



Volume 7 No. 2
Juli - Desember 2022

JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

JOURNAL OF FOREIGN AFFAIRS

Konflik Berkelanjutan dan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Laut China Selatan
Mike Natanael Norend Mandagie

Satu Tahun Kemitraan AUKUS: Dampak terhadap Pengelolaan Isu Laut Tiongkok Selatan, dan Harapan ke Depan
Yudho Priambudi A.

Komparatif Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan China Tinjauan Model Walter Carlsnaes
Laode Muhamad Fathun

Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi dan Implikasinya pada Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi (2015-2019)
Dr. Rahmat Aming Lasim, M.B.A.

Diplomasi Humanisme: Etika dan Tanggung Jawab Belanda kepada Indonesia
Diva Rahma Oktaviani, Yusuf Iskandara

Partisipasi Indonesia dalam Pameran Kolombo 1952
Aloysius Gilang Andretti

Hubungan Diplomasi Indonesia – Afghanistan Taliban: Sebuah Tinjauan Realisme Neoklasik
Vyan Tashwirul Afkar

JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

Journal of Foreign Affairs

VOLUME 7 NO. 2, JULY – DECEMBER 2022

Editor-in-Chief:

Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana

Managing Editor:

Nina Kurnia Widhi

Chief Editor:

Perry Pada

Senior Editors:

Listyowati

Gantosori

Dede Achmad Rifa'i

Anang Fauzi Firdaus

Editorial Staff:

Titik N. Hamzah

Joan Radina Setiawan

Edi Kahayanto

Secretariat:

Wahyu Kumoro

Punu Mariana S.

Hendika Eka Saputra

Jurnal Hubungan Luar Negeri is a journal that addresses issues related to Indonesia's foreign policy dynamics. *Jurnal Hubungan Luar Negeri* was first printed in 2015 and publishes biannually by the Policy Analysis and Development

Agency (now Foreign Policy Strategy Agency). All articles in this journal are the opinion of each author and do not represent the position of the Ministry of Foreign Affairs.

Foreign Policy Strategy Agency
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
Jl. Taman Pejambon 6, Jakarta 10110
P: (021) 384-8320, F: (021) 386-2031 Email: jurnal.hublu@kemlu.go.id

JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

Journal of Foreign Affairs

VOLUME 7 NO. 2, JULY - DECEMBER 2022

CONTENTS

Foreword

Abstracts

1. Konflik Berkelanjutan dan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Laut China Selatan
Mike Natanael Norend Mandagie 1-10
2. Satu Tahun Kemitraan AUKUS: Dampak terhadap Pengelolaan Isu Laut Tiongkok Selatan, dan Harapan ke Depan
Yudho Priambudi A. 11-21
3. Komparatif Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan China Tinjauan Model Walter Carlsnaes
Laode Muhamad Fathun 22-46
4. Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi dan Implikasinya pada Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi (2015-2019)
Dr. Rahmat Aming Lasim, M.B.A. 47-79
5. Diplomasi Humanisme: Etika dan Tanggung Jawab Belanda kepada Indonesia
Diva Rahma Oktaviani, Yusuf Iskandar 80-91
6. Partisipasi Indonesia dalam Pameran Kolombo 1952
Aloysius Gilang Andretti 92-115
7. Hubungan Diplomasi Indonesia – Afghanistan Taliban: Sebuah Tinjauan Realisme Neoklasik
Vyan Tashwirul Afkar 116-131

About Authors

FOREWORD

Jurnal Hubungan Luar Negeri is once again present before you with seven interesting and thought-provoking articles on the themes of security, cultural and humanitarian diplomacy, as well as migrant workers protection diplomacy. This volume will bring you to touch upon the South China Sea issue, the establishment of AUKUS, Indonesian Diplomacy in Afghanistan, implications of the protection of Indonesian migrant workers to the bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia, humanitarian dan ethical responsibility of Dutch colonialism towards Indonesia to comparative foreign policies of Indonesia and China in managing maritime spheres.

The first article portrays the potentials of the South China Sea region for SDGs achievement amidst the prolonged tensions and conflicts among claimant nations and beyond. It suggests that with the enormous resources that it has, the South China Sea actually has much to offer in regard to achieving SDGs. Meanwhile, the second article examines the development of the situation in the Pacific region a year after the establishment of Australia-United Kingdom-US (AUKUS) security pact. It suggests that AUKUS is no doubt adding tension to the region. It recommends that the AUKUS should uphold transparent and not avoiding the safeguards inspections toward the Australia's SSNs program.

The third article explores the possibilities of collaboration between Indonesia and China in terms of their respected global maritime fulcrum and belt and road initiatives policies, especially their impacts to the international trade. It suggests that Indonesia and China have some kind of similarities in characters and interpersonal patterns. Therefore, the cooperation on building shared silk road might become strategic collaboration between Indonesia and China.

On the fourth article, you will be brought to the extensive analysis on the implications of Indonesia's foreign policy on the protection of Indonesian migrant workers to the bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia. The article suggests that Indonesia and Saudi Arabia should broaden their bilateral cooperation to building joint initiatives for enhancing self-awareness among Indonesian migrant workers and their employers so that it can better resolve repeated problems related to Indonesia migrant workers protection.

The fifth article offers different perspective about how Indonesia should act and respond against the Dutch extreme violence towards Indonesia during its colonialism especially in the 1945 to 1949 period. The article suggests that Indonesia should pursue justice over the material and immaterial losses suffered by Indonesian citizen and nation.

The sixth article is a historical journey to Indonesian diplomacy back to the year 1952 when Indonesia participated in the Colombo Exhibition. The article provides the context, the motives, how it was prepared, how it went and what are the results and impacts of Indonesia's participation in the exhibition. It suggests that Indonesia participated in the exhibition was to introduce the young nation to South and Southeast Asian countries. The participation went well and Indonesia then joined the Colombo Plan in 1953 and hosted the historical Bandung Conference (Asian-African Conference) in 1955 afterwards.

The last piece investigates Indonesia's foreign policy towards the Taliban. It examines the reason behind Indonesia's foreign policy in response to the coming back of Taliban in Kabul. It employs the neoclassical realism approach that incorporates the internal factors as the intervening variables as well as external factors as the independent variables which both contribute to Indonesia's stance towards the Taliban. It suggests that Indonesia should utilize the peacebuilding process in Afghanistan as an avenue for projecting Indonesia's soft power diplomacy to international community, especially on the agenda of promoting peace, Islam moderation, and respect of women's rights.

The Editors Board hope that this journal would provide knowledge and insights to the readers and could ignite further discussion. We also convey our sincere gratitude to all writers for their contribution of knowledge and ideas to this volume.

Editors Board – Chief Editor

JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

Journal of Foreign Affairs

ABSTRACTS

Konflik Berkelanjutan dan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Laut China Selatan

Mike Natanael Norend Mandagie

Conflicts that have occurred in the past will be repeated in the present and in the future. Resources and territory will always be a struggle for many countries to be controlled. With adequate resources, sustainable development can be carried out simultaneously. This article was compiled using qualitative research and quantitative research where news and journals are the main sources. Mutual claims made by many countries justify the true nature of the state is anarchy. This article will discuss the conflicts that occurred in fighting over the South China Sea. The increasingly widespread crisis and reduced available resources have forced many countries to look for alternative sources. With the depletion of oil reserves in the Middle East, the South China Sea will rank number one in becoming a contested area. Qualified development can only occur with existing resources.

Keyword: South China Sea, Conflict, Resource, Oil.

Satu Tahun Kemitraan AUKUS: Dampak terhadap Pengelolaan Isu Laut Tiongkok Selatan, dan Harapan ke Depan

Yudho Priambudi A.

Ketika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih signifikan terhadap isu-isu strategis di kawasan Indo-Pasifik, di saat itulah mereka mulai mendefinisikan diri kembali sebagai perhatian utama bagi para penyusun kebijakan luar negeri di Amerika Serikat (AS). Pada 15 September 2021, Presiden AS Joe Biden bersama dengan Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison dan PM Inggris Boris Johnson mengumumkan pembentukan kemitraan AUKUS. Kemitraan tersebut telah secara luas ditafsirkan sebagai tanggapan terhadap perkembangan substansial aktivitas terkini oleh Angkatan Laut (AL) RRT di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Melalui AUKUS, Australia berkesempatan untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap teknologi dan pengetahuan yang relevan bagi pengembangan unit-unit kapal selam bertenaga nuklir dari Inggris dan AS. AUKUS dapat dipandang sebagai sebuah bentuk pernyataan yang tegas tentang arti penting kawasan Indo-Pasifik serta tantangan sistemik dari RRT bagi ketiga mitra tersebut. AUKUS juga dapat dipandang sebagai sebuah kemitraan yang memunculkan kekhawatiran tentang potensi destabilisasi yang mampu dihadirkan oleh teknologi kapal selam nuklir.

Kata Kunci: AUKUS, kapal selam, nuklir, Indo-Pasifik, Laut Tiongkok Selatan

Komparatif Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan China Tinjauan Model Walter Carlsnaes Laode Muhamad Fathun

This paper will explain the maritime geopolitical policy collaboration between the Global Maritime Axis and the Belt Road Initiative. This geopolitical policy is issued by Indonesia and China. The two countries agreed to cooperate in shaping the silk road of the 21st century as a form of capitalization of maritime resources. This paper uses a qualitative description method based on the method of comparing cases with interpretive secondary data analysis. The result obtained is the cooperation of the two countries in a philosophical context, both countries have a common history in marine management as an economic, military and political power base. In the context of Indonesian philosophy, it uses the Trisakti Soekarno mechanism with the Nawacita model while China uses the mechanism of Daoism, Taoism. In the context of policy methodology this relates to several considerations in the sphere of life, such as economics, politics, defense and security as well as socio-cultural and historical. In a practical context there is a global maritime axis and Indonesia's Maritime Policy, and China's dream through the BRI. From this similarity analyses it through dispositional dimension, intentional dimension and structural dimension. Therefore, hopefully this research can add to the wisdom of science.

Kata Kunci: Poros maritim global, OBOR, Trisaksati Soekarno Nawacita, kebingungan Daoisme, KKI, analisis konstruktivisme

Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi dan Implikasinya pada Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi (2015-2019)

Dr. Rahmat Aming Lasim, M.B.A.

Keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak dapat dimungkiri telah memberikan banyak keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Selain mengurangi jumlah pengangguran, PMI di luar negeri juga menjadi salah satu sumber devisa bagi Indonesia. Namun di sisi lain, pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelindungan kepada PMI sesuai amanat konstitusi dan sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Pelindungan tersebut dimulai dari perekrutan hingga PMI kembali ke Tanah Air. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga (domestic worker) yang dapat dikategorikan kelompok rentan, sehingga membutuhkan manajemen pelindungan yang komprehensif. Pada tahun 2015-2019 BNP2TKI (sekarang bernama BP2MI) terdapat 4.862 pengaduan PMI bermasalah di Arab Saudi atau hampir 1000 pengaduan per tahun, karena gaji tidak dibayar, pelanggaran imigrasi, tindak kekerasan fisik dan seksual, maupun kasus pidana berat dengan ancaman hukuman mati. Selama penugasan penulis di KJRI Jeddah pada periode 2015-2019, tercatat tiga perubahan penting dalam kebijakan Pemerintah Indonesia yang dapat dijadikan model untuk melindungi PMI, yaitu penguatan undang-undang dan regulasi, peningkatan peran Kementerian Luar Negeri serta Perwakilan RI di Luar Negeri, dan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Implikasi dari kebijakan pelindungan PMI tersebut adalah meningkatnya perhatian kedua negara terhadap isu PMI, kesediaan Arab Saudi untuk membahas isu PMI secara setara dan menyeluruh, serta isu PMI menjadi salah satu agenda politik nasional bagi kedua negara yang disampaikan dalam berbagai forum, baik bilateral maupun multilateral. Penelitian ini juga menyarankan pentingnya kerja sama bilateral yang diperluas menjadi joint initiative atau inisiatif bersama antar kedua negara. Kemudian kedua negara juga harus bekerja sama dalam kemitraan yang lebih holistik (holistic partnership). Serta perlunya collective engagement antar kementerian, lembaga dan stakeholder terkait di tanah air untuk penanganan masalah dan pelindungan PMI di luar negeri.

Kata Kunci: Pelindungan, Pekerja Migran Indonesia (PMI), Hubungan Bilateral, Indonesia Arab Saudi.

Diplomasi Humanisme: Etika dan Tanggung Jawab Belanda kepada Indonesia

Diva Rahma Oktaviani, Yusuf Iskandar

Dutch violence against the Indonesian people during the colonial period is a dark history of the Indonesian nation. This is a trauma for the Indonesian people themselves. Extreme Dutch violence between 1945 and 1949 killed 100,000 Indonesian militants. This is a form of aggression against a sovereign state, due to the fact that Indonesia had become independent on August 17, 1945. However, as time went on, there was increasing evidence of this violence. Even though the Dutch government often apologizes, it is undeniable that this is not something fair. Then what is the attitude that needs to be taken by the Indonesian government regarding cases of violence committed by the Dutch against the Indonesian nation in the past. This article aims to explain how the Indonesian government can act to follow up on Dutch violence on the basis of ethics and responsibility. Through the qualitative analysis conducted, the Indonesian government's attitude towards this case has the potential to provide justice, both for the Indonesian government and the affected communities. Based on Humanism, in this case the Indonesian government needs to strive for the best, both material and immaterial restitution. It cannot be denied that this event will be arbitrary if it is not given a deterrent effect.

Keywords: Extreme Violence, Netherlands, Indonesian, and Responsibility

Partisipasi Indonesia dalam Pameran Kolombo 1952

Aloysius Gilang Andretti

Artikel ini membahas keikutsertaan Indonesia dalam pameran internasional di Kolombo pada 1952. Hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya kajian mengenai diplomasi kebudayaan secara umum maupun pada periode 1950-an secara khusus. Dengan menggunakan metode sejarah, artikel ini memperlihatkan proses persiapan, pelaksanaan dan dampak dari keikutsertaan Indonesia dalam pameran ini. Pameran ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Colombo Plan yang telah diresmikan dua tahun sebelumnya. Proses persiapan keikutsertaan Indonesia dalam Pameran Kolombo melibatkan Kementerian Penerangan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, serta Kementerian Luar Negeri. Setelah itu, pameran ini diselenggarakan pada 23 Februari 1952 hingga 23 Maret 1952 di Kolombo, Sri Lanka. Dalam pameran ini, paviliun Indonesia memperlihatkan sejumlah hasil kerajinan yang menjadi ikon budaya Indonesia, seperti batik, ukiran kayu, pakaian, dan daerah. Paviliun Indonesia mendapatkan perhatian yang cukup besar dari khalayak pengunjung. Oleh sebab itu, melalui Pameran Kolombo ini, Indonesia dapat memperkenalkan diri dalam kancah internasional. Dengan demikian, diplomasi kebudayaan sejak awal merupakan salah satu langkah Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional.

Kata Kunci: Pameran Kolombo, Sri Lanka, Australia, Indonesia, dan Kementerian Penerangan

Hubungan Diplomasi Indonesia – Afghanistan Taliban: Sebuah Tinjauan Realisme Neoklasik

Vyan Tashwirul Afkar

Penarikan tentara Amerika Serikat dari wilayah Afghanistan pada akhir Agustus 2021 telah menyebabkan jatuhnya pemerintahan Presiden Ashraf Ghani dan pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Di tengah gejolak instabilitas politik tersebut, Indonesia memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungan diplomatik dengan Afghanistan di bawah rezim Taliban. Hal ini menarik karena secara historis Indonesia pernah menutup Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul ketika Taliban berkuasa di Afghanistan pada bulan Oktober 1996 dan baru mengaktifkan kembali KBRI di Kabul pada tahun 2004, setelah rezim Taliban dilengserkan oleh pasukan Amerika Serikat dan Sekutu. Sehingga muncul pertanyaan “Mengapa Indonesia Tetap Menjalin Hubungan Diplomatik Dengan Rezim Taliban di Afghanistan?”. Tulisan ini mengkaji alasan dibalik kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taliban melalui perspektif Neoclassical Realism (realisme neoklasik) yang diperkenalkan oleh Gideon Rose. Teori ini dipilih karena dipandang mampu melihat kebijakan luar negeri Indonesia tersebut secara holistik dengan menganalisis situasi eksternal Indonesia sebagai independent variable, faktor-faktor dalam negeri Indonesia sebagai intervening variable, dan kebijakan mempertahankan hubungan diplomatik dengan Afghanistan sebagai dependant variable dalam proses tersebut. Artikel disusun secara analisis deduktif dengan data-data yang diperoleh dari penelusuran pustaka.

Kata Kunci: Afghanistan, Hubungan Diplomasi, Indonesia, Realisme Neoklasik, Taliban

Konflik Berkelanjutan dan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Laut China Selatan

Mike Natanael Norend Mandagie

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kristen Indonesia

Abstract

Conflicts that have occurred in the past will be repeated in the present and in the future. Resources and territory will always be a struggle for many countries to be controlled. With adequate resources, sustainable development can be carried out simultaneously. This article was compiled using qualitative research and quantitative research where news and journals are the main sources. Mutual claims made by many countries justify the true nature of the state is anarchy. This article will discuss the conflicts that occurred in fighting over the South China Sea. The increasingly widespread crisis and reduced available resources have forced many countries to look for alternative sources. With the depletion of oil reserves in the Middle East, the South China Sea will rank number one in becoming a contested area. Qualified development can only occur with existing resources.

Keywords: South China Sea, Conflict, Resource, Oil.

1. Latar Belakang

Selama beberapa dekade, pulau dan atol di Laut Cina Selatan telah menjadi sasaran klaim dari negara-negara tetangga seperti Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, tetapi juga Indonesia dan Brunei Darussalam. Kepulauan Paracel terletak di antara pulau Cina Hainan dan pantai Vietnam.

Pulau-pulau ini telah menjadi berita beberapa kali, terakhir kali pada Mei 2014 ketika armada China dengan kasar mencegah awak kapal Vietnam melakukan pengeboran di dekat Kepulauan Triton (Hannah Beech, 2020). Seruan-seruan

nasionalis terdengar di setiap ibu kota dan ketegangan antara kedua negara komunis itu mengingatkan akan kelanggengan konflik Sino-Vietnam yang, pada tahun 1988, telah memakan 68 korban orang Vietnam dengan dalih kedaulatan yang sama atas Kepulauan Spratly. Pada tahun 2012, Manila dan Beijing bentrok, di bagian mereka, atas atol Scarborough dengan penangkapan armada kapal penangkap ikan yang memicu mobilisasi militer di kedua sisi. Pada tahun 2011 dan 2012 seperti pada tahun 2007, kapal patroli Tiongkok memotong kabel yang dipasang oleh Vietnam untuk mengebor dasar laut.

Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan China. Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih Yurisdiksi antara claimant states (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan China) yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi (Kemenlu RI, 2013). Dalam beberapa tahun terakhir Laut China Selatan selalu menjadi isu yang menyita perhatian dunia internasional. Mulai dari pergerakan militer yang dilakukan oleh China hingga pengiriman kapal induk yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Setiap Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara menyampaikan pernyataan masing-masing negara.

Presiden Barack Obama pada tahun 2011 memberikan *statement* yang menyatakan “ Saya telah mengarahkan tim keamanan nasional saya untuk menjadikan kehadiran dan misi kami di Asia-Pasifik sebagai prioritas mutlak” US State Dept, 2011)

Laut China Selatan memiliki beberapa jalur pelayaran terpenting di dunia. Jalur utama menuju dan dari Pelabuhan Samudera Pasifik dan Hindia adalah melalui selat Malaka. Laut China Selatan adalah jalur pelayaran terkemuka dengan nilai perdagangan senilai 5,3 triliun USD yang melintasi perairannya setiap tahun. Amerika

Serikat memperkirakan bahwa terdapat 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam di Laut China Selatan (EIA, 2013). Mengacu pada hukum internasional, setiap negara memiliki hak untuk mengklaim 12 mil laut Cadangan minyak dan gas alam yang besar telah ditemukan di bawah dasar Laut China Selatan.

Laut China Selatan memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi yang menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah dengan salah satu zona ekonomi eksklusif terbesar di dunia. Zona Ekonomi Eksklusif yang besar membuat banyak negara mengklaim pulau dan atol di Laut Cina Selatan. Pertaruhan ekonominya tinggi karena sumber daya perikanan yang cukup besar yang mendukung populasi di wilayah tersebut, tetapi terutama sumber daya energi yang kemungkinan besar dimiliki oleh dasar laut, bahkan jika tidak ada yang dapat menghitung besarnya secara tepat. Beberapa berbicara tentang 7,5 triliun barel minyak. Sumber daya gas akan lebih tinggi. Pada Mei 2011, Laporan Pembangunan Kelautan China memperkirakan bahwa eksploitasi dasar laut akan menghasilkan 5,3 triliun renminbi (652 miliar euro) per tahun, 830 juta per tahun mulai 2024 (CSIS AMTI, 2014).

Konflik-konflik regional atas kedaulatan atas pulau-pulau kecil ini memiliki dimensi internasional yang besar sejauh mereka juga

melibatkan Amerika Serikat, India, dan Jepang. Yang terakhir, karena konflik di Laut China Selatan hampir mirip dengan konflik antara China dan China atas kedaulatan atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu; India, karena sedang mengembangkan strategi kemitraan dengan negara-negara maritim Asia Tenggara yang memungkinkannya mengimbangi strategi yang dikerahkan Beijing dengan Myanmar menuju Delhi. Terakhir, Amerika Serikat, yang, di bawah kepresidenan Barack Obama, mengorientasikan kembali strategi ekonomi dan militernya terkait Asia, dan menjalin perjanjian persahabatan baru dengan Filipina dan membentuk perjanjian kerja sama. Dalam hal ini, akses ke Selat Malaka menjadi isu yang menentukan. Bagi China, yang ingin menjadi kekuatan angkatan laut bertaraf internasional, selat ini merupakan jalur penting. Akses ke Malaka, yang berarti bahwa wilayah yang disengketakan akan berada di bawah tanggung jawabnya, memungkinkan jalur langsung ke Laut Andaman dan karenanya ke India. Jika China benar, kedaulatannya akan mencakup lebih dari 90% Laut China Selatan dan setiap kapal harus mendapatkan persetujuannya untuk beredar di sana. Laut ini akan menjadi danau Cina. Satu lagi. Diakui, dapat dikatakan bahwa hanya 8,5% dari energi yang diimpor ke China datang melalui laut, tetapi tiga perempatnya melewati selat. Selain itu, hampir setengah dari tonase

komersial dunia melewati perairan Cina selatan ini. Terakhir, Cina dan India bersama-sama mewakili 65% populasi dunia.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif untuk mengkaji secara detail konflik yang terjadi di Laut China Selatan dan Pembangunan Berkelanjutan yang dapat terjadi melalui Laut China Selatan. Artikel dan berita menjadi sumber utama dalam penelitian ini, khususnya pemberitaan konflik Laut China Selatan. Perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif diuraikan. Karena sumber data sekunder telah digunakan dalam penelitian ini, sebuah bagian disertakan untuk membahas keduanya dan menjelaskan keuntungan menggunakan sumber data sekunder untuk penelitian. Kemudian metode penelitian, yaitu pengumpulan data aktual dan metode analisis data dijelaskan dan diberikan alasan mengapa metode penelitian tertentu dipilih.

Istilah 'hegemoni' bukanlah istilah yang asing dalam dunia internasional. Antonio Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai bentuk kontrol yang dilakukan oleh kelas dominan, dalam pengertian Marxis tentang kelompok yang mengendalikan alat-alat produksi; Gramsci menggunakan "kelompok

fundamental' untuk berdiri secara halus untuk "kelas" (Thomas R. Bates, 1975: 358). Hegemoni sering didukung oleh norma-norma dan ide-ide yang melegitimasi.

Menurut Karl Marx, konflik dapat dijelaskan dengan keadaan dimana bahwa tatanan sosial dipertahankan oleh dominasi dan kekuasaan, bukan oleh konsensus dan konformitas. Menurut teori konflik yang dijabarkan oleh Karl Marx, mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan berusaha mempertahankannya dengan segala cara, terutama dengan menindas orang miskin dan tak berdaya. Premis dasar teori konflik adalah bahwa individu dan kelompok dalam masyarakat akan bekerja untuk mencoba memaksimalkan kekayaan dan kekuasaan mereka sendiri (Alan Wells, 1979)

Pembangunan Berkelanjutan merupakan peningkatan yang mengatasi masalah saat ini tanpa mengorbankan kapasitas orang di masa depan untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Pembangunan Berkelanjutan terus berkembang seperti memastikan aset dunia sementara rencana sebenarnya adalah untuk mengontrol aset dunia. Untuk bisa tercapai pembangunan berkelanjutan yang berhasil diperlukan sumber daya yang mumpuni.

3. Eskalasi Konflik di Laut China Selatan

Terhadap ketegangan di sekitar pulau dan atol di Laut China Selatan tidak ada tanggapan kolektif baik dari negara yang bersangkutan maupun dari ASEAN. Tentu saja, negara-negara anggota ASEAN yakni Filipina, Vietnam, Brunei, Singapura, dan Malaysia dipersatukan oleh permusuhan mereka terhadap intervensi China; meskipun demikian, harus diakui bahwa seruan Manila dan, lebih khusus lagi, Hanoi, kepada pelindung Amerika yang kuat belum tentu dihargai oleh Kuala Lumpur dan apalagi oleh Kesultanan Brunei. Selain itu, terlepas dari permusuhan berabad-abad antara kedua negara, China tetap menjadi mitra dagang terpenting Vietnam dan sekutu setia Singapura.

Mengenai klaim untuk menghadapi Beijing secara militer, tidak ada yang mengambil risiko. Pada tahun 2013, China memutuskan untuk mengirim 1.000 petugas tambahan untuk bergabung dengan 10.000 orang yang sudah ada di wilayah tersebut (Anthony Cordesman, 2019). Baru-baru ini membeli tiga puluh enam kapal perang untuk melengkapi armada yang sudah berjumlah lebih dari 300. Akhirnya, sepuluh pesawat ditugaskan ke daerah tersebut. Pada 2015, armada pesawat akan mencakup enam belas pesawat, untuk mendukung 350 kapal patroli. Pasukan pengawasan lepas pantai, saat ini terdiri dari 9.000 orang, harus

ditingkatkan pada tahun 2020 menjadi 15.000 tentara.

Terhadap eskalasi ini, Indonesia, Malaysia, dan Singapura merespons dengan meningkatkan impor senjata masing-masing sebesar 84%, 146%, dan 722%. Sedangkan untuk Vietnam, dibeli untuk kapal selam 2 miliar dolar dan beberapa pesawat hingga satu miliar (Richard Bitzinger, 2010).

Meskipun hampir tidak dalam posisi untuk mengartikulasikan program konkret untuk menyelesaikan masalah kedaulatan atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan, ASEAN mendukung, khususnya melalui deklarasi tahun 2002, Deklarasi Perilaku Para Pihak di Cina Selatan. Sea, ditandatangani oleh Beijing pada tahun 1997 dan menyerukan resolusi damai atas konflik di Laut Cina Selatan (ASEAN, 2012). Pada tahun 2012, di Phnom Penh, organisasi Asia menegaskan kembali keinginannya untuk penyelesaian damai. Bagi banyak pengamat, semua deklarasi ini penting sejauh mereka memaksakan ASEAN dalam permainan. Lebih baik lagi, mereka mengundang Beijing untuk menerima prosedur organisasi Asia dan moderasi sebagai metode penyelesaian konflik.

Selain itu, beberapa upaya telah dilakukan sejak tahun 2002 untuk membuat forum penyelesaian konflik: antara tahun 2005 dan 2008, perjanjian tripartit ditandatangani oleh China, Filipina, dan

Vietnam untuk menanggapi bencana alam. Meskipun tidak mengarah pada kesepakatan jangka panjang sebagaimana diatur dalam program penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan yang diusulkan pada tahun 2011 oleh Manila dan Kuala Lumpur, Beijing tetap berada di garis depan negara-negara yang membantu Filipina selama badai Haiyan pada tahun 2014.

Deklarasi murni formal yang menarik niat baik banyak di jajaran organisasi Asia Tenggara. Mereka cenderung memperkuat posisi berbagai aktor yang terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan: Negara-negara Anggota, pertama-tama, yang menggunakan prinsip non-campur tangan dengan ASEAN untuk memastikan dominasi mereka yang otoriter, jika bukan diktator, di perusahaan mereka sendiri; kemudian China, yang takut tidak kurang dari pembentukan hubungan multilateral dan berbagi dengan ASEAN prinsip-prinsip dasar non-interferensi dan keutamaan hubungan informal. Lebih baik lagi, deklarasi yang murni formal ini menjauhkan konflik antara dua kekuatan besar - China dan Amerika Serikat -, yang, pada bagian mereka, berhati-hati untuk tidak memperburuk situasi agar tidak sekali lagi mengubah Asia Tenggara menjadi medan perang kepentingan mereka sendiri.

3.1. Pengaruh China Terhadap Laut China Selatan

China memiliki letak geografi yang cukup strategis sehingga mendorong Beijing untuk terjun langsung ke Laut China Selatan bahkan tidak segan untuk terlibat ke dalam konfrontasi langsung dengan Negeri Paman Sam atas lingkup pengaruh di Asia Timur secara umum dan secara khusus Laut China Selatan. Dengan menyandang gelar Negeri Seribu Panda, bukanlah hal yang mengejutkan bahwa China memiliki garis pantai yang sangat besar sepanjang beberapa ribu kilometer yang membentang dari Semenanjung Korea di bagian utara hingga Vietnam di bagian selatan. Di sepanjang garis pantai China terdapat rantai pulau yang membelah laut di depan China menjadi dua laut. Laut China bagian timur yang dikelilingi oleh sejumlah negara yakni Jepang, Korea Utara, Korea Selatan dan Taiwan, serta Laut China Selatan yang dikelilingi oleh Filipina, Thailand, Indonesia, Vietnam dan Malaysia.

Kontrol merupakan kata yang tepat dan sesuai yang menggambarkan hal yang diperlukan China, terutama di Laut China Selatan secara khusus jika China ingin mengamankan dirinya secara geografis. Ekspor negara China melalui Laut China Selatan mencapai 874 miliar USD pada tahun 2016 (Anthony, 2019). Dimana kapal kargo yang memuat barang dari China ke

Eropa dan kapal tanker yang memuat minyak dari Teluk Persia ke China lewat. Tanpa penguasaan Laut China Selatan, setiap musuh dapat memblokir China tanpa mendekati pantainya.

Ancaman strategis terhadap China menjadi lebih intens lagi karena kenyataan bahwa salah satu saingan utama China adalah Amerika Serikat terutama di Angkatan Laut-nya. Amerika Serikat mempunyai 11 kapal induk dan dua dari sebelas kapal induk tersebut ditempatkan Asia Timur yakni di negara yang bersekutu dengannya yakni Jepang dan Korea Selatan Jepang mempertahankan armada yang memiliki sejumlah kapal induk, salah satunya adalah JDS Kaga (DDH-184) yang diresmikan pada tahun 2017 (Ajai, 2017).

3.2. Pengaruh Amerika Serikat Terhadap Laut China Selatan

Kaya akan sumber daya dan zona strategis untuk perdagangan internasional, Laut Selatan diklaim oleh China, Vietnam, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bepergian ke Vietnam, wakil presiden Amerika, Kamala Harris, ingin "meningkatkan tekanan" terhadap Beijing agar China melepaskan klaim maritimnya (US Embassy Vietnam, 2021).

Beijing mengklaim hampir semua Laut China Selatan yang kaya sumber daya, yang

dilalui sebagian besar perdagangan maritim dunia. Beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam, memiliki klaim yang bersaing. "Angkatan Laut AS akan mempertahankan kehadiran yang kuat di Laut China Selatan," meyakinkan Wakil Presiden AS, menambahkan bahwa dia ingin "membantu Vietnam mengembangkan kemampuan keamanan maritimnya" di wilayah ini, sementara Beijing dituduh menempatkan peralatan militer di sana. , termasuk peluncur rudal (White House, 2022).

Respon pihak Amerika Serikat terhadap keinginan China terhadap lingkup pengaruh dapat dilihat dari kebijakan yang dicetuskan pada masa kepresidenan Barack Obama yakni "Penyeimbangan Kembali di Asia", yang kebijakan tersebut pertama kali dirumuskan oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dalam sebuah artikel pada tahun 2013 berjudul "America's Pacific Century" dan dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan Amerika di Asia Timur (Hillary, 2011). Strategi ini dilandaskan pada 6 pedoman: memperkuat aliansi keamanan; hubungan lembah dengan kekuatan lokal, dipimpin oleh Cina; bekerja dengan lembaga supranasional di daerah; memperluas perdagangan dan investasi; membangun kehadiran militer yang luas; Mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan. Kebijakan ini dihasilkan ketika

Hillary Clinton mantan Ibu Negara Amerika Serikat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.

Hillary Clinton tidak lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, kendati demikian "penyeimbangan kembali" masih memimpin kebijakan luar negeri Amerika. Sebab, seiring dengan peningkatan kekuatan militer di Asia Timur, dikarenakan berkurangnya kehadiran Amerika di Timur Tengah dan Eropa.

3.3. Pembangunan Berkelanjutan Melalui Laut China Selatan

Sumber daya yang berlimpah menjadi kunci utama dalam pembangunan berkelanjutan. IMF memperkirakan bahwa pengeluaran tambahan sekitar 1,3 triliun USD per tahun selama 2019–30 diperlukan untuk membuat kemajuan yang berarti menuju SDG terkait dengan infrastruktur di ekonomi berkembang berpenghasilan rendah dan ekonomi pasar berkembang digabungkan, dan tambahan 1,3 triliun USD untuk SDGs terkait kesehatan dan pendidikan (BNP Paribas, 2017). PBB memperkirakan bahwa 5 triliun USD hingga 7 triliun USD per tahun antara 2015 dan 2030 diperlukan untuk mencapai serangkaian SDG secara global, dengan perkiraan 3,3 triliun USD hingga \$4,5 triliun USD per tahun di negara-negara berkembang, terutama

untuk infrastruktur dasar, ketahanan pangan, perubahan iklim mitigasi dan adaptasi, kesehatan dan pendidikan (UNCTAD 2014). World Health Organization (WHO) memperkirakan tambahan investasi tahunan yang diperlukan untuk memenuhi SDG kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah adalah sekitar 370 miliar USD (WHO 2017). Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) dan Program Pangan Dunia (WFP) bersama-sama memperkirakan bahwa diperlukan rata-rata 265 miliar USD per tahun selama periode 2016–30 untuk mengakhiri kelaparan secara berkelanjutan (FAO, 2015).

World Bank memiliki catatan kontribusi yang panjang terhadap biaya tujuan pembangunan. Estimasi paling awal World Bank tentang pembiayaan tujuan pembangunan, dari 35 miliar USD hingga 75 miliar USD per tahun, mengukur bantuan pembangunan resmi. Sejak saat itu, Bank World Bank telah melakukan banyak latihan penetapan biaya. Seiring waktu, fokus World Bank telah bergeser dari perkiraan kebutuhan ke perkiraan kebutuhan investasi yang lebih luas.

Kajian penetapan biaya SDG baru-baru ini oleh World Bank telah mengatasi kelemahan dari kajian sebelumnya dalam beberapa cara. Biaya operasi dan

pemeliharaan telah dimasukkan dalam sejumlah latihan penetapan biaya SDG. Kajian terbaru telah menghasilkan estimasi biaya dengan rentang, berdasarkan pilihan kebijakan— termasuk pilihan yang berkaitan dengan efisiensi pengeluaran. Studi penetapan biaya SDG dan World Bank yang paling komprehensif menggunakan serangkaian model untuk mengoptimalkan pasokan infrastruktur dan mengeksplorasi pilihan kebijakan dalam konteks target atau tujuan tertentu.

Memahami ukuran kesenjangan pembiayaan SDG adalah kunci untuk mencapai tujuan pada akhirnya. Tanpa pemahaman penuh tentang besarnya kesenjangan pembiayaan SDGs, pembuat kebijakan, donor, dan organisasi internasional akan kesulitan mengembangkan strategi pembiayaan untuk mendukung SDGs. Namun, meskipun diperlukan kerangka pembiayaan SDG yang andal, itu tidak cukup untuk memastikan bahwa SDG terpenuhi. Pembuat kebijakan juga harus memastikan adanya lingkungan kebijakan yang mendukung.

Dengan sumber daya yang berlimpah di Laut China Selatan maka pembangunan berkelanjutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Kesimpulan

Laut China Selatan akan menjadi wilayah yang selalu diperebutkan banyak negara yang terdapat banyak konflik di dalamnya. Dengan melimpahnya sumber daya yang berada di Laut China Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi Laut China Selatan. Konflik yang terjadi di Laut China Selatan sejalan dengan konsep Hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci dan teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx dimana kekuasaan akan selalu menjadi incaran banyak negara. Di tengah krisis yang terjadi di seluruh bagian dunia, pembangunan berkelanjutan dipandang menjadi suar dan solusi dalam menangani krisis yang terjadi. Namun dalam menjalankan SDG diperlukan biaya yang cukup besar. Dengan sumber daya yang berlimpah di Laut China Selatan, bisa menjadi kunci dalam menyelesaikan Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga salah satu faktor yang menyebabkan banyak negara memperebutkan Laut China Selatan sehingga menimbulkan konflik adalah sumber daya yang ada yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pembangunan berkelanjutan mulai dari pilar pembangunan sosial hingga pembangunan ekonomi.

5. Rekomendasi

Dari hasil analisis dan kesimpulan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi berikut:

- a. Pemerintah Indonesia sebaiknya mengambil posisi netral terhadap Laut China Selatan agar tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan
- b. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti mengenai alasan dibalik ketertarikan negara terhadap Laut China Selatan.
- c. Dalam menyelesaikan pembangunan berkelanjutan diperlukan sumber daya yang memadai.

Daftar Pustaka

Buku

Christopher Mills 2007, 'State, Peasant, and Merchant in Qing Manchuria', 1644-1862, Stanford University Press. ISBN: 0-8047-5271-0.

Artikel Jurnal

Alan Wells. 1979. "Conflict Theory and Functionalism: Introductory Sociology Textboos", 429-437. Retrieved December 18, 2022 from <https://www.jstor.org/stable/1317229> . DOI : <https://doi.org/10.2307/1317229>

Richard Bitzinger. 2010. "A New Arms Race? Explaining Recent Southeast Asian Military Acquisitions". 50-69. Retrieved December 18, 2022 from <https://www.jstor.org/stable/4128880> 3. DOI : [10.1355/CS32-1C](https://doi.org/10.1355/CS32-1C)

Thomas R. Bates 1975, 'GRAMSCI AND THE THEORY OF HEGEMONY', 351-366 University of Pennsylvania

Press. Retrieved September 30, 2022 from <https://www.jstor.org/stable/2708933>. DOI: <https://doi.org/10.2307/2708933>

Halaman Web

- ASEAN. 2012. "Declaration On The Conduct of Parties In The South China Sea", Retrieved December 18, 2022 from <https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/>
- BNP Paribas. 2017. "Sustainable Development Goals", Retrieved December 18, 2022 from <https://wealthmanagement.bnpparibas/vow/en/let-s-talk-about-sustainability/-1-sustainable-development-goals.html>
- CSIS AMTI. 2014. "Chinese Power Projection Capabilities in the South China Sea", Retrieved December 18, 2022 from <https://amti.csis.org/chinese-power-projection/>
- Daniel Deudney. 2019. "Spehere of Influence", Retrieved September 29, 2022 from <https://www.britannica.com/print/article/287778>
- EIA. 2013. "The South China Sea is an importante world energy trade route", Retrieved September 28, 2022 from <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10671>
- FAO. 2015. "The State of Food Insecurity in the World 2015", Retrieved December 18, 2022 from <https://www.fao.org/publications/sofi/2015/en/>
- Hannah Beech. 2020. "U.S. Warships Enter Disputed Waters of South China Sea as Tensions With China Escalate", Retrieved 18 December, 2022 from <https://www.nytimes.com/2020/04/21/world/asia/coronavirus-south-china-sea-warships.html>
- Hillary Clinton. 2011. "America's Pacific Century", Retrieved September 27, 2022 from <https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/>
- Kemlu. 2013. "Laut China Selatan", Retrieved September 27, 2022 from https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan
- UNCTAD. 2014. "Developing countries face \$2.5 trillion annual investment gap in key sustainable development sectors, UNCTAD report estimates" Retrieved December 18, 2022 from <https://unctad.org/press-material/developing-countries-face-25-trillion-annual-investment-gap-key-sustainable>
- US Embassy Vietnam. 2021. "Vice President Kamala Harris's Trip to Singapore and Vietnam" Retrieved December 18, 2022 from <https://vn.usembassy.gov/vp-harris-trip-singapore-vietnam/>
- White House. 2022. "Vice President Harris's Meeting with President Phuc of Vietnam". Retrieved December 18, 2022 from <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/18/vice-president-harriss-meeting-with-president-phuc-of-vietnam/>
- WHO. 2017. "WHO estimates cost of reaching global health targets by 2030". Retrieved December 18, 2022 from <https://www.who.int/news/item/17-07-2017-who-estimates-cost-of-reaching-global-health-targets-by-2030>

Satu Tahun Kemitraan AUKUS: Dampak terhadap Pengelolaan Isu Laut Tiongkok Selatan, dan Harapan ke Depan

Yudho Priambudi A.
Sekretaris Pertama pada KBRI Beijing

Abstrak

Ketika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih signifikan terhadap isu-isu strategis di kawasan Indo-Pasifik, di saat itulah mereka mulai mendefinisikan diri kembali sebagai perhatian utama bagi para penyusun kebijakan luar negeri di Amerika Serikat (AS). Pada 15 September 2021, Presiden AS Joe Biden bersama dengan Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison dan PM Inggris Boris Johnson mengumumkan pembentukan kemitraan AUKUS. Kemitraan tersebut telah secara luas ditafsirkan sebagai tanggapan terhadap perkembangan substansial aktivitas terkini oleh Angkatan Laut (AL) RRT di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Melalui AUKUS, Australia berkesempatan untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap teknologi dan pengetahuan yang relevan bagi pengembangan unit-unit kapal selam bertenaga nuklir dari Inggris dan AS. AUKUS dapat dipandang sebagai sebuah bentuk pernyataan yang tegas tentang arti penting kawasan Indo-Pasifik serta tantangan sistemik dari RRT bagi ketiga mitra tersebut. AUKUS juga dapat dipandang sebagai sebuah kemitraan yang memunculkan kekhawatiran tentang potensi destabilisasi yang mampu dihadirkan oleh teknologi kapal selam nuklir.

Kata kunci: AUKUS, kapal selam, nuklir, Indo-Pasifik, Laut Tiongkok Selatan

PENDAHULUAN

AUKUS adalah kemitraan antara Australia, AS dan Inggris yang ditandatangani pada tahun 2021. Menurut *Chatham House*, perjanjian tersebut memfasilitasi kerja sama dalam bidang keamanan di kawasan Indo-Pasifik antara ketiga negara – khususnya terkait dengan kegiatan berbagi ‘kemampuan militer dan teknologi penting seperti teknologi siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan domain bawah laut’. Aspek utama dari AUKUS adalah bahwa Australia akan

membeli kapal selam berbahan bakar nuklir dari AS atau Inggris.

Pada saat yang sama dengan diumumkannya AUKUS, pihak Australia juga memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pembelian kapal selam bertenaga diesel buatan Prancis yang telah sebelumnya mereka sepakati.

Keputusan pemerintahan PM Morrison untuk membentuk AUKUS telah memunculkan diskusi-diskusi terkait proliferasi yang meluas, terutama dari

negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Beberapa pengamat hubungan internasional telah mengidentifikasi beberapa efek yang dapat muncul dari keputusan tersebut, termasuk meningkatnya semangat perlombaan senjata akibat adanya persepsi tantangan baru. Diskusi-diskusi yang muncul akibat persepsi tersebut menempatkan Australia pada posisi di mana mereka perlu secara konsisten menunjukkan penatagunaan nuklirnya secara bertanggung jawab.

RRT dan Rusia telah saling berkoordinasi secara aktif dalam melakukan upaya-upaya bersama untuk melemahkan AUKUS di forum-forum internasional. Salah satunya adalah melalui upaya RRT untuk meminta dilakukannya pembentukan 'komite khusus' pada Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/ IAEA*) untuk menyelidiki kepatuhan AUKUS. Selain itu, Indonesia dan Malaysia secara konsisten terus menyampaikan pandangan agar pembahasan pengaturan kapal selam bertenaga nuklir dilakukan secara terbuka, inklusif, dan komprehensif.

Untuk membahas topik ini, penulis menggunakan pendekatan geopolitik dan hukum internasional. Penulis berpandangan bahwa pendekatan tersebut dapat menyimpulkan dampak langkah Australia dalam upayanya untuk memiliki kapal-kapal

selam nuklir terhadap pengelolaan isu LTS, dan harapan ke depan.

SSN, NPT DAN NNWS

Untuk membahas kemitraan AUKUS dan dampaknya terhadap pengelolaan isu LTS, disampaikan pengertian Kapal Selam Serangan Cepat Bertenaga Nuklir (SSN), Perjanjian Non-proliferasi Senjata Nuklir (NPT), dan Negara Bukan Pemilik Senjata Nuklir (NNWS).

Kapal Selam Serangan Cepat Bertenaga Nuklir

Menurut Ronald O'Rourke, SSN adalah:

“In the designation SSN, the SS stands for submarine, N stands for nuclear-powered (meaning the ship is powered by a nuclear reactor)”

Perjanjian Non-proliferasi Senjata Nuklir

Pengertian NPT menurut IAEA, ialah:

“Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) is the centrepiece of global efforts to prevent the spread of nuclear weapons, to promote cooperation in the peaceful uses of nuclear energy and to further the goal of nuclear disarmament and general and complete disarmament.”

Negara Bukan Pemilik Senjata Nuklir

Richard Baas memberi penjelasan berikut mengenai NNWS:

“The NPT makes a distinction between Nuclear Weapon States (NWS; the United States, Russia, the United Kingdom, France and China), and Non-Nuclear Weapon States (NNWS; all the other state parties to the NPT), of which the latter promised not to (attempt to) acquire nuclear weapons.”

SSN digerakkan oleh energi yang bersumber dari *naval nuclear propulsion* (NNP), dan memiliki kemampuan untuk melakukan pergerakan kecepatan tinggi di bawah air disertai karakteristik siluman dan persenjataan yang terdiri dari torpedo kelas berat dan rudal jelajah yang dapat menetralsir target di darat dan laut dari jarak yang cukup jauh dengan akurasi yang baik.

Terdapat sebuah celah dalam mekanisme *safeguards* IAEA terhadap NNP. Namun hingga saat ini, NNP hanya telah dioperasikan oleh negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan oleh yang bukan penandatanganan NPT. Dengan kata lain, belum pernah ada NNWS yang berhasil memanfaatkan keberadaan celah tersebut untuk mewujudkan ketersediaan NNP (meskipun Brasil dan Kanada pernah secara serius mempertimbangkan untuk melakukannya).

Sama halnya dengan Brasil dan Kanada, Australia tampak secara serius mempertimbangkan untuk memanfaatkan keberadaan celah tersebut. Namun pada saat yang sama, Australia memiliki sedikit pengalaman dengan tenaga nuklir.

Mengingat bahwa sebelumnya Australia belum pernah memiliki program tenaga nuklir komersial dan belum pernah mengelola fasilitas dukungan militer untuk kapal bertenaga nuklir, maka Australia kemungkinan harus bergantung pada dukungan AS atau Inggris untuk pelatihan personel dan pengembangan infrastruktur nuklir.

PANDANGAN, POSISI, DAN PERNYATAAN TERKAIT AUKUS

Bagi Australia, AUKUS akan membuatnya lebih termiliterisasi dengan personel dan aset militer AS dan Inggris. Dengan demikian, Canberra secara alami akan diharapkan untuk turut serta pada keterlibatan AS dalam dinamika di LTS. Hal ini tercermin dalam berbagai pernyataan dan komentar sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap pertahanan terpadu di kawasan Asia-Pasifik

Menurut Menhan AS Lloyd Austin III, pakta keamanan trilateral tersebut 'akan membantu berkontribusi terhadap apa yang disebut sebagai pertahanan terpadu di kawasan, yaitu kemampuan militer AS untuk bekerja secara lebih efektif dengan para sekutu dan mitranya dalam mempertahankan kepentingan keamanan bersama mereka'.

Lebih lanjut, mantan Menhan Australia Peter Dutton meramalkan bahwa Australia akan menjadi basis 'pengerahan semua jenis pesawat militer AS'. Hal ini akan disertai dengan pembentukan 'logistik gabungan, keberlanjutan, dan kemampuan pemeliharaan untuk mendukung peningkatan aktivitas mereka'.

Pada Oktober 2021, ramalan Dutton tersebut terwujud, ketika pihak AS mengesahkan penjualan pesawat perang elektronik *E/A-18 Growler* dan helikopter *MH-60R* ke Australia.

2. Komitmen AS untuk tanggap kebangkitan RRT

Kini terdapat prospek bagi AL AS untuk memperoleh sarana yang dapat dimanfaatkannya untuk memproyeksikan kehadiran yang lebih signifikan di LTS. Menurut mantan anggota Dewan Keamanan Nasional AS Barry Pavel, AUKUS juga akan memungkinkan 'akses kapal selam AS terhadap infrastruktur pendukung Australia' sebagai bagian dari 'postur pertahanan' Washington yang semakin 'berkisi'.

Selanjutnya, menurut Sam Roggeveen dari *Lowy Institute*, 'mustahil untuk membaca ini sebagai apa pun selain respon terhadap kebangkitan RRT, dan peningkatan signifikan dari komitmen AS untuk menanggapi'.

Jika mencermati pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para peserta AUKUS seolah ingin memberi pesan kepada negara-negara di kawasan Asia-Pasifik bahwa negara-negara *Anglophone* utama, dengan dinamika historisnya yang cukup signifikan, berniat untuk mengawasi kawasan tersebut.

3. Kemajuan kerja sama kapal selam nuklir di antara Australia, AS, dan Inggris

Pada bulan Maret 2022, PM Morrison menyampaikan pernyataan yang mengindikasikan bahwa akan dibangun pangkalan kapal selam baru di pantai timur Australia untuk memfasilitasi kehadiran kapal-kapal selam nuklir masa depan milik negaranya maupun kunjungan rutin oleh kapal-kapal selam nuklir milik AS dan Inggris.

Kemudian pada bulan April 2022, para pemimpin AS, Inggris, dan Australia mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa kerja sama kapal selam nuklir antar ketiga negara telah mencapai kemajuan penting dalam beberapa aspek.

Selanjutnya, *US House Armed Services Subcommittee on Seapower and Projection Forces* telah secara aktif mempromosikan *Australia-US Submarine Officer Pipeline Act* dalam rangka mengupayakan adanya

kemajuan substantif lebih lanjut dalam kerja sama kapal selam nuklir di antara ketiga negara tersebut.

4. Reaksi RRT, IAEA, Indonesia dan Malaysia

Meskipun pengumuman AUKUS tidak menyinggung mengenai adanya keterkaitan dengan RRT, namun kemitraan tersebut telah secara luas ditafsirkan sebagai tanggapan terhadap perkembangan substansial aktivitas terkini oleh AL RRT di LTS, dan terhadap meningkatnya pengaruh Beijing di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Samudera Hindia, termasuk di Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika.

Mengingat bahwa RRT memandang 'Indo-Pasifik' sebagai konsep yang dirancang untuk membendung kebangkitannya, terdapat risiko bahwa AUKUS akan menciptakan ketegangan geopolitik lebih lanjut di kawasan tersebut.

Alhasil, telah muncul beberapa kritik terhadap AUKUS. RRT menganggap bahwa para peserta AUKUS telah melakukan '*sabre-rattling*', dan Direktur Jenderal IAEA telah menyuarakan keprihatinan bahwa kemitraan tersebut dapat menyebabkan proliferasi nuklir. Selain itu, Indonesia dan Malaysia berposisi bahwa AUKUS berpotensi mengarah pada perlombaan senjata regional.

5. Posisi Filipina

Filipina adalah negara anggota ASEAN pertama yang mengumumkan dukungan terhadap AUKUS. Dukungan tersebut dilatarbelakangi oleh eksistensi Beijing di LTS.

Filipina memandang AUKUS sebagai sebuah bentuk investasi untuk membela kepentingan keamanan maritim di kawasan. Laporan *State of Southeast Asia 2022 ISEAS-Yusof Ishak Institute* menemukan bahwa dua pertiga dari warga Filipina yang telah disurvei meyakini bahwa AUKUS akan 'membantu menyeimbangkan kekuatan militer RRT yang sedang mengalami pertumbuhan' (rata-rata hanya 36,4 persen warga di seluruh negara Asia Tenggara yang meyakini hal serupa).

ANALISA

1. Kesempatan bagi Inggris untuk lakukan '*comeback*'

Dalam 25 tahun terakhir, Inggris telah kehilangan cukup banyak eksistensi dan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Setelah memutuskan untuk keluar dari UE, Inggris kini sedang mencari peran 'globalis' dalam urusan-urusan internasional, dan AUKUS telah memberinya kesempatan untuk melakukan '*comeback*' di kawasan di mana mereka pernah memiliki pengaruh signifikan.

Melalui hubungan khusus yang telah mereka bangun dengan AS, Inggris berhasil meyakinkan AS bahwa mereka adalah sekutu yang dapat diandalkan untuk mendukung agendanya dalam mendominasi keamanan regional di kawasan Indo-Pasifik.

2. RRT sebagai perhatian utama

Ketika RRT mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih signifikan terhadap isu-isu strategis di kawasan Indo-Pasifik, di saat itulah mereka mulai mendefinisikan diri kembali sebagai perhatian utama bagi para penyusun kebijakan luar negeri di AS. Lantas, kawasan Asia-Pasifik kini menempati posisi khusus dalam kebijakan luar negeri AS.

Dengan semakin meningkatnya intensitas rivalitas antara AS dan RRT, Washington telah menggambarkan kawasan Indo-Pasifik sebagai 'satu-satunya wilayah yang paling berpengaruh bagi masa depan Amerika.' Mereka seolah berusaha menunjukkan pengakuan terhadap pengaruh Beijing di kawasan dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kehadiran militer dan penguatan aliansi, termasuk melalui pembentukan AUKUS.

AUKUS seakan mengesankan bahwa AS memberi penekanan pada strategi pembendungan, dan tidak akan

mendominasi kawasan Indo-Pasifik tanpa terlibat dalam pertempuran dengan RRT.

3. Inisiatif 'Anti-RRT'

AUKUS kerap dipersepsikan sebagai sebuah inisiatif yang 'anti-RRT', karena baik AS maupun Australia senantiasa menyatakan posisi kritis terhadap 'perilaku dominan' RRT di LTS.

Situasi di LTS telah memberikan AS sebuah 'jendela peluang' untuk melibatkan dirinya secara erat di kawasan tersebut, dan pada saat yang sama menantang RRT di 'halaman belakangnya'. Dalam hal ini, pembentukan AUKUS merupakan langkah untuk merespons perilaku dominan RRT di kawasan.

Sebaliknya, walaupun eksistensi RRT di LTS belum sepenuhnya dapat diterima oleh seluruh negara anggota ASEAN, namun sebelum AUKUS dibentuk, dengan menggunakan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di LTS (*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea/DOC*) sebagai rujukan utama, negara-negara anggota ASEAN dan RRT sejauh ini telah berhasil mengelola isu LTS melalui pendekatan dialog, kerja sama dan *confidence-building measures*, serta pelaksanaan konsultasi mengenai Kode Etik di LTS (*Code of Conduct /COC*).

4. Potensi peningkatan interaksi antara aparat Australia dan RRT

Pada bulan Juni 2022, Kementerian Pertahanan Australia mengatakan dalam sebuah siaran pers bahwa pesawat pengintai maritim P-8 Angkatan Udara Australia telah dicegat oleh pesawat tempur J-16 RRT selama kegiatan pengawasan maritim rutin di LTS pada 26 Mei. Pihak Australia mengklaim bahwa pesawat tersebut terbang di wilayah udara internasional.

Sebelumnya pada bulan Februari 2022, pihak Australia mengklaim bahwa armada AL RRT telah mengarahkan laser ke pesawat patroli P-8 Australia yang terbang di atas Laut Arafura.

Kedua insiden di atas terjadi setelah pembentukan AUKUS.

5. Australia perlu meyakinkan komunitas internasional

Saat ini, terdapat narasi yang cukup populer mengenai berlakunya standar ganda di mana pihak 'Barat' memberi dorongan kepada Australia untuk memanfaatkan celah hukum terkait pengembangan sistem NNP, namun pada saat yang sama berupaya membendung negara lain untuk melakukan hal yang sama.

Pada tahun 2018, Pemerintah Iran memberi tahu IAEA bahwa negaranya

berencana 'membangun NNP di masa yang akan datang'. Memang, belum terdapat indikasi bahwa rencana tersebut akan terwujud dalam waktu dekat, namun dapat diperkirakan bahwa jika jadi terlaksana, maka akan dapat mengarah pada kemungkinan diperkenalkannya sanksi baru atau bahkan tindakan militer terhadap Iran dari pihak 'Barat'. Dapat diprediksi bahwa kemungkinan adanya sanksi atau tindakan tersebut telah memberi efek gentar kepada Iran dalam memajukan wacana pembangunan NNP.

Dengan merujuk pada pengalaman Iran, maka kemitraan AUKUS dipandang berpotensi melemahkan arti penting dari mekanisme *safeguards*, dan sebaliknya justru akan menjadi sumber *best practices* untuk kegiatan proliferasi di masa yang akan datang.

6. Semangat non-proliferasi secara luas

Bagi beberapa negara di kawasan, AUKUS berpotensi berdampak terhadap keamanan internasional dan memperlemah fondasi institusi-institusi terkait.

Tidak menutup kemungkinan bahwa Australia akan mengisi reaktor SSN dengan uranium yang diperkaya tinggi (*highly-enriched uranium/ HEU*). Meskipun akses oleh NNWS ke HEU tidak secara harfiah melanggar NPT, namun hal tersebut

merupakan pengabaian terhadap semangat non-proliferasi secara luas, terutama jika HEU yang dapat diakses tersebut dimaksudkan sebagai bahan bakar alat tempur.

AUKUS nampak berusaha memanfaatkan celah dalam NPT. Meskipun belum melewati *red line*, namun pendekatannya berpotensi membuka kotak pandora proliferasi kendaraan pengirim senjata pemusnah massal. Kapal selam nuklir memang bukan merupakan senjata nuklir ataupun alat peledak nuklir, namun kapal tersebut memiliki potensi untuk membawa senjata nuklir.

Saat ini, hanya ada enam negara di dunia yang memiliki kapal selam nuklir: AS, Rusia, RRT, Inggris, Prancis, dan India. Keenam negara tersebut juga memiliki senjata nuklir. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan yang cukup erat antara kapal selam nuklir dengan senjata nuklir.

Apabila terdapat indikasi bahwa pihak Australia menggunakan HEU dalam kerangka AUKUS secara non-prosedural, maka Indonesia akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa Australia akan meningkatkan frekuensi kehadiran aset-aset militernya di LTS, dan bahwa unit-unit SSN yang didukung dengan reaktor berisikan HEU akan secara berkala melewati perairan

Indonesia untuk menuju ke dan kembali dari LTS.

Kerjasama kapal selam nuklir tersebut juga dapat memancing NNWS lain untuk memperoleh HEU, yang mana hal ini akan memunculkan potensi ancaman proliferasi nuklir di kawasan maupun secara global.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa LTS merupakan persimpangan maritim yang penting untuk aktivitas perdagangan bagi banyak negara, maka kehadiran aset-aset RRT di LTS merupakan faktor pertimbangan utama di balik pembentukan AUKUS.

Beijing nampak belum terlalu mempertimbangkan apakah tindakan-tindakannya sendiri telah berperan dalam mewujudkan pembentukan AUKUS. Sebaliknya, Australia senantiasa menekankan bahwa seandainya RRT tidak menunjukkan sifat agresif terhadapnya, maka Australia tidak akan berada pada situasi yang mengharuskannya untuk bergabung ke dalam kemitraan tersebut.

Bagi Indonesia, kekhawatiran utama terhadap RRT berkisar pada eksistensinya di LTS yang dianggap terlalu dominan dan tidak sesuai dengan hukum internasional

sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

2. Program SSN Australia penting bagi keamanannya sehingga akan diupayakan agar dapat terlaksana secara berkesinambungan.

Namun demikian, menciptakan infrastruktur yang diperlukan dan menghasilkan sumber daya yang tepat untuk mengoperasikan, mendukung, dan memelihara kapal-kapal selam nuklir adalah tugas yang cukup menantang dalam implementasinya, mengingat pengalaman Australia yang relatif terbatas dalam pengelolaan nuklir.

Di sisi lain, kehadiran unit-unit SSN milik Australia akan menambah daftar armada kapal selam yang telah dan akan beroperasi di LTS dan sekitarnya, di mana kecelakaan dan insiden di laut dapat terjadi. Selain dapat mengakibatkan korban jiwa, kecelakaan dan insiden yang melibatkan SSN berpotensi memberi dampak negatif terhadap pelestarian lingkungan hidup di lokasi kecelakaan dan sekitarnya.

3. Sejauh ini, SSN hanya telah digunakan oleh negara-negara yang diberi wewenang oleh NPT untuk memiliki senjata nuklir (RRT, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS) dan India, yang bukan penandatanganan NPT. Keenam negara tersebut memiliki program

nuklir sipil yang matang dan prosedur serta praktik keselamatan nuklir yang mapan.

Mengingat arti penting AUKUS dalam memberi manfaat militer dan strategis yang cukup signifikan kepada Australia, maka pandangan-pandangan yang mempertanyakan latar belakang dan proses transfer teknologi nuklir kapal selam perlu mendapat perhatian khusus dari para pemangku kepentingan di Australia. Dalam hal ini, Indonesia perlu senantiasa melakukan upaya-upaya untuk menegaskan bahwa penting bagi Australia untuk membuktikan bahwa kerja sama kapal selam nuklir yang tengah dijalankan antara Australia, Inggris, dan AS dilaksanakan sesuai dengan standar nonproliferasi.

PENUTUP

1. Untuk ke depannya, RRT diprediksi akan terus melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensinya di LTS. Pada saat yang sama, Australia kini sudah memperoleh akses yang lebih luas terhadap teknologi dan pengetahuan yang relevan bagi pengembangan unit-unit kapal selam bertenaga nuklir maupun kemampuan militer dan teknologi penting seperti teknologi siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan domain bawah laut dari Inggris dan AS.

Interaksi langsung yang terjadi antara aparat-aparat Australia dan RRT pada bulan

Februari dan Juni 2022 di Laut Arafura dan LTS merupakan indikasi bahwa pihak Australia kini nampak lebih 'aktif' dalam mendekati aset-aset militer RRT di luar wilayahnya. Diperkirakan bahwa akses terhadap teknologi pertahanan di bawah kerangka AUKUS telah berkontribusi terhadap meningkatnya 'keaktifan' tersebut.

Kedua kejadian di atas kemungkinan besar tidak akan menjadi yang terakhir bagi keduanya, dan situasi ini dapat berpengaruh terhadap stabilitas di kawasan.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa AUKUS belum berhasil meredam eksistensi RRT di LTS. Sebaliknya, kemitraan tersebut tampak telah menjadikan Australia bersikap lebih agresif di kawasan tersebut dan sekitarnya.

Dalam menanggapi eksistensi RRT di LTS, maka Indonesia perlu menyeimbangkan kebijakan luar negerinya antara AS dan RRT. AS tetap bermanfaat sebagai mitra utama di bidang keamanan, dan kini RRT bermanfaat sebagai mitra utama di bidang perdagangan dan investasi. Selama RRT turut memperoleh manfaat signifikan dari kemitraannya dengan Indonesia di bidang perdagangan dan investasi, maka kecil kemungkinan mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang mengancam stabilitas politik dan keamanan kawasan di mana Indonesia termasuk di dalamnya.

2. Terkait keinginannya untuk memiliki unit-unit SSN, tantangan bagi Australia cukup besar karena mengoperasikan kapal selam nuklir membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kompleksitas tenaga nuklir dan propulsi.

Mengingat bahwa Australia tidak memiliki pengalaman signifikan dalam mengelola industri nuklir dalam negeri, maka kapal-kapal selam bertenaga nuklirnya tidak akan dapat dioperasikan dengan aman tanpa pengawasan langsung oleh AL AS dan AL Inggris.

Pada dasarnya, dapat dipahami bahwa maksud dan kepentingan pemerintah AS dan Inggris untuk menempatkan personel AL mereka di Australia bukan merupakan wewenang Indonesia. Namun demikian, Indonesia perlu mewaspadaai bahwa kehadiran AL AS dan AL Inggris di wilayah Australia akan membuat wilayah Indonesia menjadi rentan untuk dimasuki unit-unit SSN maupun aset-aset militer lain yang turut dikelola oleh kedua negara dimaksud.

3. Hal utama yang perlu dilakukan oleh Australia saat ini adalah menyampaikan penjelasan secara berkala kepada komunitas internasional bahwa HEU, peralatan kapal selam nuklir, dan teknologi terkait yang telah atau akan dikirim oleh AS dan Inggris ke Australia telah melalui mekanisme pengawasan *safeguards* oleh IAEA.

Jika Australia kurang maksimal dalam mengkomunikasikan ketaatannya terhadap mekanisme pengawasan *safeguards* oleh IAEA, maka akan sulit untuk meminimalisir kemungkinan terbangunnya preseden dari kemitraan AUKUS yang dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang oleh negara-negara lain yang juga memiliki kepentingan signifikan di LTS.

Sebagai salah satu negara yang memiliki kepentingan signifikan di LTS, Indonesia perlu secara konsisten menegaskan kepada para peserta AUKUS agar lebih menjunjung tinggi semangat transparansi dan tidak menghindar dari proses-proses pengawasan *safeguards* yang relevan terhadap program SSN Australia.

Daftar Pustaka

- Alexander Lanoszka. (2022) *Military Alliances in the Twenty-First Century*. Polity Press.
- Anil Anand. (2016) *Submarine Propulsion: Muscle Power to Nuclear*. Frontier India.
- <https://www.iaea.org/topics/non-proliferation-treaty> (Tanggal 7 Oktober 2022)
- Military Alliances in the Twenty-First Century*, Cambridge: Polity Press (Alexander Lanoszka, 2022: 137).
- Navy Columbia (SSBN-826) Class Ballistic Missile Submarine Program: Background and Issues for Congress. Washington D.C.:

Congressional Research Service (Ronald O'Rourke, 2022: 1)

Negotiating Nuclear Weapons: A Study on the Merit of Article VI of the Nuclear Non-Proliferation Treaty for Nuclear Disarmament. Twente: University of Twente (Richard Baas, 2008: 3)

Ristian Atriandi Supriyanto (*S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University*). Sumber: <https://basicint.org/aukus-and-southeast-asia/> (Tanggal 9 Oktober 2022)

Ruhanas Harun (Department of Strategic Studies, National Defence University of Malaysia). Sumber: *Aukus-The-South-China-Sea-Dispute-and-Regional-Peace-And-Stability-in-The-Indo-Pacific.pdf* (antalyadf.org) (Tanggal 8 Oktober 2022)

Submarine Propulsion: Muscle Power to Nuclear. New Delhi: Frontier India (Anil Anand, 2016: 28)

Sumber: Laporan Kementerian Pertahanan AS dengan judul: "Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region" 2019

Untuk isi pidato daring Perdana Menteri Scott Morrison dalam acara yang diselenggarakan Lowy Institute selengkapnya dapat dilihat di: <https://www.minister.defence.gov.au/media-releases/2022-03-07/australia-build-additional-submarine-base>

Zhao Xuelin, Song Yue, dan Zhao Chang (*China Institute of Nuclear Industry Strategy*). Sumber: http://eng.chinamil.com.cn/view/2022-07/21/content_10172669.htm (Tanggal 9 Oktober 2022)

Komparatif Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dan China Tinjauan Model Walter Carlsnaes

Laode Muhamad Fathun

Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta

Abstract

This paper will explain the maritime geopolitical policy collaboration between the Global Maritime Axis and the Belt Road Initiative. This geopolitical policy is issued by Indonesia and China. The two countries agreed to cooperate in shaping the silk road of the 21st century as a form of capitalization of maritime resources. This paper uses a qualitative description method based on the method of comparing cases with interpretive secondary data analysis. The result obtained is the cooperation of the two countries in a philosophical context, both countries have a common history in marine management as an economic, military and political power base. In the context of Indonesian philosophy, it uses the Trisakti Soekarno mechanism with the Nawacita model while China uses the mechanism of Daoism, Taoism. In the context of policy methodology this relates to several considerations in the sphere of life, such as economics, politics, defence and security as well as socio-cultural and historical. In a practical context there is a global maritime axis and Indonesia's Maritime Policy, and China's dream through the BRI. From this similarity analyses it through dispositional dimension, intentional dimension and structural dimension. Therefore, hopefully this research can add to the wisdom of science.

Kata kunci: Poros maritim global, OBOR, Trisaksati Soekarno Nawacita, kebingungan Daoisme, KKI, analisis konstruktivisme

Pendahuluan

Kolaborasi antara kebijakan luar negeri adalah konstruksi sosial baik secara budaya, struktural dan alami. Konstruksi yang dimaksudkan adalah kebijakan luar negeri dalam bentuk kesepakatan tentang ide dan gagasan serta norma yang telah dianut oleh masyarakat politik atau negara. Ini berarti ide, norma yang diartikulasikan dalam bentuk bahasa dan sosialisasi. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencapai kepentingan negara berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Tujuan dasarnya

adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat nasional dalam konteks negara.

Dengan demikian, konstruksi model kebijakan luar negeri yang ditempuh melalui diplomasi adalah pendekatan konstruktif yang diambil dari prinsip, nilai, ide, norma negara.

Ide, nilai, norma dan prinsip lahir secara alamiah yang menjadi dasar pergerakan negara dalam mengambil kebijakan dan model pelaksanaannya. Kemudian menjadi budaya yang berasal dari perilaku alami

komunitas politik yang dibentuk melalui budaya politik dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan struktural untuk melegitimasi perilaku alami dalam bentuk budaya.

Dengan demikian, akan menjadi produk hukum dan dasar pergerakan resmi yang biasanya dibentuk dalam konstitusi suatu negara. Oleh karena itu, diplomasi yang merupakan implementasi kebijakan luar negeri merupakan hasil dari produksi pendekatan konstruktif berupa ide dan gagasan, norma dan bahasa. Hasilnya akan menjadi pola saling ketergantungan, homogenitas, dan pengekan diri untuk mewujudkan kepentingan negara.

Implementasi kebijakan luar negeri melalui diplomasi juga dimainkan oleh Indonesia dan China. Kolaborasi kedua negara secara alami, kultural dan struktural bahkan lebih mikro dalam konteks kepemimpinan memiliki pola pengambilan kebijakan luar negeri yang serupa melalui diplomasi. Indonesia dengan upaya membangun negara yang kuat di bidang maritim dengan mengusung slogan "Poros Maritim Dunia" dan China berupaya menjadi kekuatan utama dalam politik internasional melalui kebijakan "Chinese Dream".

Kedua negara memiliki sisi yang berbeda namun terkadang harmonis. Kedua negara memiliki hubungan diplomatik yang panjang sejak berdirinya Indonesia hingga

terputusnya hubungan diplomatik dan akhirnya kembali ke masa sekarang. Kedua negara memiliki kriteria yang sama yang menggunakan nilai-nilai tradisional dalam konstruksi sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan mereka.

Indonesia dan China adalah dua negara yang bersahabat dan memiliki Komidi lubuk, saling ketergantungan, homogenitas, dan pengekan diri yang sama dalam budaya nasionalnya. Indonesia dalam merumuskan kebijakan selalu menekankan nilai-nilai konstitusional yang tergabung dalam UUD 1945, Pancasila dan Teologi khususnya Islam dalam membuat model kebijakan luar negeri.

Dengan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan nusantara sebagai slogan negara dan pemersatu bangsa, maka dilengkapi dengan banyak budaya politik namun disatukan dengan slogan gotong royong, toleransi dan demokrasi. Di sisi lain China memiliki domain yang sama, dalam buku Filsafat China tertulis bahwa:

Filsafat China mencakup penggunaan kebijaksanaan dalam hal kehidupan manusia dan berbagai argumen mengenai persepsi dunia. Banyak teks Filosofis China membahas hubungan antara "Tian" / surga dan manusia. Filsuf China, orang-orang secara alami tentang kehidupan dan dunia. Dao adalah jalan dalam hidup, yang berdiri,

analog dengan perilaku dan perkembangan seseorang(Haiming, 2010) .

Pengaruh pemikiran ini berasal dari pra-Mencius dari 372 - 289 SM hingga masa Kebingungan Neo Dinasti Song pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Gagasan mengalami transformasi makna menjadi tiandi (langit dan bumi), tianming (mandat surgawi atau hukum alam), tianyi (Kehendak Surga), tiandao (Jalan Surgawi), Ketiganya adalah alam tiandi, tiandao atau jalan Tuhan, dan tianxia atau dunia itu sendiri . Taoisme ditafsirkan dengan cara menafsirkan alam atau cara menghargai alam. Alam adalah pengaturan estetika di mana manusia harus menjadi bagian darinya secara mutlak dan mandiri. Pemikiran Dao diarahkan untuk mengikuti kehendak arah alam. Di sisi lain Confusionisme berkaitan dengan keberagaman yang berbeda dalam satu interaksi dalam istilah lain adalah harmonisasi. Harmonisasi yang dimaksudkan adalah hubungan antara langit, alam, dan manusia dalam memaknai alam sebagai tempat tinggal dan bertindak (Keping, 2007).

Kolaborasi antara Indonesia dan China menjadi potensi untuk mengembangkan negaranya masing-masing. Hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin sejak lama harus menjadi titik kunci dalam membangun kerja sama diplomasi kemitraan

untuk merujuk pada ranah kebijakan luar negeri masing-masing. Dengan kesamaan model kebijakan, bentuk kepemimpinan, bentuk sejarah, nilai-nilai budaya adalah peluang utama untuk kerja sama tersebut. Artinya, bentuk kedua negara yang beragam, dengan karakter negara maritim yang sama merupakan bentuk geopolitik yang menjadi bagian dari pembangunan. Dengan demikian, kolaborasi yang akan tercipta adalah implementasi pendekatan konstruktivisme dari kedua negara.

Salah satu poin pentingnya adalah sinergi antara kebijakan Indonesia di era Jokowi, munculnya kebijakan Poros Maritim Dunia, di sisi lain China dengan visi China Dream atau China Master Plan dengan mengeluarkan kebijakan Belt Road Initiative (BRI). Landasan argumen kolaborasi dari munculnya kebijakan kedua negara baik dari tingkat analisis wholistic Jokowi maupun Xin Jin Ping serta Indonesia dan China dalam tingkat analisis negara bangsa adalah korelasi.

Artinya, kedua negara melalui respons kebijakannya memahami potensi dan postur masing-masing negara sebagai negara maritim. Konsekuensinya adalah kedua negara harus menyadari bahwa Indonesia sebagai negara yang dilalui oleh jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka dan China berupaya mewujudkan BRI sebagai bentuk untuk memaksimalkan

jalur perdagangan internasional melalui keunggulan postur geopolitiknya.

Korelasi kedua negara dalam diplomasi kemitraan dalam bentuk kerja sama merupakan bentuk respon bisnis internasional, khususnya bahan logistik yang 90 persen melalui laut. Dengan demikian pengelolaan geopolitik maritim dalam melindungi lingkungan strategis kedua negara, khususnya dalam mengakses jalur perdagangan merupakan potensi kolaborasi untuk menjadi negara yang kuat di bidang maritim.

Hubungan yang dinamis antara Indonesia dengan kesamaan gagasan yaitu Indonesia dengan Poros Maritim dan China dengan Mimpi China BRI. Kedua negara mengandalkan akses geopolitik yang strategis, terutama Indonesia dengan perbatasan dengan Selat Malaka dan China dengan Laut China Selatan. BRI merupakan kebijakan strategis China dalam menciptakan konektivitas antara Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Kebijakan ini akan diarahkan pada pembentukan jalur sutra baru, rute ini dimulai dari China ke Eropa, Teluk Persia, Samudra Hindia, Mediterania, Selat Malaka dan Asia Tenggara yang terhubung melalui pelabuhan laut, jalur kereta api, jalur udara dan rute darat. Proyek ini direncanakan akan melibatkan 60 negara sebagai perwakilan dari 60% populasi dunia,

40% PDB global, dan 75% sumber daya energi dunia Fathun, 2019).

Oleh karena itu hubungan relativitas antara kedua negara baik dari segi budaya, nilai, norma maupun karakter diplomatik, historis, dan kepemimpinan menunjukkan kesamaan dalam membangun negara. Dengan demikian kolaborasi kedua negara yang memiliki potensi maritim dan lingkungan strategis perlu dielaborasi untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan analisis kualitatif, penulis berasumsi bahwa kedua negara memiliki kesamaan karakter dan kesamaan pola interpersonal, sehingga kerja sama pembentukan garis sutra merupakan kolaborasi strategis antara Indonesia dan China yang harus diprioritaskan.

Oleh karena itu, tulisan ini akan diarahkan pada analisis peluang kerja sama diplomasi kemitraan dalam kebijakan BRI dan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) serta pengaruhnya terhadap lingkungan strategis internasional, khususnya di bidang perdagangan internasional.

KERANGKA TEORITIS

Komparasi Analisis Kebijakan Luar Negeri

Walter Carlsnaes ketika menulis Buku Pegangan Hubungan Internasional 2013 tentang model kebijakan luar negeri adalah kombinasi dari metodologi yang dijelaskan

oleh pendahulunya. Walter Carlsnaes ketika membahas kebijakan luar negeri yang pada menyebutnya pendekatan kontemporer kebijakan luar negeri, adalah Walter Carlsnaes menjelaskan model kebijakan luar negeri yang telah digunakan di berbagai negara. Pendekatan kebijakan luar negeri dikembangkan dalam tiga generasi bekerja sama dengan Carllesnaes dalam satu pendekatan. Berikut adalah model yang dibuat oleh Carlsnaes:





FIG. 1. Explaining a foreign policy action.

Walter Carlsnaes menjelaskan bahwa orientasi kebijakan luar negeri memiliki dua variabel utama, yaitu "tujuan" atau "alasan". Kedua variabel tersebut ditafsirkan oleh **Dimensi Intensional**. Dua variabel yaitu

tujuan dan alasan merupakan bentuk usaha yang harus dicapai. Menurutnya ada situasi yang mendasari negara atau individu mengambil kebijakan yang kemudian dikatakan "untuk" dan "karena" atau variabel dimensi yang disengaja.

Lebih lanjut, Carlsnaes menjelaskan pengaruh faktor kognitif dan psikologis dalam proses kebijakan luar negeri. Carlsnaes mengasumsikan bahwa kebijakan luar negeri yang memiliki tujuan adalah produk intelektual kognitif pembuat kebijakan. Proses kognitif terkait dengan apa yang membuat keputusan kebijakan. Proses kognitif dipengaruhi oleh psikologi pembuat kebijakan.

Hal ini dimaksudkan untuk membuat kecocokan antara kebijakan publik dan kebijakan yang akan diambil di masa depan. Artinya kebijakan masa lalu berupa kegagalan, sukses adalah bahan kajian untuk mempelajari bagaimana kebijakan diambil dan kemungkinan mencapainya. Akibatnya pengambil keputusan kebijakan menggunakan paradigma, "sistem kepercayaan". Carlsnaes, mengatakan bahwa faktor kognitif dan psikologis merupakan bagian dari **dimensi disposisional** di mana dalam pengambil keputusan bermain dadu yang akan memperhitungkan biaya dan manfaat dari kebijakan tersebut. Model ini mirip dengan pendekatan pilihan rasional oleh Alison dan

pendekatan Wholistic yang dikatakan Alext Mint dan pendekatan individual dalam istilah Jakcson.

Variabel terakhir adalah **Dimensi struktural**. Carlsnaes menekankan variabel ini dalam kaitannya dengan hubungan antara agen dan struktur dalam hal konstruktivisme. Pola relasi ini akan membentuk kecocokan antara masing-masing variabel dalam menyusun kebijakan dan kepentingan. Minat akan mencapai identitas kolektif yang dikomunikasikan melalui interaksi simbolis masing-masing agen. Hubungan antara agen dan struktur adalah pengaruh sosiologi terhadap model kebijakan luar negeri yang mengasumsikan bahwa negara sebagai makhluk hidup terus berinteraksi. Dalam konteks ini konstruktivisme berarti tidak ada interaksi yang tidak memiliki makna yang harus ditafsirkan. Model Carlsnaes adalah konsep agen dan struktur Alexander Wendt.

ANALISIS

1. Analisis Kebijakan Luar Negeri Komparatif

Dalam menganalisis perbandingan model kebijakan luar negeri baik pada tingkat analisis individu maupun analisis negara, terdapat beberapa variabel yang harus diaktualisasikan yaitu implementasi dari model teori kebijakan luar negeri. Walter Carlsnaes menjelaskan bahwa itu

dikomunikasikan melalui interaksi simbolis masing-masing agen. Pertama, Dimensi Kesengajaan, variabel ini memiliki dua asumsi dasar, yaitu "tujuan" atau "alasan". Menurutnya ada situasi yang mendasari negara atau individu mengambil kebijakan yang kemudian dikatakan "untuk" dan "karena". Implementasi variabel ini terjadi pada pola perbandingan kebijakan luar negeri antara Xin Jin ping (China) dan Jokowi (Indonesia). Analisis model kebijakan luar negeri kedua pemimpin tentu memiliki tujuan atau sasaran dan alasan a. Untuk menafsirkan dua model ini dalam dua pemimpin terlihat ketika China memiliki "karena". kebijakan impian China dan Indonesia dengan Poros Maritim Dunia. Mimpi China adalah kebijakan yang terinspirasi dari budaya China masa lalu di mana hubungan antara alam, manusia dan Tuhan. Manusia dianggap sebagai representasi Tuhan yang ditugaskan untuk menjaga alam dan selaras dengan alam.

Gagasan mengalami transformasi makna menjadi *tiandi* (langit dan bumi), *tianming* (mandat surgawi atau hukum alam), *tianyi* (Kehendak Surga), *tiandao* (Jalan Surgawi), Ketiganya adalah alam *tiandi*, *tiandao* atau jalan Tuhan, dan *tianxia* atau dunia itu sendiri . Taoisme ditafsirkan dengan cara menafsirkan alam atau cara menghargai alam. Alam adalah pengaturan estetika di mana manusia harus menjadi

bagian darinya secara mutlak dan mandiri. Pemikiran *Dao* diarahkan untuk mengikuti kehendak arah alam. Di sisi lain Confusionisme berkaitan dengan keberagaman yang berbeda dalam satu interaksi dalam istilah lain adalah harmonisasi. Harmonisasi yang dimaksud adalah hubungan antara langit, alam, dan manusia dalam memaknai alam sebagai tempat tinggal dan bertindak.

Filsafat Tiongkok kuno menjadi fondasi dasar Konfusianisme yang diisi dengan *san caai* yang berisi tiga *tian* dasar (langit), *in* (bumi) dan *ren* (manusia). Dan Taoisme berfokus pada empat zat, yaitu *tian*, *di*, *rien* dan *dao*. *Tian* dianggap sebagai Raja surga yang berkomunikasi dengan *ren*, yang dalam istilah orang lain adalah Tuhan. *Tian* tidak bisa empiris karena bersifat sementara. Artikel di atas menunjukkan bahwa pengakuan dan Taoisme adalah kombinasi yang membentuk dasar proses pembentukan karakter dalam filsafat politik di Tiongkok. Artinya, kedua falsafah ini merupakan dua paradigma yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Tionghoa dalam hidup di dunia. Hubungan antara langit, alam dan kemanusiaan adalah satu kesatuan yang harmonis. Surga adalah salah satu instruksi dasar di mana manusia harus menjaga dan bertindak di dunia sesuai dengan kehendak surga. Kesesuaian itu kemudian muncul dua paradigma, yaitu

filsafat politik Mozi yang berfokus pada penghinaan manusia, yaitu anti-perang dan menyebarkan cinta dan teori Politik Xuanzy menganggap manusia jahat, secara langsung menentang.

Dalam doktrin Mencius dijelaskan, menggambarkan sifat manusia sebagai baik. Namun, Xuanzy berpendapat: Ajaran ritual dan musik adalah bangsa dari luar. Kedua argumen ini merupakan kombinasi pemikiran politik dalam peradaban China antara kecenderungan kuat, regulasi hukum, dan kekuasaan penguasa seni untuk menguasai suatu negara. Alasan ini sama dengan perdebatan antara realisme dan idealisme liberal, yaitu masalah perang dan perdamaian antara militer dan ekonomi.

Selanjutnya, Taoisme dan Kebingungan menunjukkan penekanan pada *tianxia* atau konsep terang-terangan politik China. *Huaxia* adalah negara di bawah langit atau langit. Dalam arti lain bahwa negara berada di bawah langit atau pemerintahan yang dibuat atas perintah langit. Bentuk sinergi antara langit dan bumi ini seperti kosmopolitanisme yang berinteraksi dengan misi *xui qi zhi ping*, yaitu membentuk kepribadian, mengatur keluarga, memimpin negara dengan baik, dan menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, menjadi orang baik harus: 1). penyidikan berbagai hal (*gewu*), 2). Perluasan pengetahuan (*zhi zhi*), 3). ketulusan berpikir (*Chengyi*), 4).

Pembenaran Alasan (*Zhengxin*), 5). Menempa kepribadian (*Xiusben*), 6). Keluarga berencana (*Gijia*), 7). Pemerintah Negara Bagian yang Baik (*Zhiguo*) dan 8). menjaga perdamaian (*ping tianxia*) (Keping, 2007).

Seperti halnya dengan Indonesia, yang berarti munculnya visi dan misi Poros Dunia Martim bukanlah suatu kebetulan bahwa kebijakan ini muncul dari terjemahan antara Jokowi yang ingin mengembalikan negara ke identitas aslinya dengan menegaskan kembali jalan ideologis. Jokowi meyakini secara ideologis yakni semangat Pancasila 1 Juni 1945 untuk kembali menegaskan kedaulatan, martabat dan kebanggaan sebagai bangsa serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dengan slogan gotong royong. Selain itu, Trisakti Soekarno merupakan cara untuk mengembalikan martabat bangsa yang bermartabat dan setara dalam hubungan antar bangsa. Kenyataan ini diupayakan dengan mengembalikan negara kepada a) kemandirian dalam bidang politik dalam membangun demokrasi dengan kedaulatan rakyat ke dalam nilai-nilai dan karakter bangsa yang gotong royong, b) mandiri di bidang ekonomi yaitu mengembalikan demokrasi ekonomi kepada rakyat sebagai bagian dari pembangunan nasional, dan mengelola sumber daya -Sumber produksi digunakan untuk kepentingan rakyat, dan c)

kepribadian dalam budaya melibatkan pengelolaan keberagaman dengan semangat gotong royong sebagai identitas nasional. Dalam mewujudkan visi Jokowi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan falsafah gotong royong yang ditempuh melalui misi:

- a) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan daerah, mempertahankan kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b) Mewujudkan masyarakat yang maju, seimbang dan demokratis berdasarkan supremasi hukum.
- c) Menciptakan kebijakan luar negeri yang tidak aktif dan memperkuat identitas sebagai negara maritim.
- d) Mewujudkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- e) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,
- f) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional.
- g) Mewujudkan masyarakat yang memiliki kepribadian dalam budaya (Fathun, 2017).

Korelasi antara kedua negara memiliki karakteristik yang mirip dengan karakter nasional dalam perspektif filosofinya masing-masing. Alasannya adalah bahwa kedua

pemimpin negara itu bertujuan pada arah politik spasial maritim di mana arah kebijakan luar negeri memasuki abad "geopolitik" atau kata Knox Paul bahwa "adalah kekuatan negara untuk mengendalikan ruang dan wilayah dan bentuk kebijakan luar negeri masing-masing negara dan hubungan politik internasional." Kedua model kebijakan ini memiliki arti yang sama di mana kedua negara memiliki ambisi untuk bermain dan memanfaatkan lingkungan strategi geopolitik maritim. Ini berarti bahwa ada kesamaan dalam bentuk negara dan model kebijakan dan ontologi kelahiran filosofi kebijakan. Alasan dari pihak Indonesia adalah menjadi negara dengan kebijakan Poros Maritim Dunia dengan gagasan lima pilar kebijakan geopolitik maritim, yaitu upaya membangun budaya maritim, membangun infrastruktur maritim, memanfaatkan sumber daya maritim, memperkuat diplomasi maritim dan pertahanan maritim.

Orientasi keseriusan Jokowi dapat dilihat dalam forum Jokowi East Asia Summit yang membahas landasan kebijakan maritimnya dalam lima pilar yaitu Pertama, akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitas, kemakmuran dan masa depannya, sangat ditentukan oleh

bagaimana mengelola lautan. Kedua, akan memelihara dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Ketiga, akan memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat, melalui diplomasi maritim, mengawal seluruh mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang maritim ini. Jokowi mengatakan, pihaknya berusaha menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian perikanan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, pembajakan dan pencemaran laut. Laut harus bersatu, bukan terpisah Antar negara. Kelima, sebagai negara yang telah menjadi tumpuan kedua Samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Selain itu, pada KTT Asia Afrika 2015 dengan agenda yang akan dibahas adalah (a) meninjau Dasasila lama yang telah ditulis

sebelumnya, (b) meningkatkan kerja sama strategis negara-negara Asia Afrika dan (c) mendukung deklarasi kemerdekaan Palestina. Penjabaran poin (b) terkait dengan kemaritiman. Pada pilar ini, arah kebijakan luar negeri Jokowi adalah perbedaan dalam memperkuat kerja sama maritim, di mana Jokowi ingin menjadi poros maritim dunia (kekuatan ekonomi biru), mengintensifkan konektivitas dan mobilisasi bisnis, dan (3) berkaitan dengan budaya sosial, seperti gender, migrasi diplomasi bencana, pemuda. Pada pertemuan tersebut juga terjadi Reinigorating The New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) yang ditetapkan pada tahun 2005. Intinya pilar tersebut terkait dengan lima pilar yang intinya menekankan budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur maritim, diplomasi maritim dan pertahanan maritim Fathun, 2017).

Keseriusan Jokowi dalam membangun kekuatan maritim di atas berkaitan dengan respon terhadap lingkungan internal ini, sehingga Jokowi menjadikan isu maritim yang menjadi isu domestik dalam internasionalisasi sebagai kebutuhan domestik maupun kebutuhan eksternal Indonesia. Kondisi ini terlihat jelas dalam dua KTT yang disebutkan di atas. Hal ini telah tertuang dalam visi dan misi Jokowi di halaman 12, yaitu Jokowi ingin mengembalikan Indonesia ke jati diri

awalnya sebagai negara sekaligus metode pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional. Upaya Jokowi dibentuk dalam lima agenda, yaitu: a) diplomasi maritim terkait isu batas negara, b) menjamin integritas teritorial dan kesejahteraan pulau di masa depan-juga keluar, c) mengamankan sumber daya alam dan ZEE, d) mengintensifkan diplomasi pertahanan dan e) mengurangi rivalitas antar negara, khususnya sengketa wilayah (Siwanto, 2016).

Dari sini, Jokowi merasa prihatin akan pentingnya sumber daya maritim untuk dikelola sebagai basis kekuatan ekonomi dan pertahanan. Jokowi ingin menjadikan isu dalam negeri sebagai agenda kebijakan luar negerinya atau Jokowi ingin bermain pada konsep unilateralisme poros maritim global. Jadi, atas dasar paradigma kerugian ekonomi dan non-ekonomi akibat menurunnya produktivitas sumber daya ekonomi, khususnya ekonomi maritim, Jokowi sangat responsif terhadap kondisi tersebut. Belum lagi terkait ancaman kedaulatan negara yang langsung mengakar pada 10 negara Asia-Pasifik yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam konteks inilah Jokowi sangat menyadari konsekuensi menjadi negara kepulauan yang dilematis.

Di satu sisi lokasi yang strategis memicu potensi besar, namun di sisi lain rawan ancaman karena struktur geopolitiknya. Dari

permasalahan tersebut, Jokowi menggunakan instrumen yang tegas terkait dengan permasalahan konvensional dan nonkonvensional di bidang kemaritiman. Bidang konvensional seperti sengketa wilayah, sedangkan non konvensional terkait perdagangan narkoba, *illegal fishing*, *illegal weapon*, teori maritim yang merupakan ancaman wilayah maritim terhadap potensi maritim.


Kedua, Dimensi Dispositional mengasumsikan bahwa kebijakan luar negeri yang objektif adalah produk intelektual kognitif dari pembuat kebijakan. Proses kognitif terkait dengan apa yang mendasari pengambilan kebijakan. Proses kognitif juga dipengaruhi oleh psikologi pembuat kebijakan. Hal ini dimaksudkan untuk membuat kecocokan antara kebijakan publik dan kebijakan yang akan diambil di masa depan. Artinya kebijakan masa lalu berupa kegagalan, sukses adalah bahan kajian untuk mempelajari bagaimana kebijakan diambil dan kemungkinan mencapainya. Akibatnya pengambil keputusan kebijakan menggunakan paradigma, "sistem kepercayaan". Variabel ini berkaitan dengan pengambil keputusan seperti bermain dadu yang akan memperhitungkan biaya dan manfaatnya.

Praktik variabel ini dalam model kebijakan kedua negara berkaitan dengan model kebijakan luar negeri masing-masing.

Dari pihak China, kebijakan BRI telah terbentuk. Kebijakan strategis "*Belt Road Initiative (BRI)*" adalah kebijakan geopolitik Presiden Xi Jin Ping untuk mengembangkan konektivitas infrastruktur guna menghubungkan China dan seluruh dunia dengan lebih baik. Kebijakan luar negeri strategis ini merupakan upaya untuk membangun kembali "Jalur Sutra Baru" yang merupakan warisan sejarah dan budaya yang dimiliki oleh semua negara di seluruh dunia. Kebijakan BRI ini merupakan konsep dari Pemerintah China yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara benua Asia, Eropa dan Afrika. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas ini untuk meningkatkan arus perdagangan dan memacu pertumbuhan jangka panjang dan perkembangan ekonomi regional di China dan negara-negara di dunia yang menguntungkan semua pihak.

Rute kebijakan BRI dapat menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika ke negara-negara yang lebih dekat dan saling mempromosikan kerja sama yang menguntungkan antar benua. Shaopeng Wu Wuhan University of Technology menjelaskan, kebijakan ini China memperhitungkan perekonomian 65 negara yang menjadi bagian dari jalur ini dapat mencapai 38,5 total luas lahan yang dilewati, 62,3% populasi dunia, 30,0% PDB dunia dan 24,0%, konsumsi rumah tangga. Ada enam

koridor BRI, yaitu: 1) Jembatan Darat Eurasia Baru, kemudian China Barat dan Rusia Barat 2) Koridor China-Mongolia-Rusia, kemudian dari China Utara ke Rusia Timur, 3) Koridor Cina-Asia Tengah-Asia Barat, lalu ke China Barat dan Turki, 4) Koridor Semenanjung Cina-Indocina, yang berangkat dari China Selatan ke Singapura, 5) Koridor China-Myanmar-Bangladesh-India, lalu China Selatan ke Myanmar, 6) Koridor China-Pakistan, kemudian China Barat Daya ke Jalur Sutra Maritim Pakistan, kemudian dari Pantai China melalui Singapura ke Laut Mediterania kereta ini beroperasi dari pelabuhan Lianyungang di Provinsi Jiangsu China, hingga Rotterdam, Eropa Barat.



Sumber: Prof. Shaopeng Wu Wuhan University of Technology, China han University of Technology

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi jalur perdagangan logistik utama dari China ke Eropa dan benua lainnya. Kebijakan ini sebagai bentuk komitmen untuk mendorong kerja sama antar pemerintah, membangun hubungan makroekonomi antara pemerintah bertingkat dengan negara-negara di sepanjang saluran BRI untuk mengembangkan rencana strategis kerja sama yang menggunakan pendekatan negosiasi antarpemerintah termasuk membahas isu-isu terkait mengenai jalur tersebut. Fasilitas Konektivitas yang akan dibangun menjadi prioritas negara-negara di sepanjang BRI, terutama area yang terlampaui oleh jalur tersebut. Kolaborasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan konektivitas dari pembangunan rencana pembangunan infrastruktur dan standar sistem teknis, untuk bersama-sama mendorong pengembangan jalur perdagangan internasional, dan membentuk infrastruktur jaringan yang menghubungkan semua sub wilayah di Asia, dan antara Asia,



Sumber: www.pwc.com/gmc

Eropa dan Afrika. Bentuk konkretnya adalah layanan kereta kargo langsung yang pertama kali menghubungkan pelabuhan Weihai (Jerman) dan pelabuhan Duisburg (China) yang diluncurkan pada 15 September 2017.

Selain itu, di sektor transportasi akan dibangun infrastruktur yang berfokus pada lorong, persimpangan dan proyek, serta mengutamakan connecting road crossing, congestion engineering, penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan peningkatan konektivitas jaringan jalan Jembatan Padma yang merupakan jembatan terbesar di Bangladesh yang telah berhasil dipasang oleh Company engineer dari China Major Bridge Engineering pada tanggal 30 September 2017.

Kerja sama investasi dan perdagangan merupakan salah satu tugas utama dalam membangun BRI. Meningkatkan fasilitasi investasi dan perdagangan, dan menghilangkan hambatan investasi dan perdagangan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang baik. Kerja sama ini telah dibahas dengan negara-negara dan kawasan di sepanjang BRI membuka kawasan perdagangan bebas negara-negara di sepanjang BRI yang harus terus ditingkatkan. Peningkatan hubungan bilateral dan kerja sama multilateral di bidang inspeksi dan karantina, sertifikasi dan akreditasi, standar pengukuran, dan statistik

informasi merupakan standar perdagangan bebas WTO. Kongres tersebut telah difasilitasi dan dilaksanakan pada pameran XIV China-ASEAN di Nanning, ibu kota Guangxi Zhuang dari China Selatan yang merupakan Daerah Otonomi, pada 14 September 2017. Selanjutnya, upaya perluasan bidang perdagangan, perbaikan struktur perdagangan, dan mendorong neraca perdagangan serta melakukan inovasi, dengan mengembangkan e-commerce lintas batas dan model bisnis modern lainnya. Kolaborasi ini juga mempromosikan budaya melalui pertukaran akademik, pertukaran dan kerja sama pelajar, kerja sama media, pertukaran pemuda dan wanita dan China menyediakan 10.000 beasiswa ke negara-negara di sepanjang BRI setiap tahun. China akan mengadakan pameran budaya tahunan, festival seni, festival film, terutama media yang bekerja baik TV maupun radio untuk membuat program bersama.

Kerja sama lainnya adalah memperluas skala wisata cagar budaya yang dipromosikan setiap minggu dan bulan di negara lain. Kami akan mendorong kolaborasi di program pelayaran Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 dengan meningkatkan kolaborasi dalam sains dan teknologi, mendirikan laboratorium bersama (atau pusat penelitian), internasional, pusat transfer teknologi dan pusat kerja sama

maritim, mempromosikan pertukaran pelajar sains-teknologi. kerja sama ini akan mencakup Shanghai Organization (SCO), ASEAN Plus China (10+ APEC, ASEM, Asia Cooperation Dialogue (ACD), CICA, CASCF, Asia China-ASEAN Expo, China-Eurasia Expo, untuk sektor Investasi dan Perdagangan yang melibatkan China- South Asia Expo, China-Arab States Expo. Kerja sama ini merupakan kolaborasi inovasi, yang melibatkan integrasi teknologi informasi yang melibatkan negara-negara yang memiliki kemampuan baik dalam dunia iptek. Hal ini dilakukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di kawasan sepanjang BRI.

Pemikiran politik ini dirancang dengan baik dalam filosofi kepemimpinan di China. Peradaban China dalam membangun negara tidak terlepas dari sejarah yang menjadi dasar berpikir dan beristirahat. Munculnya kebijakan Chinese Dream dan BRI tidak terlepas dari pemikiran politik di atas yaitu mewujudkan impian China untuk menjadi negara yang kuat seperti di masa lalu. Kondisi masa lalu telah mempengaruhi perkembangan filsafat Tiongkok saat ini. Lebih lanjut, Wang Keping menjelaskan bahwa Mencius sebagai pemikir China berpendapat bahwa hubungan timbal balik antara surga dan manusia adalah satu kesatuan yang utuh. Dalam perspektif kognitif, dijelaskan bahwa mentalitas

manusia sangat berpengaruh dalam melayani langit. Mental adalah penentu sifat manusia.

Dalam perspektif preagmatic Mencius menjelaskan bahwa manusia harus mencintai benda-benda di sekitarnya sebagai bentuk cinta. Demikian Mencius adalah seorang pemikir yang mengedepankan moralitas, saling menghormati dan kedamaian agar selalu bijaksana. Kondisi ini merupakan bukti filosofis bahwa kepemimpinan di Tiongkok memiliki kegemaran intelektual dan perhitungan keuangan berdasarkan ideologi kebingungan dan Taoisme. Makna berpikir kolaboratif menjadikannya keuntungan bagi China untuk memanfaatkan lingkungan strategis dengan mendapatkan hasil maksimal dari kebijakan yang telah dibuatnya sebagai rencana induk pembangunan negara sebagai bentuk taat kepada Tuhan.

Dari sisi Indonesia, paradigma orientasi geopolitik kebijakan maritim adalah bagi mereka yang di dalamnya Negara memahami kondisi struktur kekuasaan postur Negara sebagai suatu kekuatan. Perumusan teori geopolitik maritim seperti Ratzel, yang mengasumsikan bahwa negara-negara seperti "hewan" atau manusia (determinis organisme, ruang hidup) yang ditafsirkan oleh negara membutuhkan ruang untuk hidup,

memperluas hegemoni, dan mengembangkan potensi. Argumen dasar paradigma ini adalah bahwa kawasan strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim harus berusaha mengembalikan kejayaan Indonesia di masa lalu, terutama di era Majapahit, Sriwijaya, Singosari dll, yang merupakan bagian dari identitas maritim bangsa Indonesia.

Pengelolaan wilayah maritim menandai sejarah panjang hubungan keadaan lingkungan wilayah geografis. Ratzel mengidentifikasi variabel wilayah geografis memiliki efek pada proses kekuasaan politik negara. Teori Ratzel yang dikembangkan antara tahun 1844-1904 mengidentifikasi struktur geografis dalam bentuk, luas, sumber daya alam, sumber daya manusia, lokasi adalah variabel pengaruh untuk bertahan hidup sebagai organisme hidup. Ratzel memprediksi bahwa di masa depan akan terjadi konstelasi politik dunia yang akan didominasi antara negara-negara berkarakter maritim dan kontinental dalam upaya menguasai dunia dan bahkan mengatakan konstelasi tersebut akan terjadi dalam kepemilikan Samudera Pasifik sebagai kekuatan kehidupan masa depan Negara (Yani, 2007)

Pemikiran teori geopolitik dikonstruksi oleh Jokowi dengan identitas Kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD). Orientasi PMD mengidentifikasi kembalinya model

kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi dengan epistemologi yang berbeda. Peluang untuk mengembangkan kepentingan politik ekonominya secara langsung bersinggungan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik termasuk implementasi kolaborasi BRI dengan Tiongkok. Dalam lingkungan strategis internal Jokowi ia ingin memanfaatkan Indonesia sebagai negara kepulauan untuk menciptakan konektivitas antarpulau kurang lebih pukul 17.000 dengan mengandalkan budaya maritim dengan paradigma wawasan nusantara untuk menyinergikan wilayah NKRI dari ujung barat Sabang hingga ujung timur Merauke dan Miangas serta Pulau Rote.

Karakter kebijakan luar negeri di era Jokowi berorientasi pada: (1) Membangun identitas budaya maritim dengan mengedepankan praktik diplomasi dan kerja sama antar negara, (2) peningkatan peran global berbasis diplomasi kekuatan menengah, (3) perluasan keterlibatan kolaborasi di kawasan Indo-Pasifik, (4) penajaman diplomasi publik (G to G, G to B, G ke C. P ke P). Identitas model kebijakan ini diungkapkan saat debat capres dan wakil presiden 2014. Perpaduan pilar-pilar tersebut masih terus membina hubungan antar negara melalui peran diplomasi untuk memperluas jangkauan kerja sama sehingga menginginkan peran Indonesia di dunia internasional sesuai dengan ketentuan UUD

1945 dan Pancasila. Faktanya, hal ini telah tertuang dalam Visi dan Misi Jokowi-JK sebagai upaya Indonesia di bawah kapten Jokowi untuk membuktikan teori Alfred Mahan, di mana Amerika Serikat mampu menggabungkan kekuatan darat, laut dan maritim untuk mendominasi dunia (Fathun, 2016).

Jokowi ingin mengembalikan negara ke identitas aslinya dengan menegaskan kembali jalan ideologis. Jokowi meyakini secara ideologis yakni semangat Pancasila 1 Juni 1945 untuk kembali menegaskan kedaulatan, martabat dan kebanggaan sebagai bangsa serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dengan slogan gotong royong. Selain itu, Trisakti Soekarno merupakan cara untuk mengembalikan martabat bangsa yang bermartabat dan setara dalam hubungan antar bangsa. Kenyataan ini diupayakan dengan mengembalikan negara kepada a) kemandirian dalam bidang politik dalam membangun demokrasi dengan kedaulatan rakyat ke dalam nilai-nilai dan karakter bangsa yang gotong royong, b) mandiri di bidang ekonomi yaitu mengembalikan demokrasi ekonomi kepada rakyat sebagai bagian dari pembangunan nasional, dan mengelola sumber daya -Sumber produksi digunakan untuk kepentingan rakyat, dan c) kepribadian dalam budaya melibatkan pengelolaan keberagaman dengan

semangat gotong royong sebagai identitas nasional.

Di era Jokowi, ia ingin menunjukkan kekuatan politik yang serius terlibat dalam memanfaatkan potensi maritim Indonesia secara komprehensif. Keseriusan Jokowi terlihat ketika pembentukan Badan Keamanan Laut dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 178 Tahun 2014 dan pembentukan Kementerian Kelautan dan Sumber Daya Kemaritiman RI sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2015. Pembentukan kedua lembaga tersebut, yaitu Kementerian Koordinator Maritim yang membawahi empat kementerian, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Energi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan sebagai fungsi koordinasi utama. Jokowi ingin menunjukkan kembali kekuatan maritim adalah potensi kekuatan dan sumber daya ekonomi nasional yang perlu diinternasionalisasi.

Terpilihnya Jokowi dengan orientasi kebijakan maritim merupakan dukungan baru bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi maritim sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Lamanya perjuangan dalam orientasi ekonomi darat terwujud atau tidaknya potensi maritim Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi biru dengan wawasan

berbasis nusantara. Hal ini tentunya disadari atau tidak, laut sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Laut memiliki fungsi digital bagi kehidupan masyarakat Indonesia sebelum bergeser ke ekonomi daratan. Laut memiliki fungsi sebagai sumber daya transportasi untuk transportasi SLOC (*sea line of communication*) dan SLOT (*sea line of trade*), yang merupakan potensi besar untuk pola hubungan internasional yang lebih komprehensif.


Dalam pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menurut pakar kelautan dan perikanan Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa potensi maritim Indonesia untuk mencapai target yang diinginkan harus melihat laut sebagai a) instrumen pertumbuhan ekonomi, b) peningkatan keberlanjutan budidaya dan masyarakat pesisir, c) pelestarian lingkungan dan memandang laut sebagai objek pemersatu bangsa dan negara. Dengan demikian pembangunan ekonomi kelautan harus diarahkan pada a) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, b) penciptaan sektor ekonomi yang kuat, c) menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Limbong, 2015).

Menyikapi pengelolaan kelautan Indonesia seperti di atas, pada 9-10 Desember 2017 diadakan Kongres Maritim Kedua oleh Dewan Guru Besar UGM. Kongres yang kebetulan penulis juga

menjadi pembicara ini, merupakan kongres lanjutan untuk melihat kemajuan kinerja pengelolaan kelautan Indonesia melalui diskusi panel. Hal ini didasari oleh tantangan internal dan eksternal yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan laut untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai visi Poros Maritim Dunia.

Poros Maritim Dunia adalah ide yang perlu diterjemahkan ke dalam pilar kebijakan sistematis dan rencana aksi konkret. Keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman merupakan inisiator yang melahirkan Kebijakan Kelautan Nasional, yang merupakan pertama kalinya pada masa kemerdekaan Indonesia yaitu 72 tahun. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) disahkan melalui Peraturan Presiden No.16 Tahun 2017. KKI merupakan pedoman dalam upaya mewujudkan visi PMD menjadi kenyataan. KKI memiliki tujuh pilar antara lain: a) Pengelolaan sumber daya laut dan sumber daya manusia, b). Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum serta Keselamatan di Laut, c). Tata Kelola dan Kelembagaan di Laut, d). Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan Properti, e). Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut, f). Budaya Maritim, g) Diplomasi Maritim. Ketujuh pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 76 kebijakan, dengan enam prinsip, yaitu, 1. Wawasan nusantara, 2. Pembangunan berkelanjutan,

3. Ekonomi biru, 4. Pengelolaan yang terintegrasi dan transparan, 5. Partisipasi, 6. Pemerataan dan pemerataan (UGM, 2017)
 Dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Sumber : Self Design

Kapitalisasi dan pengelolaan laut yang baik akan menentukan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi geopolitiknya. Potensi pengelolaan 1) industri dan jasa kelautan meliputi pelabuhan, industri perkapalan, pabrik pengelolaan ikan, jasa penelitian dll, 2) perikanan meliputi: perikanan tangkap, budidaya, biota laut dll, 3) agro maritim meliputi: konservasi, tambak garam, rumput laut, biomassa dll, 4) seni kelautan dan pariwisata, 5) pertambangan laut meliputi: minyak, gas, mineral, 6) transportasi laut termasuk tol laut, pelayaran, pelabuhan, logistik dll, 7) energi laut meliputi: arus gelombang, pasang surut, mikro hidro dll. Pengelolaan ini dapat diperkirakan hingga Rp. 7200 triliun bidang jasa dan industri maritim, Rp. 760 triliun, perikanan,

Rp. 830 miliar, agro maritim, Rp. 515 triliun, wisata bahari, Rp. 275 triliun, pertambangan laut, Rp. 1.150 triliun, transportasi, Rp. 1.100 triliun, dan energi laut, Rp. 378 triliun. (Siswanto, 2016).

Dalam mencari tahu visi bukanlah hal yang mudah juga. KKI harus berkesinambungan dan terlembagakan dengan baik. Artinya, isu dukungan regulasi dan konektivitas lintas sektor harus diperkuat untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini tentu juga tidak mudah, apalagi dalam mencapai visi tersebut tentunya membutuhkan banyak dukungan finansial. Dengan demikian, dukungan negara lain dalam bentuk kemitraan diplomasi dengan China merupakan salah satu cara Indonesia melihat maritim secara *outward looking* terutama menggunakan diplomasi maritim yang juga merupakan bagian dari misi Indonesia, Nawacita, dan kebijakan maritim.

Variabel terakhir atau Dimensi struktural keempat. Carlsnaes menekankan variabel ini dalam kaitannya dengan hubungan antara agen dan struktur dalam hal konstruktivisme. Pola relasi ini akan membentuk kecocokan antara masing-masing variabel dalam menyusun kebijakan dan kepentingan. Minat akan mencapai identitas kolektif yang dikomunikasikan melalui interaksi simbolis masing-masing agen. Hubungan antara agen dan struktur mengacu pada korelasi antara sistem

kepercayaan individu dan sistem yang mengelilinginya baik secara internal maupun eksternal. Perorangan yang dituju adalah pimpinan negara dibantu oleh lembaga atau lembaga negara. lainnya dalam mempercepat implementasi kebijakan yang diinginkan.

Di Indonesia, dalam upaya implementasi kebijakan luar negeri Poros Maritim Dunia tentunya melibatkan sejumlah instansi internal maupun eksternal. Fungsi kolaborasi lembaga ini adalah Kebijakan Maritim Indonesia (KKI) yang merupakan kebijakan yang diterjemahkan dari lima pilar Poros Maritim Dunia, yaitu upaya membangun budaya maritim, membangun infrastruktur maritim, memanfaatkan sumber daya maritim, memperkuat diplomasi maritim dan pertahanan maritim. KKI merupakan sektor kebijakan berskala nasional yang merupakan peta perwujudan PMD yang diambil dari visi misi Jokowi-JK yang kemudian menjadi Nawacita. KKI merupakan kebijakan strategis dengan 76 kebijakan utama, yaitu: pilar pertama, 9 strategi pembangunan maritim dan 12 strategi pembangunan manusia, pilar kedua, 8 strategi utama, pilar ketiga, 3 strategi utama, pilar keempat, 8 strategi ekonomi kelautan, 7 strategi infrastruktur, 5 strategi peningkatan kesejahteraan, pilar kelima, 6 strategi ruang laut dan 6 strategi perlindungan laut, keenam, 5 strategi utama

dan ketujuh, 7 strategi utama. Keterlibatan seluruh lembaga menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga dalam mendukung kebijakan PMD akan terlaksana. Selain itu, di bidang pertahanan dan keamanan maritim Indonesia juga berupaya melibatkan instansi lain (UGM, 2017).

Dalam UU RI No.3/2002 disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa "sistem pertahanan nasional dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai komponen utama dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Padahal dalam Pasal 3 disebutkan bahwa sistem pertahanan nasional dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan instansi pemerintah selain lembaga pertahanan sebagai elemen utama berdasarkan sifat ancaman tersebut. Kerja sama tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan nasional yang berlandaskan kesejahteraan bangsa dan negara. Selanjutnya, doktrin pertahanan tertuang dalam Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa doktrin pertahanan Indonesia terbagi menjadi absolut, penting dan mendukung. Hal-hal mutlak seperti integritas, kedaulatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tujuan akhir bangsa.

Artinya, melihat kemampuan buku Pembela TNI Membangun Industri Pertahanan Indonesia Edisi 2014 karya

Silmy Karim ditulis bahwa anggaran militer Indonesia dari 2011-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 terjadi polemik modernisasi alutsista TNI yang rencananya dihimpun sebesar 11 triliun namun tidak disepakati oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2011 anggaran militer Indonesia mencapai 5.699 miliar USD, yang telah meningkat sejak 2007 menjadi hanya 3,5 miliar USD. Pada tahun 2012 mencapai 6,28 miliar USD, 2013 mencapai 8,507, 2014 mencapai 7,995 dan 2015 mencapai 8,041 miliar USD. Pada 2016 mencapai 8.269, 2017 mencapai 8.591 dan 2017 bisa mencapai 9.142 miliar USD. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2013 anggaran pertahanan meningkat 2 persen lebih banyak dari pada tahun 2012 dan menurun pada tahun 2014.

Anggaran pertahanan Indonesia dengan jumlah wilayah yang banyak memang sangat minim bahkan tidak mencapai 2 persen dari PDB. Anggaran militer Indonesia direncanakan meningkat 0,8 persen hingga 1,8 persen dari PDB. Anggaran telah digunakan untuk kapal senilai 2, 197 juta USD, pesawat tempur senilai 1, 290 juta USD, sensor 219 juta USD, mesin 165 juta USD, kendaraan tempur 161 juta USD, peluru 147 juta USD, artileri 55 juta USD dan sistem menghormati 5 juta USD. Anggaran tersebut telah dibagi oleh 3 angkatan yaitu udara dan laut. Sedangkan komposisi TNI

AL berjumlah 150, kapal perang 6, kapal selam 2, 70 kapal patroli, 12 pemburu ranjau dan kapal perang kecil 23 serta tidak memiliki kapal induk. Bahkan pada masa Jokowi di Kementerian Pertahanan pada 2016 sebagai lembaga yang menerima anggaran 10 lembaga, yakni 102 triliun, bahkan ada isu yang akan diangkat menjadi 150 triliun (Karim, 2014).

Selain TNI, Indonesia juga memiliki BAKAMLA sebagai institusi non militer. BAKAMLA (badan keamanan laut). Pembentukan BAKAMLA diawali dengan pelaksanaan pengamanan di dalam atau melalui laut di perairan teritorial Indonesia dan di wilayah hukum Indonesia. Formasi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan dan hambatan di bidang keadilan. Kendala yang dimaksud di atas adalah kendala internal atau eksternal sebagai negara kepulauan pada umumnya yang menerapkan otoritas penjaga pantai tunggal untuk menangani keamanan maritim dan keselamatan pelayaran.

BAKAMLA RI terdiri dari dua belas instansi/stakeholder terkait keamanan laut (Kamla) (Multi instansi dengan satu fungsi), yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Kejaksaan Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kasal, Kepala Badan Intelijen

Negara (BIN), diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Politik (Menkopolkum) langsung di bawah Presiden Indonesia.

Selanjutnya, misalnya pengelolaan ikan laut di mana Indonesia merupakan negara yang mengalami kerugian sekitar 30-50 triliun setiap tahunnya dalam illegal fishing. Terkait dengan hubungan instansi eksternal dalam hal ini KKP juga berkoordinasi dengan Indonesia *Australian Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF) Indonesia-Australia fisheries surveillance forum atau Indonesia *Australian Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF) merupakan kerja sama dalam kegiatan surveilans di bidang perikanan dalam bentuk pertukaran informasi, kegiatan kerja sama, jaringan informasi, bantuan teknis dan kegiatan pendanaan lainnya. Forum tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan patroli bersama di wilayah perbatasan ZEE Australia - Indonesia, khususnya di Laut Arafura.

Dan bekerja sama dengan Rencana Aksi Regional (RPOA) untuk Mempromosikan Praktik Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab Termasuk Memerangi Penangkapan Ikan IUU di Kawasan ini adalah forum yang diadakan untuk mempromosikan praktik perikanan yang bertanggung jawab termasuk memerangi kegiatan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur

(IUU). RPOA diratifikasi di Provinsi Bali pada tanggal 4 Mei 2007 oleh 11 (sebelas) Menteri yang membidangi urusan perikanan dari 11 (sebelas) negara. Tujuan konkretnya adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk mendapatkan sistem pertahanan devisa yang baik adalah kombinasi sumber daya nasional berupa kombinasi TNI sebagai institusi militer dan lembaga pendukung non militer serta warga negara.

Demikian halnya dengan China terkait hubungan antara agen dan struktur dalam menyikapi kebijakan BRI agar dapat terwujud. Saat ini China sedang mengembangkan xin anquan guan (*New Security Concept*) atau setara dengan Indonesia berbasis ekonomi biru dan pertahanan militer dari geopolitik maritim. China mengembangkan ekonomi dan pertahanan berbasis maritim yang terlihat dalam munculnya kebijakan BRI dan konsep keamanan biru. Dalam konsep keamanan biru, misalnya dalam artikel Laode Muhammad Fathun tahun 2017 yang diterbitkan Jurnal Hubungan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI, menyimpulkan bahwa anggaran militer China seperti dilansir BBC. com dengan artikel "China Raises the Military Budget by 10%" (2015) menulis bahwa China menaikkan anggaran militernya sebesar 10% di mana anggaran tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. China

menghabiskan US \$ 145 untuk anggaran militer 2015 melonjak dari anggaran China 2014 yang hanya US \$ 130. Juru bicara pemerintah China Fu Ying mengatakan bahwa China tidak akan pernah melupakan sejarah. China dibayangi oleh kisah perang.

Menurutnya, alokasi APBN yang besar sangat penting bagi China sebagai bentuk pertahanan negara dan harus dijamin oleh negara. Hal ini membuat Jepang khawatir sehingga Jepang juga merampungkan anggaran militernya selama tiga tahun berturut-turut yang dipotong selama satu dekade. Hal senada dilakukan India yang berkonflik dengan China. Pada 2016 seperti dilansir *bisnis.com* dengan artikel "China's Military Budget 2016 Increase 7.6%" menulis bahwa anggaran militer China terus meningkat menjadi 7,6% dengan angka 954,35 miliar. Juru bicara pemerintah Fu Ying mengatakan China masih konsisten meskipun ada perlambatan ekonomi, tetapi anggaran militer tetap menjadi fokus pemerintah. Peralatan militer modern seperti yang dilaporkan dalam "Huffington Post," China Mendaratkan Jet Pertama Di Kapal Induknya "artikel bahwa China telah membeli peralatan militer seperti kapal perang, rudal, kapal induk Liaoning dan teknologi nuklir. Juga ditulis dalam "China Military Strength", tertulis bahwa pasukan China berjumlah 2,28 juta dengan pasukan aktif sebanyak

800 ribu disertai pasukan cadangan (Laode, 2017).

Dengan demikian, hal di atas menunjukkan konsistensi China dalam meningkatkan kapasitas militernya merupakan langkah strategis. Mengingat China merupakan negara dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk terbanyak disertai dengan perbatasan langsung dengan sejumlah negara yang memiliki tradisi konflik dengan China sejak zaman perang dunia. Hal ini menimbulkan rasa keprihatinan bagi China untuk terus mengulangi anggaran militernya untuk keamanan domestik dan regional. Dengan demikian, pelunasan pertumbuhan ekonomi China masih belum berpengaruh pada anggaran militernya yang naik setiap tahunnya.

Tidak hanya itu, meskipun ekonomi China masih berada pada kecepatan yang sangat lambat, Gregory C Chow mengatakan ada tiga hal yang kemungkinan akan meningkatkan ekonomi China (1) reformasi perusahaan milik negara. Dalam konteks ini pemerintah China harus mengontrol semua aset yang dimiliki publik. Kontrol bukan dalam arti tidak memberikan kesempatan kerja tetapi konsepnya adalah "tanggung jawab". Di sinilah peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi dapat efisien, (2) memberikan akses gratis kepada perusahaan non-pemerintah untuk

berkembang dalam persaingan. Di sinilah pemerintah tidak boleh menerapkan sistem tertutup, (3) menerapkan sistem ekonomi terbuka berarti China harus membuka diri sebagai negara yang selama ini dikenal tertutup dalam masuknya investasi asing di negara tersebut. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa ada tiga faktor yang memungkinkan hal tersebut, yaitu (1) tingkat kualitas sumber daya manusia, (2) perubahan sistem ekonomi terencana atau terpusat menjadi ekonomi terbuka, dan (3) pengaruh teknologi informasi (Gregory, 2011) (Laode, 2017).

Oleh karena itu korelasi antara pembangunan ekonomi dan kebijakan pertahanan antara Indonesia dan China merupakan visi bersama untuk membangun kembali jalur sutra maritim abad ke-21 yang berorientasi pada kepentingan politik dan ekonomi militer. Ketahanan kebijakan kedua negara dapat diimplementasikan dalam bentuk kolaborasi konstruktif untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara dan tentunya dengan identitas kolektif sebagai negara maritim.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis hubungan relativitas antara kedua negara baik dari segi budaya, nilai, norma maupun karakter diplomatik, historis, dan kepemimpinan, menunjukkan kesamaan dalam membangun negara.

Dengan demikian kolaborasi kedua negara yang memiliki potensi maritim dan lingkungan strategis perlu dielaborasi untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan analisis kualitatif, penulis berasumsi bahwa kedua negara memiliki kesamaan karakter dan kesamaan pola interpersonal, sehingga kerja sama pembentukan garis sutra merupakan kolaborasi strategis antara Indonesia dan China yang harus diprioritaskan. Oleh karena itu, tulisan ini akan diarahkan pada analisis peluang kerja sama diplomasi kemitraan dalam kebijakan Maritim Dunia dan kebijakan Poros Maritim serta pengaruhnya terhadap lingkungan strategis internasional, khususnya di bidang perdagangan internasional.

Namun, Anda harus memahami komponen efektivitas kerja sama menurut Axelrod dan Keohane, menjelaskan bahwa kecenderungan kerja sama antar negara dilakukan dengan tiga asumsi, yaitu: 1. Kebersamaan kepentingan 2. Bayangan masa depan (shadow about the future) 3. Jumlah aktor (jumlah pemain). Dalam Mutuality of interest diasumsikan bahwa struktur Payoff akan mempengaruhi tingkat kerja sama yang berarti bahwa kebijakan negara saling menguntungkan cenderung dipilih oleh sejumlah aktor untuk bekerja sama dibandingkan dengan menawarkan solusi konflik. Sehingga, struktur Payoff yang mempengaruhi kualitas bunga sehingga

masing-masing aktor diarahkan pada tujuan yang sama.

Selanjutnya, bayangan masa depan. Ada empat aktor yang membantu membentuk Shadow of the Future, yaitu: a) Long Time Horizon, hubungan kerja sama berlanjut dalam periode waktu yang tak terbatas, b) Keteraturan Taruhan, interaksi berkelanjutan, bukan permainan tunggal, setelah permainan selesai. Keandalan Informasi tentang Tindakan Orang Lain, c) informasi yang dapat diandalkan tentang tindakan aktor lain, d) Umpan balik cepat tentang perubahan dalam tindakan orang lain, umpan balik antara kebijakan dan hasil yang dicapai. Kemudian Jumlah Aktor dalam konteks ini dengan melihat jumlah aktor yang bermain dalam konteks kerja sama tidak dapat dipungkiri dalam kolaborasi banyak aktor yang menjadi provokasi. Kondisi ini harus dihindari agar dapat diidentifikasi tentang aktor yang tidak memiliki tujuan yang sama. Pada dasarnya tujuan yang akan dibentuk harus bersifat jangka panjang, artinya semua aktor harus fokus pada pokok perkara yang akan diselesaikan. Sehingga komponen efektivitas kerja sama dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

Cai, Peter (March 2017), Understanding China's Belt and Road Initiative, Lowy Institute, For International Policy. Australia

- Carlsnaes, W. (2013). *Handbook Hubungan Internasional Terjemahan*. Bandung: Nuansa.
- Fathun. (2017). Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi Dalam filosofi Frame Ideologis. *Kekuasaan Dalam Hubungan Internasional*.
- Fathun, L. M. (2016). Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi Yogyakarta: MIHI UMY dan Kosmojoyo Press.
- Gregorius, C. C. (2011). *Memahami Dahyatnya Ekonomi China*. Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Haiming, W. (2010). *Chinese Philosophy " Chinese Philosophy Metaphysics, Epistemology, and Comparative Philosophy"*. Beijing: C&C Joint Printing Co, Beijing Ltd.
- Hara, A. (2011). *Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*. Malang: Nuansa Cendekia.
- Hanrieder, Wolfram. (1971). Kebijakan Luar Negeri Komparatif, Esai Teoretis. New York: Perusahaan David Mc. Kay, Inc.
- Hudson, V. M. (1995). *Analisis Kebijakan Luar Negeri YeForeign Policy Analysis terday , Hari ini dan Besok*. Ulasan studi Internasional Mershon.
- Eliat, M. (2009). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 113.
- Keping, W. (2007). *Etos Budaya China*. Jakarta: Gramedia.
- KPU. (2014). *Visi –misi Jokowi –JK*. Jakarta: KPU.
- Laode, M. F. (2017). Pengaruh Peningkatan Militari Power Tiongkok Terhadap Keamanan Stabilitas Regional ASia Timur : Pendekatan Deterrence, Defence dan Complence. *Hubungan Luar Negeri*.

- Limbong, B. (2015). *Poros Maritim*. Bandung: Margaretha Pustaka.
- Oktavianus Amarulla. (2012). *Militer dan Globalisasi*. Jakarta : UI Press.
- Rosenau, James N. (1981) *Studi Adaptasi Politik: Esai tentang Analisis Politik Dunia*. New York: Penerbitan Nichols.
- Siswanto. (2016). *Kembali Melaut : Industri dan Jasa Maritim Dalam Visi Poros Maritim Dunia*. Yogyakarta : Kemenko Maritim dan PuSshankam UPN" Veteran " Yogyakarta.
- Sumardjono. (2009) *Membangun Angkatan Laut Menuju Keamndirian*. Jakarta: Dinas Perangan Angkatan Laut.
- Suprianto, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Susanto, Munaf , Dicky R.(2015) *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut, Berbasis Sistem Peringatan Dini*. Jakarta: Gramedia.
- Tuathail ,Gearoid O, Dkk, (1998). *Geopolitik Raeder*. London: Routledge 11 Jalur Belunggu Baru.
- Warsito, Tulus. (1998) *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- www.cbbc.org" *One Belt One Road Peran bagi perusahaan Inggris dalam mengembangkan inisiatif baru China Peluang baru di China dan sekitarnya*
- UGM, Dewan. Guru. (2017). *Prosiding Kongres Maritim Ke II*. Yogyakarta: UGM.
- Yani, Ahmad, Sri. Hayati. (2007). *Geografi Politik*. Bandung: Rafika Aditama.

Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi dan Implikasinya pada Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi (2015-2019)

Dr. Rahmat Aming Lasim, M.B.A.

Sekretaris Pertama pada KBRI Kairo

ABSTRAK

Keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak dapat dimungkiri telah memberikan banyak keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Selain mengurangi jumlah pengangguran, PMI di luar negeri juga menjadi salah satu sumber devisa bagi Indonesia. Namun di sisi lain, pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelindungan kepada PMI sesuai amanat konstitusi dan sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Pelindungan tersebut dimulai dari perekrutan hingga PMI kembali ke Tanah Air. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga (*domestic worker*) yang dapat dikategorikan kelompok rentan, sehingga membutuhkan manajemen pelindungan yang komprehensif. Pada tahun 2015-2019 BNP2TKI (sekarang bernama BP2MI) terdapat 4.862 pengaduan PMI bermasalah di Arab Saudi atau hampir 1000 pengaduan per tahun, karena gaji tidak dibayar, pelanggaran imigrasi, tindak kekerasan fisik dan seksual, maupun kasus pidana berat dengan ancaman hukuman mati. Selama penugasan penulis di KJRI Jeddah pada periode 2015-2019, tercatat tiga perubahan penting dalam kebijakan Pemerintah Indonesia yang dapat dijadikan model untuk melindungi PMI, yaitu penguatan undang-undang dan regulasi, peningkatan peran Kementerian Luar Negeri serta Perwakilan RI di Luar Negeri, dan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Implikasi dari kebijakan pelindungan PMI tersebut adalah meningkatnya perhatian kedua negara terhadap isu PMI, kesediaan Arab Saudi untuk membahas isu PMI secara setara dan menyeluruh, serta isu PMI menjadi salah satu agenda politik nasional bagi kedua negara yang disampaikan dalam berbagai forum, baik bilateral maupun multilateral. Penelitian ini juga menyarankan pentingnya kerja sama bilateral yang diperluas menjadi *joint initiative* atau inisiatif bersama antar kedua negara. Kemudian kedua negara juga harus bekerja sama dalam kemitraan yang lebih holistik (*holistic partnership*). Serta perlunya *collective engagement* antar kementerian, lembaga dan stakeholder terkait di tanah air untuk penanganan masalah dan pelindungan PMI di luar negeri.

Kata Kunci: Pelindungan, Pekerja Migran Indonesia (PMI), Hubungan Bilateral, Indonesia, Arab Saudi.

Latar Belakang

Arab Saudi merupakan negara tujuan warga negara Indonesia (WNI) yang ingin melakukan ibadah haji, mitra kerja sama ekonomi yang sangat potensial, dan salah satu negara utama penempatan pekerja

migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Sebaliknya, Indonesia pun penting bagi Arab Saudi karena Indonesia memberikan sumbangan devisa terbesar pada Arab Saudi melalui jemaah haji, mengisi kebutuhan tenaga kerja asing, dan mitra

kerja sama potensial dalam bidang-bidang lainnya (Bhaskara, 2018).

Hubungan kedua negara merupakan suatu ikatan yang krusial bagi dalam memajukan berbagai sektor, didukung oleh kesamaan latar belakang sebagai sesama negara dengan mayoritas penduduk muslim. Arab Saudi adalah tujuan bagi jemaah haji dan umroh Indonesia yang juga memberikan pemasukan devisa yang sangat besar bagi Arab Saudi.

Selain itu, Arab Saudi juga merupakan salah satu tempat tujuan utama bagi para pelajar dan mahasiswa Indonesia dalam menuntut ilmu, terutama mereka yang ingin memperdalam ilmu agama Islam. Tidak hanya itu, hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi pun sangat erat, terutama dalam perdagangan minyak bumi dan penempatan PMI untuk bekerja di negara tersebut (Bhaskara, 2018).

Hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi adalah hubungan sejarah yang panjang, sebelum kedua negara berdiri bahkan diperkirakan sebelum abad ke-7 Masehi. Antara lain dengan banyaknya ulama nusantara yang belajar di Mekkah dan Madinah. Begitu pun pengaruh bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam dan berdirinya kerajaan Islam di nusantara.

Hubungan kedua negara adalah saling membutuhkan, meskipun tidak senantiasa berjalan mulus. Terdapat pasang surut yang ditandai dengan terjadinya peristiwa penting serta kebijakan strategis yang diambil dalam hubungan kedua negara. Dalam hal ini, eksekusi hukuman mati terhadap Ruyati, salah seorang PMI yang divonis bersalah membunuh majikannya menjadi momentum evaluasi kebijakan penempatan dan perlindungan PMI. Ruyati didakwa membunuh Ibu dari majikannya dengan ancaman hukuman mati. Dalam prosesnya, Ruyati tidak mendapatkan *tanazul* (pemaafan) dari keluarga korban sehingga tetap menjalani hukuman mati.

Hal itu menjadi salah satu titik di mana hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi, terutama dalam bidang tenaga kerja, mengalami masalah. Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan moratorium (penangguhan) pengiriman PMI ke Arab Saudi sebagai bentuk protes dan proteksi terhadap adanya kemungkinan PMI yang terjerat kasus serupa.

Dari data laporan diri yang dikelola Direktorat Pelindungan WNI dan BHI Kemlu, pada tahun 2021 tercatat 611.129 orang WNI yang berada di Arab Saudi dengan mayoritas adalah PMI¹. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan yang bekerja di sektor

¹ Paparan Direktorat PWNI dan BHI Kemlu dalam orientasi mutasi pejabat ke luar negeri, 22-24 November 2021.

rumah tangga (*domestic worker*) yang dapat dikategorikan kelompok rentan, sehingga membutuhkan manajemen perlindungan yang komprehensif. Mayoritas WNI yang bekerja di sektor domestik ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia, mengingat beragamnya permasalahan, dari gaji tidak dibayar, kekerasan fisik dan seksual, pelanggaran keimigrasian hingga tindak pidana berat yang dilakukan WNI yang sering berujung pada hukuman mati.

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) atau sekarang bernama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada periode 2015-2019 tercatat 4.862 pengaduan PMI bermasalah di Arab Saudi atau rata-rata 972 pengaduan per tahun (BP2MI, 2022). Data ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh PMI dan membutuhkan penanganan dan penyelesaian permasalahan PMI baik di hulu maupun di hilir. Selama ini pendekatan yang dilakukan adalah PMI-sentris atau PMI-lah pusat masalah, sehingga mengabaikan aspek-aspek lain yang mempengaruhi proses penempatan dan perlindungan PMI ke luar negeri khususnya Arab Saudi.

Saat ini, perlindungan WNI di luar negeri termasuk PMI masih menjadi salah satu dari lima prioritas kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, pada

Pernyataan Pers Tahunan Menteri, 6 Januari 2022. Oleh karenanya Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem perlindungan baik dalam penguatan infrastruktur hingga pembentukan kerja sama bilateral maupun *norm setting* di level multilateral (Lubis, 2022).

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran secara kualitatif deskriptif dengan menganalisis permasalahan faktual PMI di Arab yang menuntut adanya model perlindungan WNI sebagai instrumen diplomasi perlindungan Indonesia di Arab Saudi. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan observasi (pengamatan), dan *studi literatur*. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung proses perlindungan PMI di Arab Saudi khususnya di KJRI Jeddah, dan dibatasi pada tahun 2015-2019 ketika peneliti memperoleh kesempatan tugas penempatan di Arab Saudi. Penulis melakukan observasi secara partisipan (*participant observation*) dengan mengamati proses perlindungan PMI yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sementara *literature studies* digunakan untuk menggali lebih dalam berbagai data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan periode perlu dilakukan karena rentang waktu penelitian dilakukan pada tahun 2015-2019 dan agar hasil

penelitian tidak bias sekiranya ada penelitian lain pada periode selain periode tersebut.

Permasalahan yang ingin dibahas (*problem statement*) adalah implikasi kebijakan perlindungan PMI yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan sejauh mana dampaknya pada hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi. Tentu saja kebijakan luar negeri sebuah negara terkait penempatan PMI ke luar negeri haruslah mempertimbangkan aspek perlindungan bagi para pekerja migran. Hal tersebut agar pemerintah sebuah negara dapat mencapai dua tujuan utama dari pengambilan kebijakan luar negerinya terkait penempatan pekerja migrannya, yaitu: mendapatkan pemenuhan kepentingan nasional yang berupa pemasukan devisa melalui para pekerja migran yang bekerja di luar negeri dan sekaligus menjamin perlindungan para pekerja tersebut.

Penulis melihat bahwa kemampuan dari sebuah negara dalam memberikan perlindungan yang dinilai efektif oleh individu sebagai objek dari upaya tersebut akan meningkatkan daya tawar negara tersebut untuk memenuhi kepentingan negara tersebut dalam bidang ekonomi melalui devisa dan juga perbaikan sistem perlindungan pekerja migran yang berlangsung secara kontinu.

Keberhasilan kebijakan perlindungan PMI akan menjadi penguat dalam posisi daya tawar dalam hubungan kerja sama

terkait ketenagakerjaan dan pada akhirnya posisi tersebutlah yang menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan luar negeri kedepannya. Oleh sebab itu penelusuran dilakukan secara *bottom up* dalam mengurai permasalahan PMI, memaparkan model perlindungan yang sudah dilakukan serta saran dan rekomendasi kebijakan yang perlu diambil ke depan. Sebagai kajian di bidang hubungan internasional, tentu saja kebijakan domestik Pemerintah Indonesia akan berdampak pada negara lain yaitu Arab Saudi. Sejauh mana dampaknya, hal itulah yang disajikan penulis di bagian akhir tulisan ini.

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia

Permasalahan PMI terjadi sejak proses rekrutmen, pelatihan, sampai pada penempatan PMI di luar negeri. Sistem rekrutmen yang tidak disertai kriteria dan persyaratan kompetensi menjadi permasalahan yang kronis. Ditambah dengan pelatihan yang ala kadarnya membuat proses penempatan hanya formalitas belaka. Tak sedikit PMI yang dianiaya majikan karena tidak mengerti bagaimana mengoperasikan mesin cuci, kompor gas dan peralatan rumah tangga lainnya. Proses penempatan PMI hanya berdasarkan pilihan majikan dan agen rekrutmen terhadap PMI, tanpa kuasa calon PMI untuk memilih sendiri calon majikan sesuai deskripsi yang ada. Bahkan sebagian

agen menyembunyikan kondisi sebenarnya dari calon majikan.

Permasalahan menjadi semakin rumit ketika pekerja migran diberangkatkan secara non-prosedural dan/atau tanpa keterampilan pendukung serta tidak memenuhi persyaratan imigrasi lainnya. Pelanggaran ini bisa saja dilakukan oleh agen pengirim, oknum aparat pemerintah, dan majikan mereka di negara penerima. Isu-isu pemerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan kasus-kasus kekerasan tidak pernah berhenti, bahkan sering diberitakan di media massa.

Selain itu, kebijakan tenaga kerja asing di Arab Saudi masih didasarkan pada sistem sponsor yang disebut *kafalah*² (Khan, 2011). Sistem ini mengharuskan seorang PMI, memiliki majikan (*kafeel*) untuk mensponsori dia agar mendapatkan izin kerja dan melegitimasi status tempat tinggalnya sehingga PMI hanya bisa bekerja untuk orang yang mensponsorinya. Hegemoni sistem kafalah ini melahirkan dominasi *kafeel/employer* (majikan) sebagai pemegang kuasa utama (*rulling class*) kepada pekerjanya sehingga muncul berbagai permasalahan PMI (Kelly, 2022).

Sistem *kafalah* ini menciptakan ketergantungan PMI kepada majikan mereka. Sehingga PMI yang bekerja di

keluarga warga Arab Saudi rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan. Majikan dapat membuat perubahan sepihak pada kontrak dan memutuskan kontrak serta memulangkan pekerja perempuan tanpa pemberitahuan (Cheng, 2014). Ilustrasi sistem kafalah dan permasalahan PMI:



Sumber: KJRI Jeddah, diolah oleh penulis (2022)


Sebenarnya sistem *sponsorship* (*kafalah*) itu mengharuskan setiap pekerja migran yang ingin masuk ke negara tersebut disponsori oleh seorang warga negara atau agen dari Arab Saudi yang kemudian akan bertanggung jawab penuh atas segala urusan legal dan finansial pekerja selama kontrak berjalan. Posisi pekerja migran menjadi tergantung kepada majikan (*kafeel*) sehingga tak jarang menjadi obyek eksploitasi dan kesewenang-wenangan.

Eksplorasi dan marginalisasi tersebut antara lain berupa jam kerja yang sering kali berlebihan, bekerja lebih dari 12 jam per hari,

sebagai penjamin bagi pekerjanya. (Kamus *Al Mu'jam Al Wasit*, 2004)

² *Kafalah* dalam bahasa Arab artinya jaminan. *Kafeel* artinya penjamin. Dalam konteks ini majikan dianggap

tidak ada hari libur, penyitaan paspor, penyediaan makanan yang tidak memadai, tidak bisa keluar rumah serta pelecehan fisik dan seksual. Mereka juga dibayar dengan upah minimum, dan bahkan upah yang tidak dibayar. Perlakuan-perlakuan buruk yang menimpa para PMI kadang kala sampai menyebabkan kematian mereka. Data pengaduan PMI sebagai berikut:



Sumber: BP2MI, diolah oleh penulis (2022)

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut, penulis melihat adanya tiga model perlindungan WNI terutama untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu penguatan undang-undang dan regulasi, penguatan peran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri khususnya Arab Saudi serta pemberlakuan kebijakan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi. Ketiga model tersebut menurut penulis adalah instrumen diplomasi perlindungan Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan posisi tawar agar Arab Saudi dapat memberikan perlindungan yang

lebih baik terhadap pekerja migran Indonesia sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Penguatan Undang-Undang dan Regulasi Domestik

Aspek perlindungan terhadap penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri ini sangat terkait dengan sistem manajemen dan regulasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengiriman pekerja Indonesia ke luar negeri. Salah satu upaya yang terkait perlindungan PMI di antaranya adalah penguatan regulasi domestik dan undang-undang terkait.

Sejauh ini Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan beberapa regulasi dan undang-undang terkait pekerja migran antara lain:

1. Pada 2002, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 88 Concerning the Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja). Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin rekrutmen dan penempatan secara efektif (*article 6*), termasuk membantu pekerja memperoleh pekerjaan yang sesuai kemampuan dan kapasitas fisik pekerja (*article 6A*). Pada

Pasal 6 huruf B butir IV disebutkan pula bahwa pemerintah diwajibkan mempermudah langkah setiap perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain yang telah disetujui pemerintah negara penerima tenaga kerja Indonesia (ILO, 2017).

2. Pada 2003, upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan menangani kasus PMI di Arab Saudi juga diwujudkan dalam pola pengiriman yang diubah dengan dibuatnya perjanjian baru, yaitu dengan berdasarkan payung kerja sama (MoU) antara Indonesia dan Arab Saudi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz dan Menteri Perburuahan dan Sosial Arab Saudi Ali bin Ibrahim Al Namlah.
3. Pada 2006, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. Inpres ini mengatur secara terperinci upaya meningkatkan layanan penempatan migran, kualitas penempatan migran, dan untuk memperkuat fungsi perwakilan Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada PMI di luar negeri.
4. Pada warsa yang sama, pemerintah juga membentuk sebuah badan nasional untuk menangani masalah-masalah yang

berkaitan dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang dikenal sebagai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). BNP2TKI dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, pelindungan, dan pemberdayaan PMI di luar negeri.

5. Perubahan besar lainnya terkait legislatif yang relevan bagi para pekerja migran Indonesia adalah UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi yang mencakup aturan untuk memfasilitasi koordinasi antara polisi dan penyidik imigrasi, serta menangani pelanggaran imigrasi lebih efisien, seperti penyelundupan manusia dan perdagangan manusia (Missbach & Palmer, 2018). Undang-undang ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyelundupan manusia dan perdagangan manusia yang akan dijadikan pekerja ilegal di luar negeri.
6. Selanjutnya pada 2012, pemerintah menerbitkan UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota

Keluarganya) atau dikenal juga sebagai Konvensi Migran 1990. Upaya ratifikasi ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Selain itu, ratifikasi terhadap konvensi ini juga membawa tanggung jawab kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan peluang bagi setiap tenaga kerja asing dan anggota keluarganya untuk bekerja di Indonesia.

7. Kemudian, pada November 2017, pemerintah menerbitkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi tersebut menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN), yang dinilai kurang melindungi hak-hak para PMI di luar negeri dan lebih berfokus pada administrasi perekrutan PMI yang akan dikirim ke luar negeri.
8. Seiring digantikannya UU Nomor 39 Tahun 2004 dengan UU Nomor 18 Tahun 2017, BNP2TKI bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bertugas memberikan pelindungan kepada PMI dan keluarganya.

Dengan terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka regulasi ini diharapkan dapat mewujudkan terjaminnya pemenuhan

hak PMI baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Regulasi tersebut memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Kemajuan itu di antaranya aspek pelindungan yang telah mengadopsi konvensi internasional tentang Pelindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 6 Tahun 2012.

Secara umum, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Dalam peraturan ini, peran pelindungan PMI diserahkan kepada pemerintah pusat ataupun daerah mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan setelah bekerja. Adapun pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan PMI (Ratnaningsih, 2017).

Penguatan peran negara di tingkat pusat dan daerah menunjukkan komitmen untuk memberikan pelindungan kepada PMI dan penghormatan hak asasi manusia. Peran negara yang besar akan meminimalisasi tindakan eksploitatif yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Selama ini dominasi peran swasta dalam pengelolaan buruh migran

menghantarkan PMI dalam situasi yang rentan pelanggaran HAM. Dalam undang-undang lama (UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri), peran swasta sangat dominan mulai dari memberikan informasi, pendataan, pengurusan dokumen, menyelenggarakan pendidikan, pra-pemberangkatan, penampungan, *medical check-up*, memberangkatkan, sampai menyelesaikan masalah hingga kepulangan.

Adapun dalam ketentuan baru, peran swasta hanya memberangkatkan PMI yang sudah diverifikasi dan dinyatakan siap oleh lembaga terpadu satu atap, serta melaporkan kepulangan dan menyelesaikan masalah (Ratnaningsih, 2017). Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk mengurus dan melindungi pekerja migran Indonesia sejak perekrutan. Hal itu diwujudkan dengan pembangunan pelayanan satu atap pelayanan PMI di semua kabupaten dan kota, terutama di kantong-kantong asal PMI.

Di bawah UU Nomor 18 Tahun 2017, pemerintah daerah mengawasi pelatihan pra-keberangkatan dan penempatan pekerja. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan rekrutmen swasta yang membebankan biaya besar kepada para calon PMI.

Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia menyatakan bahwa “dalam upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.” Dengan adanya ketentuan tersebut maka PMI tidak lagi menggunakan asuransi swasta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan.

Undang-undang tersebut memberikan pelindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program pelindungan meliputi pelindungan pra-penempatan, masa penempatan, dan purna-penempatan.

UU Nomor 18 Tahun 2017 juga memiliki sejumlah kemajuan dibanding dengan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya bab dan pasal-pasal spesifik mengenai pelindungan buruh migran, hak-hak buruh migran, jaminan sosial, tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (Susilo, 2017).

Sistem manajemen penempatan PMI secara bertahap telah bergeser dari pendekatan *laissez-faire* ke sistem yang

lebih dikelola negara, dengan regulasi perusahaan swasta yang menyediakan layanan penyaluran PMI ke luar negeri. Upaya-upaya seperti yang telah dijabarkan di atas juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melindungi PMI setelah mereka di luar negeri, tetapi juga melindungi pada saat calon pekerja migran masih di Indonesia dan setelah kembali ke Indonesia.

Pemerintah terus berupaya untuk mengelola penempatan PMI, mengatur agen perekrutan, dan merampingkan proses perekrutan dan penempatan PMI. Di sisi lain, pemerintah tetap perlu mengakomodasi kepentingan komersial dari pengusaha dan agen perekrut tenaga kerja.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hubungan kerja antara PMI dan majikan timbul dari perjanjian kerja antara PMI dan majikan mereka di negara tujuan. Perjanjian kerja ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak yang sesungguhnya telah diatur dalam perjanjian antara Indonesia dan negara tujuan para PMI.

Sekalipun Pemerintah Indonesia tidak dapat menembus yurisdiksi undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara PMI bekerja, pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada pekerja melalui pejabat atau petugas konsuler yang terakreditasi atau diakui oleh negara penerima.

Peningkatan Peran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Indonesia di Arab Saudi

Pelindungan terhadap pekerja migran pada dasarnya berada di bawah otoritas negara penerima. Akan tetapi, dalam sejumlah kasus, para pekerja migran tidak diberikan pelindungan yang memadai oleh negara penerima sehingga negara pengirim sering kali turun tangan. Bagi Indonesia, pelindungan warga negara dimanapun berada adalah amanat UUD 1945 yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, "...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."

Salah satu bentuknya adalah melalui pelayanan dan pelindungan WNI sesuai dengan renstra Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu diplomasi untuk rakyat yang diharapkan dapat meningkatkan pelindungan warga, khususnya para PMI di Arab Saudi. Terlebih lagi, Arab Saudi memiliki wilayah geografis yang luas dan terdapat lebih dari 1,5 juta pekerja rumah tangga migran, sebagian besar dari Asia, yang bekerja di bawah yurisdiksi Arab Saudi.

Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya pelindungan PMI di luar negeri secara aktif. Upaya pelindungan pekerja migran yang dilakukan oleh Filipina dapat menjadi gambaran yang mencerahkan bagi

Indonesia karena kedua negara merupakan negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia dan keduanya mengirim mayoritas pekerja migran ke negara yang sedang berkembang (Peng, 2018).

Dalam kasus Filipina, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, semacam LSM, lembaga pelatihan, dan lembaga penempatan pekerja migran, berperan sangat penting dalam membangun budaya migrasi di Filipina (Asis, 2006; Gresham, Smit, & Smith, 2016). Melalui upaya ini, Pemerintah Filipina menunjukkan kepeduliannya terhadap para pekerja migran yang telah berjuang demi keluarga dan ekonomi nasional.

Dalam rangka melindungi pekerja migran Indonesia, Pemerintah Indonesia perlu mengikutsertakan berbagai pihak, misalnya keluarga PMI, organisasi pekerja migran, dan masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi. Mereka perlu dilibatkan karena dalam sistem *kafalah*, di mana majikan memiliki wewenang yang tidak dapat dipertanyakan untuk menentukan kondisi tenaga kerjanya.

Situasi ini juga menunjukkan pentingnya peran agen penempatan untuk mengetahui secara pasti di mana alamat majikan dan memberikan laporan kepada perwakilan Indonesia sehingga dapat dilakukan pemantauan. Pemantauan yang teratur sesungguhnya dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menjamin

pelindungan kepada para PMI yang bekerja di Arab Saudi.

Selain upaya pelindungan dalam aspek kehidupan sehari-hari PMI dan penjaminan upah, Pemerintah Indonesia juga melakukan pelindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang menjadi korban tindak pidana. Pelindungan PMI sesungguhnya memiliki dua yurisdiksi yang berbeda, yaitu wilayah hukum nasional Indonesia dan yurisdiksi Arab Saudi sebagai tempat di mana PMI bekerja.

Pada saat sebelum diberangkatkan, para PMI berada di bawah sistem hukum Indonesia. Namun, setelah sampai ke Arab Saudi maka rezim hukum Arab Saudi yang berlaku untuk mereka. Hal ini karena hukum Indonesia tidak dapat menjangkau mereka atau kasus sudah di luar wilayah Indonesia. Karena sudah melibatkan dua negara, pelindungan tenaga kerja harus sesuai dengan prinsip hukum internasional yang berlaku. Dengan demikian, jika ada tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di Arab Saudi maka penegakan hukum mengikuti hukum yang berlaku di Arab Saudi.

Memberikan pelindungan kepada PMI di luar negeri adalah tugas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 19 (b) tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-undang itu menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, pelindungan, dan

bantuan hukum bagi WNI dan badan hukum di luar negeri sesuai dengan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.

Sehubungan dengan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah melakukan berbagai kesepakatan. Pada Februari 2014, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk kali pertama menandatangani perjanjian yang ditujukan untuk melindungi PMI di sektor pembantu rumah tangga.

Perjanjian ini mencakup pembuatan kontrak kerja, akses komunikasi ke pihak luar, penyediaan hari libur, dan sistem penggajian yang dilakukan melalui jasa perbankan. Penandatanganan kesepakatan ini merupakan awal dari rencana pembukaan moratorium PMI ke Arab Saudi yang sudah berlangsung sejak Agustus 2011.

Selanjutnya, pada 16 Oktober 2017, Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi sepakat menyusun sistem baru bagi WNI yang bekerja di Arab Saudi. Kesepakatan antara kedua negara ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri dan Menteri Ketenagakerjaan dan Pembangunan Sosial Arab Saudi Ali bin Nasser Al-Ghufais di Jeddah. Kesepakatan ini tidak mencabut moratorium Pemerintah Indonesia atas pengiriman PMI di sektor informal ke Arab Saudi, tetapi lebih pada aspek memperkuat

perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Salah satunya adalah fungsi atase ketenagakerjaan pada perwakilan Indonesia di Arab Saudi memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan langsung terhadap warga negara yang bekerja dan mengalami masalah di Arab Saudi. Meskipun demikian, sistem baru ini juga mengatur mekanisme satu pintu penerbitan visa kerja, penetapan tujuh jabatan tertentu bagi PMI yang bekerja di sektor domestik, penghapusan penata laksana rumah tangga (pembantu rumah tangga), dan mekanisme perlindungan 24 jam bagi para pekerja migran Indonesia (Puspitasari, 2017).

Terkait kasus hukuman mati yang menimpa PMI dan tidak memberi notifikasi, sepanjang tahun 2008 sampai 2018 setidaknya terdapat enam kasus yang terjadi di Arab Saudi, yaitu eksekusi Yanti Irianti, Ruyati, Siti Zaenab, Karni, Muhammad Zaini Misrin Arsad, dan Tuti Tursilawati (Bhagaskoro, 2018).

Alasan Arab Saudi tidak memberikan notifikasi kepada Indonesia, yaitu: (1) Arab Saudi tidak mempunyai ketentuan yang mewajibkan pihak berwenang memberikan pemberitahuan kepada perwakilan pemerintah negara pengirim pekerja migran sebelum melakukan eksekusi; (2) hanya ada empat pihak yang menerima notifikasi, yaitu ahli waris korban, jaksa penuntut umum, kepala penjara, dan Lembaga Rekonsiliasi

dan Perdamaian; dan (3) Pemerintah Arab Saudi juga belum pernah membuat perjanjian *Mandatory Consular Notification* (MCN) dengan negara mana pun, termasuk Indonesia.

Dalam hal ini, Arab Saudi pun mulai melakukan berbagai upaya agar memperoleh citra positif terkait adanya hukuman mati tersebut sehingga dibentuklah Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian di luar struktur organisasi pemerintah yang biasanya dikelola oleh mantan pejabat, para ulama dan para pengusaha yang *concern* dengan urusan hukum dan keadilan. Lembaga tersebut membantu dalam mendekatkan dan melakukan mediasi pihak pembela terpidana dengan ahli waris korban untuk mendapatkan pintu maaf bersyarat ataupun tanpa syarat.

Pada kasus perlindungan PMI yang terkena hukuman mati, Pemerintah Indonesia berada pada posisi yang sulit karena di dalam hukum Indonesia sendiri masih terdapat pelaksanaan hukuman mati. Diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional agar para PMI tidak dihukum mati di Arab Saudi pun menjadi lebih sulit karena isu tersebut.

Dari sisi hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi, terdapat dilema dari Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan negosiasi terkait kasus hukuman mati karena hal ini berarti membiarkan Pemerintah Indonesia melakukan intervensi terhadap hukum di

Arab Saudi. Oleh karena itu, PMI memerlukan perlindungan yang lebih kuat dari Pemerintah Indonesia agar mereka dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan tidak mengalami kerentanan, baik dari sisi keamanan personal, ekonomi, kesehatan, maupun pangan.

Salah satu upaya penguatan perlindungan PMI yaitu kesepakatan sistem satu kanal. Tepatnya pada 11 Oktober 2018, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Arab Saudi mengenai Sistem Penempatan Satu Kanal (*one channel system*).

Dalam kesepakatan ini, upaya perlindungan dilakukan sejak proses rekrutman, di mana rekrutmen dan penempatan dilakukan melalui sistem daring (*online*) terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Pekerja migran Indonesia juga tak lagi bekerja dengan sistem *kafalah* (majikan perseorangan), tetapi sistem *syarikah* (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Arab Saudi) (Erdianto, 2018).

Nota kesepahaman ini tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat, tetapi diharapkan melalui kesepakatan ini PMI di Arab Saudi mendapat perlindungan yang

lebih baik dan lebih kuat. Kesepakatan tahun 2018 ini bukan berarti mengakhiri moratorium yang diputuskan pada 2015. Perjanjian ini ditujukan untuk mengatur penempatan dan perlindungan PMI yang bekerja di Arab Saudi dan meminimalisir keberangkatan pekerja migran Indonesia melalui jalur non-prosedural. Apabila terjadi pengiriman PMI non-prosedural, pemantauan dan pengawasan terhadap para WNI tersebut akan sulit dilakukan karena perwakilan Indonesia di Arab Saudi tidak mengetahui di mana mereka bertempat tinggal atau bekerja.

Ditambah lagi, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum dibarengi oleh perumusan aturan di tingkat pelaksanaan. Dengan demikian, kesepakatan ini dapat menjadi jalan tengah antara peningkatan perlindungan PMI dan tetap mempertahankan pengiriman PMI ke Arab Saudi seiring permintaan yang besar dari Arab Saudi. Namun demikian, kesepakatan tersebut hingga saat ini belum dapat dilaksanakan karena masih adanya pembahasan teknis antara kedua negara yang perlu diselesaikan antara lain substansi kontrak kerja dan sistem yang terintegrasi antara kedua negara.

Secara umum, isi perjanjian Indonesia dan Arab Saudi dalam perlindungan pekerja migran memiliki batasan. Mengingat setiap perjanjian bilateral hanya akan mencatat

komitmen antara kedua negara untuk memberikan perlindungan sehingga masalah yang ada akan diselesaikan oleh hukum negara tempat PMI berada. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia hanya dapat melakukan perlindungan sejauh diizinkan oleh hukum nasional Arab Saudi.

Meskipun begitu, Indonesia tetap gencar melakukan diplomasi untuk melindungi pekerja migrannya di Arab Saudi. Isu soal pekerja migran di luar negeri juga dibawa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan tingkat tinggi soal migrasi reguler di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 26 September 2018. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dilakukan dalam koridor *High-level Side Event on The Intergovernmental Conference to Adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri menjelaskan bahwa Indonesia mengusulkan pentingnya kepercayaan yang terus dibangun antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan dari migrasi reguler. Melalui pertemuan ini, Indonesia juga mendesak adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara yang menjadi tujuan pekerja migran untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (Hasan, 2018).

Khususnya terkait perlindungan PMI di Arab Saudi, Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia dan BHI Kementerian

Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah meminta Arab Saudi untuk menandatangani *Mandatory Consular Notification* (MCN) ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir pada 23 Oktober 2018. MCN merupakan perjanjian bilateral yang berisi bahwa negara yang warganya mengalami masalah hukum di negara sahabat agar diberi tahu oleh negara sahabat tersebut (Damarjati, 2018).

Keberadaan MCN menjadi penting karena didasarkan atas Pasal 36 pada Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler tahun 1963 yang berisi ketentuan mengenai pemberitahuan kepada perwakilan diplomatik bila kemudian ditemukan masalah hukum oleh warga negaranya, di mana Indonesia dan Arab Saudi telah menerima poin-poin dalam konvensi tersebut.

Bagi sejumlah negara, upaya perlindungan pekerja migran mereka menjadi salah satu fungsi konsuler dan diplomatik (Okano-Heijmans & Price, 2020). Begitu pula dengan Pemerintah Indonesia, sesuai dengan Pasal 19 (b) UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai

dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Ketika pekerja migran telah sampai ke negara tujuan tempat mereka akan bekerja, sesuai dengan asas hukum internasional, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan hukum yang berlaku di negara penerima.

Undang-undang ini kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No.1/A/OT/I/2006/01 Tahun 2006, yang secara tegas menyebutkan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) bertugas memberikan perlindungan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi (pemulangan) WNI. Selanjutnya aturan tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, yang dipandang lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada WNI termasuk PMI di dalamnya.

Pelaksanaan undang-undang ini di antaranya adalah diplomasi untuk rakyat sesuai Renstra Kementerian Luar Negeri 2015-2019 yang mengacu pada fungsi

diplomatik, antara lain fungsi melindungi bagi warga negara yang berada di luar negeri atau yang akan pergi ke luar negeri. Diplomasi untuk rakyat merupakan wujud dari pelaksanaan politik luar negeri yang berorientasi kerakyatan dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya. Upaya tersebut misalnya penyelesaian kasus dan pemulangan PMI bermasalah dari Arab Saudi.

Selama ini Pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Arab Saudi telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi pekerja migran yang terjerat kasus hukuman mati dengan melakukan pembayaran diat, mengirimkan surat dari presiden ke Raja Arab Saudi, melayangkan nota diplomatik, meminta grasi, pendekatan ke ahli waris korban melalui Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian, dan pemberangkatan keluarga pekerja migran Indonesia yang tervonis hukuman mati di Arab Saudi. Perwakilan RI di Arab Saudi juga berupaya melakukan diplomasi informal kepada Raja Salman dan Pangeran Arab Saudi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada ahli waris korban melalui Pangeran Arab Saudi.

Dalam situasi tertentu yang menimpa pekerja migran Indonesia maka perwakilan Indonesia terkadang melakukan mediasi agar masalah itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jika masalah PMI tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan masuk ranah hukum maka perwakilan Indonesia

memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum. Kemudian, ketika kasus itu selesai, pekerja migran tersebut dipulangkan kembali ke Indonesia.

Kendala lain mengenai perlindungan para PMI yang dihadapi perwakilan Indonesia di Arab Saudi adalah sebagian besar pekerja migran perempuan dipekerjakan untuk layanan rumah tangga, pekerjaan domestik, dan di sektor lain yang sering tidak dicakup oleh undang-undang hubungan kerja dan ketenagakerjaan di Arab Saudi. Sebab, undang-undang ketenagakerjaan di Arab Saudi tidak mencakup perlindungan terhadap pekerja migran sektor informal. Hal ini membuat mereka semakin rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi.

Kesulitan tersebut terjadi karena meningkatnya migrasi pekerja Indonesia ke Arab Saudi secara non-prosedural seiring pemberlakuan moratorium pengiriman PMI sejak 2015. Selain itu, keterkaitan migrasi, perdagangan manusia, dan eksploitasi tenaga kerja dipandang sebagai prioritas pada agenda kebijakan di semua negara dunia (Okano-Heijmans & Price, 2020).

Lebih lanjut lagi, terdapat peluang bagi layanan konsuler untuk memainkan peran yang lebih besar dalam melibatkan berbagai pihak lainnya sebagai upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, termasuk agen tenaga kerja dan organisasi non-pemerintah. Upaya pelibatan ini

diperlukan untuk mengidentifikasi agen-agen tenaga kerja dan perekrut PMI yang memanfaatkan celah-celah regulasi untuk mendapatkan keuntungan dari pengiriman dan eksploitasi pekerja migran Indonesia.

Oleh karena itu, baik kiranya jika mempertimbangkan gagasan infrastruktur migrasi yang memberikan perhatian pada pemanfaatan teknologi untuk mengaitkan berbagai lembaga dan pihak dalam rangka perlindungan PMI. Lembaga dan pihak tersebut yaitu lembaga rekrutmen, lembaga negara yang mengatur prosedur penempatan dan dokumentasi, perizinan, pelatihan dan tujuan lain, lembaga kemanusiaan, dan jaringan migran di negara tujuan (Okano-Heijmans & Price, 2020; Xiang & Lindquist, 2014).

Adapun bagi PMI yang masih bekerja di Arab Saudi, diplomasi untuk rakyat dilakukan dalam rangka menghadirkan negara untuk melindungi seluruh bangsa dan memberikan rasa aman kepada semua PMI di Arab Saudi. Di sini tampak bahwa telah muncul kebijakan yang disebut pelayanan bagi WNI di luar negeri. Kebijakan itu sejalan dengan renstra kebijakan luar negeri RI untuk mewujudkan diplomasi untuk rakyat.

Secara ringkas, peran Kementerian Luar Negeri khususnya di luar negeri dilakukan dalam tiga strategi. Pertama, yaitu *prevention* dengan melakukan pencegahan melalui edukasi dan kampanye publik

mengenai aturan hukum dan budaya setempat. Kedua adalah *early detection*, maksudnya deteksi dini melalui kunjungan ke kantor polisi, imigrasi, dan penjara untuk mendeteksi kasus hukum yang dijalani oleh PMI. Strategi ketiga adalah *immediate response*, yakni melakukan respons cepat terhadap kasus hukum yang sudah berproses di instansi berwenang dengan melakukan pendampingan hukum dan kekonsuleran.

Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi

Pada Agustus 2011, Pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke negara penerima PMI terbesar di Timur Tengah. Penangguhan ini didorong oleh upaya perlindungan PMI, penjaminan keamanan dan keselamatan para PMI, dan penegakan HAM, khususnya setelah beberapa kasus eksekusi terhadap PMI di Arab Saudi.

Upaya tersebut menimbulkan dilema karena tingginya interdependensi PMI terhadap pasar tenaga kerja Arab Saudi yang sayangnya selalu berbanding lurus dengan tingginya jumlah kasus kekerasan, pelecehan, dan kasus kerentanan *human security* lainnya terhadap PMI di sana.

Moratorium menjadi pilihan terakhir karena sejumlah MoU untuk menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan

yang lebih baik kepada para PMI di Arab Saudi tidak begitu berhasil menjamin perlindungan PMI agar dapat bekerja bebas dari rasa takut dan bekerja secara bermartabat demi kesejahteraan mereka.

Kemudian, pada Februari 2014, kedua negara kembali menyepakati pembentukan mekanisme penempatan PMI untuk sektor domestik dan memastikan perlindungan hak PMI sektor domestik dan majikannya (pantaupjtki.buruhmigran.or.id, 2014). Akan tetapi, karena banyaknya permasalahan yang menimpa PMI yang bekerja kepada majikan perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara wilayah Timur Tengah, pemerintah kembali melakukan moratorium pada 2015.

Melalui surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015, Menteri Ketenagakerjaan RI menghentikan dan melarang penempatan tenaga kerja Indonesia pada majikan perseorangan di negara-negara Timur Tengah. Keputusan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2015 tersebut mencakup sejumlah negara tujuan, yaitu Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.

Sesungguhnya, penangguhan pengiriman tenaga kerja bukanlah hal baru. Sebagian besar negara yang memiliki pekerja migran dalam jumlah besar telah

menerapkan kebijakan semacam ini sebagai protes atas perlakuan terhadap warga negara mereka di luar negeri (Naerssen & Asis, 2015).

Salah satu moratorium pengiriman pekerja migran yang paling terkenal di Asia Tenggara terjadi pada era 1990-an ketika Filipina berhenti mengirim pekerja migran perempuan ke Singapura. Larangan itu terjadi setelah pembantu rumah tangga asal Filipina, Flor Contemplacion, dieksekusi di Singapura karena membunuh pembantu rumah tangga lain dan putra majikannya. Insiden itu sempat membuat hubungan antara kedua negara tegang dan mengakibatkan pengunduran diri beberapa politisi di Filipina yang dituduh tidak mampu menangani kasus ini.

Pasca-kejadian ini, Pemerintah Filipina memperkenalkan lembaga-lembaga yang secara khusus dirancang untuk melindungi pekerja migran dan mengeluarkan Undang-Undang Pekerja Migran dan Orang Filipina di Luar Negeri (*Migrant Workers and Overseas Filipinos Act* atau *Republic Act 8042*) (Oishi, 2005).

Kebijakan penangguhan pengiriman PMI yang diterapkan Pemerintah Indonesia pada 2015 berfokus kepada PMI informal ke Timur Tengah. Alasan kebijakan ini hanya berlaku untuk PMI sektor Informal dikarenakan sektor ini masih rawan akan praktik kekerasan, kerentanan *human security*, dan permasalahan lainnya.

Kebijakan moratorium ke Timur Tengah ini merupakan kebijakan untuk kali kedua. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan serupa tahun 2011 pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat itu, moratorium hanya diberlakukan ke Arab Saudi, Kuwait, Yordania, dan Suriah (BNP2TKI, *Moratorium Dilakukan Untuk Menekan Permasalahan TKI, n.d.*). Kemudian, untuk penanggulangan yang kedua pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, cakupan negara tujuannya semakin bertambah menjadi 19 negara (BNP2TKI, *Moratorium Dilakukan Untuk Menekan Permasalahan TKI, n.d.*).

Kebijakan moratorium PMI tahun 2015 itu menekankan pada penghentian dan pelarangan pengiriman PMI ke negara-negara di wilayah Timur Tengah untuk pemberangkatan yang baru. Hal ini berarti, sebelum kebijakan ini berlaku, para calon PMI yang telah mendaftar dan siap diberangkatkan ke negara-negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, masih dapat diberangkatkan ke negara tujuan mereka.

Kebijakan ini juga memberikan kesempatan bagi PMI yang telah bekerja di Arab Saudi dan negara-negara di Timur Tengah lainnya untuk menyelesaikan kontrak kerja mereka yang telah disepakati pada awal kerja. Adapun bagi para PMI yang ingin memperpanjang kontrak, mereka dapat melakukan perpanjangan kontrak setelah

kontrak berakhir selama memenuhi prasyarat dan tahapan yang benar. Namun demikian, pemerintah tetap meminta para PMI dapat kembali ke Tanah Air segera setelah masa kontraknya habis. Imbauan untuk kembali ke Tanah Air setelah pemberlakuan moratorium pada 2015 ini dilakukan sembari memperbaiki sejumlah tahap pengiriman PMI ke Arab Saudi.

Kendatipun remitansi para PMI yang bekerja di Arab Saudi sangat besar, nyatanya pengiriman uang dari wilayah Timur Tengah dan Afrika menempati posisi kedua setelah wilayah Asia (Sari & Sugharti, 2016). Terlebih lagi, pemerintah lebih mementingkan keselamatan masyarakat daripada hanya sekadar devisa. Selain itu, Pemerintah Indonesia tidak begitu bergantung pada remitansi pekerja migran, seperti negara pengirim pekerja migran lainnya.

Terlepas dari peran kunci yang dimainkan para pekerja migran dalam rencana pembangunan Indonesia, nilai moralitas telah mewarnai persepsi mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (Chan, 2014; Silvey R, 2007). Nilai moralitas dalam migrasi perempuan ke luar negeri ini termasuk keprihatinan terhadap pelecehan dan perlakuan buruk yang dialami oleh pekerja rumah tangga asal Indonesia (Chan, 2014). Sejumlah kasus pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan, pelecehan seksual, atau dieksekusi karena

tindak kriminal berat dapat dipandang sebagai batas moral (Platt, 2018).

Setelah banyak insiden pelecehan seksual dan kekerasan yang dialami PMI, serta sejumlah tunggakan pembayaran gaji PMI, Pemerintah Indonesia menjadi enggan mengirim PMI, khususnya pekerja migran perempuan untuk bekerja di sektor rumah tangga di luar negeri. Terlebih lagi, setelah eksekusi dua pekerja migran perempuan Indonesia pada 2015, pemerintah mengumumkan kebijakan moratorium pengiriman PMI untuk pekerjaan rumah tangga di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya (Spaan & Naerssen, 2018).

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara pengirim telah mengembangkan kebijakan proteksionis yang menempatkan pekerja migran, khususnya perempuan, sebagai objek yang membutuhkan perlindungan dan pengawasan dari negara (Oishi, 2005). Sayangnya, pada akhirnya landasan moral tersebut terbebani oleh situasi ekonomi Indonesia, di mana pengiriman uang dari luar negeri merupakan cara utama bagi banyak rumah tangga di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Platt, 2018). Terlebih bagi sejumlah orang yang tidak memiliki akses pekerjaan di dalam negeri dan bekerja ke Arab Saudi, menjadi pekerja migran merupakan salah satu cara mengatasi

kerentanan keamanan ekonomi keluarga mereka di Tanah Air.

Di sisi lain, pada awal 2015, Presiden Jokowi menyatakan bahwa penempatan pekerja rumah tangga perempuan melemahkan kebanggaan dan martabat Indonesia. Pernyataan ini cukup beralasan karena pekerjaan perempuan sebagai pekerja rumah tangga merupakan suatu bentuk pekerjaan dengan keterampilan rendah dan sering kali menghadapi ketidakpastian (Platt, 2018; Yi, 2017). Kemudian, Presiden Jokowi mengaku sangat malu atas pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia di rumah majikan mereka di luar negeri.

Dalam konteks penanggungan ke Arab Saudi, Pemerintah Indonesia menempatkan pekerja migran dalam posisi yang rentan terhadap risiko kekerasan dan pelecehan sekaligus risiko terhadap *human insecurity*. Kemudian, pemerintah berupaya menyelamatkan mereka dengan kebijakan proteksionis melalui moratorium. Kebijakan yang diambil pemerintah ini dapat dipahami karena pada awalnya pemerintahlah yang mengirimkan pekerja migran ke luar negeri serta menempatkan mereka dalam ketidakamanan dan kerentanan terhadap pelecehan dan kekerasan (Elias, 2013).

Sesungguhnya pemerintah dapat mengambil kebijakan yang diperlukan untuk mencegah pelecehan dan kekerasan

terhadap pekerja migran Indonesia sebelum melakukan penempatan, seperti advokasi untuk kondisi kerja yang lebih baik. Setelah penempatan, pemerintah masih dapat melakukan advokasi jika memang terjadi masalah di negara tujuan. Bagaimanapun, upaya pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengubah prioritas kebijakan mereka ke arah promosi kesejahteraan dan keamanan PMI di luar negeri, khususnya Arab Saudi.

Terlepas dari upaya pemerintah untuk melakukan moratorium pengiriman PMI ke negara Timur Tengah dan khususnya Arab Saudi untuk sektor rumah tangga, praktik pengiriman dan penempatan pekerja untuk bidang ini juga masih dilakukan sejumlah pihak pasca-pemberlakuan penangguhan. Sebagian dari kebijakan itu menyebutkan bahwa agen perekrutan tidak diperbolehkan untuk langsung merekrut dan mengirim PMI untuk sektor pekerjaan rumah tangga di Arab Saudi.

Moratorium yang dilakukan pada 2015 dan sejumlah kebijakan lainnya mewakili perubahan signifikan dalam pendekatan Indonesia terhadap isu PMI di luar negeri, tidak hanya ke Arab Saudi, tetapi juga negara tujuan lain. Sejak pertengahan 1990-an, pekerja migran Indonesia, khususnya perempuan, telah menjadi mayoritas pekerja migran di luar negeri dan sebagian besar melakukan pekerjaan rumah tangga di

seluruh wilayah Timur Tengah dan Asia (Robinson, 2000; Silvey R, 2007).

Secara keseluruhan, apa pun motivasi dan latar belakang pemerintah melakukan moratorium, serta berbagai kendala implementasinya, kebijakan penangguhan dapat dibaca sebagai upaya pemerintah melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dapat dilihat telah menanggapi dengan tepat dan mempromosikan serangkaian pesan ke negara penerima bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya.

Melalui upaya moratorium ini, pemerintah diharapkan dapat menawarkan persyaratan perlindungan PMI dan hak-hak pekerja migran dalam pengiriman di masa mendatang. Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki kebanggaan dan martabat sekaligus keamanan dan kenyamanan ketika bekerja di luar negeri, bahkan ketika menjadi seorang pembantu rumah tangga.

Implikasi terhadap Hubungan Indonesia-Arab Saudi

Realitas kebijakan pengiriman PMI dibangun dalam konteks sejarah budaya, sosial-ekonomi, dan politik yang lebih luas. Baik di Indonesia maupun Arab Saudi, kebijakan terkait pekerja migran berperan dalam pengembangan hubungan luar negeri kedua negara. Perkembangan dalam

kebijakan luar negeri Indonesia difokuskan pada kebutuhan untuk lebih melindungi hak dan kepentingan warga negara mereka yang bekerja di luar negeri karena terdapat beberapa ketidakadilan dalam sistem penempatan PMI. Ketidakadilan ini tidak hanya terjadi pada penempatan PMI di Arab Saudi, tetapi juga di negara lain.

Meningkatnya perhatian terhadap masalah PMI mencerminkan sejumlah faktor. Faktor pertama yang memunculkan perhatian terhadap isu ini biasanya adalah perhatian dari media yang tersebar luas mengenai beberapa kasus pelecehan dan eksekusi hukuman mati PMI di Arab Saudi.

Demikian pula ketika pekerja migran dilecehkan atau diperlakukan tidak adil di negara lain, empati dan kemarahan dapat timbul di negara asal migran tersebut. Media adalah pemain kunci, dalam hal ini mengomunikasikan apa yang terjadi terhadap para PMI ke saudara sebangsanya. Pada gilirannya, proses komunikasi media ini membentuk proses sosial dan politik (Bleiker & Hutchison, 2007).

Pelecehan dan hukuman bagi pekerja migran di Arab Saudi dianggap masyarakat sebagai rasa tidak hormat Pemerintah Arab Saudi terhadap para pekerja migran asal Indonesia. Keinginan untuk memperoleh penghormatan ini dan melawan pelecehan yang dialami para PMI juga mencirikan hubungan antarnegara. Hal yang sama juga dapat diamati dari respons masyarakat

Indonesia ketika terjadi pelecehan kepada PMI di negara lain (Nesadurai, 2013).

Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga oleh beberapa majikan di Arab Saudi telah menjadi sumber kepedulian sosial di Indonesia dan ketegangan pada hubungan bilateral. Misalnya, pada November 2010, warga Indonesia mengadakan serangkaian protes di Jakarta dan kota-kota lain untuk mengkritik Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia terkait perlindungan PMI.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dianggap mengabaikan hak asasi para pekerja migran, sedangkan Pemerintah Indonesia dianggap gagal melindungi PMI dan gagal melakukan negosiasi untuk memberi kondisi kerja yang lebih baik bagi para pekerja migran di Arab Saudi (Al-Qurtuby & Aldamer, 2018).

Sejalan dengan sudut pandang ini, Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan penempatan PMI di Arab Saudi dan sejumlah negara lainnya karena desakan dan protes di dalam negeri atas pelanggaran hak-hak pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Hal ini sejalan dengan model *intransigent adaptation* (responsif terhadap tuntutan dan perubahan internal) (Rosenau, *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*, 1981).

Merespons protes tersebut, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi segera menghentikan penerimaan buruh migran

untuk pekerja rumah tangga dari Indonesia. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia dinilai lambat untuk menanggapi protes tersebut. Pada saat itu, Pemerintah Indonesia tampak masih enggan untuk menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga ke Arab Saudi. Baru pada 2011 Pemerintah Indonesia berhenti mengirim pekerja perempuan ke Arab Saudi (Irianto, 2011).

Kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja kembali dikeluarkan pada 2015 secara menyeluruh bagi semua negara di Kawasan Timur Tengah. Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan penekanan yang lebih luas dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang disebabkan oleh pergeseran menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan diplomasi untuk rakyat yang sejalan dengan renstra Kementerian Luar Negeri tahun 2015-2019.

Satu warsa kemudian, pada 2016, Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan baru tentang ketentuan-ketentuan kontrak kerja untuk pekerja rumah tangga Indonesia di Kerajaan Arab Saudi (Al-Qurtuby & Aldamer, 2018). Kesepakatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia responsif terhadap kondisi terbatasnya lapangan kerja domestik dan kondisi eksternal, yaitu permintaan PMI di Arab Saudi. Sejalan dengan hal tersebut, upaya Indonesia untuk menjamin bahwa kepentingan Indonesia, yakni terpenuhinya kesejahteraan rakyat, juga dibarengi dengan

perbaikan upaya perlindungan PMI di Arab Saudi.

Sehubungan dengan itu, sejumlah protes dari Pemerintah Indonesia pernah disampaikan kepada Pemerintah Arab Saudi terkait perlakuan buruk terhadap PMI di Arab Saudi. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi, menyatakan bahwa peristiwa terkait hukuman mati tidak akan memengaruhi hubungan baik kedua negara (Hasan, 2018).

Usaha protes Indonesia terhadap negara-negara di mana PMI ditempatkan, seperti Arab Saudi sebagai negara penempatan PMI terbesar selain Malaysia, dipengaruhi oleh perlakuan tidak adil terhadap pekerja migran di sektor rumah tangga. Upaya Indonesia ini juga bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga dari Indonesia di Arab Saudi.

Dari deskripsi tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun terjadi protes dan penangguhan pengiriman PMI untuk sektor rumah tangga, hubungan bilateral masih berjalan cukup baik. Selain perbaikan di dalam negeri Indonesia dan perbaikan kesepakatan kerja sama penempatan PMI di Arab Saudi, isu pekerja migran di Arab Saudi tidak bersinggungan dengan isu kebijakan luar negeri Indonesia yang vital, misalnya masalah perbatasan laut dan perselisihan warisan budaya. Hal ini berbeda dengan isu

pekerja migran Indonesia di Malaysia (Elias, 2013). Akibatnya, isu PMI di Arab Saudi tidak sampai memperburuk hubungan bilateral.

Dari sisi domestik, juga terlihat bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi relatif baik meski adanya pemberlakuan moratorium. Sebab, kedua negara menafsirkan dinamika yang terjadi dalam hubungan kerja sama penempatan PMI merupakan hubungan yang saling menguntungkan.

Ketika terjadi penangguhan, tidak hanya kedua negara yang mengalami kerugian, tetapi juga masyarakatnya. Pada sisi masyarakat Indonesia, mereka tidak memiliki kesempatan bekerja di Arab Saudi. Sementara itu, di sisi masyarakat Arab Saudi, mereka tidak bisa mendapatkan pekerja migran dengan gaji yang murah.

Negara lain yang mengirimkan pekerja migran ke Arab Saudi juga tidak mendapatkan keuntungan dari moratorium pengiriman PMI. Hal ini dikarenakan Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota untuk jumlah pekerja migran. Ketika kuota telah tercapai maka penerimaan pekerja migran dihentikan oleh Arab Saudi, namun demikian, konfirmasi mengenai jumlah kuota ataupun jumlah pekerja migran dari negara lain tidak bisa dilakukan karena otoritas Arab Saudi. Arab Saudi tidak memublikasikan secara resmi data yang berkaitan dengan kewarganegaraan pekerja migran. Sebab, dikhawatirkan dominasi pekerja migran dari

beberapa negara akan mendorong klaim sosial-politik (Bel-Air, 2018).

Kendatipun moratorium pengiriman PMI dan bahkan sejumlah eksekusi mati di Arab Saudi tidak mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, kebijakan ini sesungguhnya menimbulkan masalah baru bagi kedua negara. Masalah paling utama yang dihadapi kedua negara adalah meningkatnya jumlah pekerja migran yang datang ke Arab Saudi tanpa dilengkapi dokumen yang memadai. Adapun bagi Arab Saudi, penangguhan penempatan pekerja migran asal Indonesia akan mengurangi ketersediaan pekerja untuk sektor domestik, bahkan jumlah pasokan dari pekerja yang masuk Arab Saudi secara ilegal tidak akan memenuhi kebutuhan di Arab Saudi.

Di sisi lain, migrasi tenaga kerja untuk mencari peluang pendapatan yang lebih baik telah membawa nilai ekonomi yang besar tidak hanya bagi negara pengirim, tetapi juga negara penerima. Hal ini sejalan dengan pendapat Hugo (2005) yang menyatakan bahwa fenomena ini telah memperdalam interdependensi di antara negara pengirim dan negara penerima. Namun, di luar saling ketergantungan ini terdapat potensi konflik antarnegara yang dapat muncul (Hernandez & Tigno, 1995; Rudolph, 2003).

Interdependensi antara Arab Saudi dan Indonesia dalam konteks pekerja migran ini terjadi ketika Indonesia menyediakan tenaga kerja murah dan memperoleh devisa

dari pengiriman uang, sedangkan Arab Saudi memperoleh tenaga kerja murah untuk membangun ekonomi nasionalnya. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja memperoleh anugerah karena pekerja migran di Arab Saudi mengurangi tekanan pada pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi warga negara dan mereka pun berkontribusi dalam remitansi yang penting bagi pendapatan nasional.

Akan tetapi, menurut Hernandez dan Tigno (1995), jika para pekerja migran ini berketerampilan rendah maka dapat menjadi penghambat ekonomi sehingga mendorong negara penerimanya untuk memulangkan pekerja migran tersebut. Namun, dalam tulisan ini, Arab Saudi sesungguhnya memperoleh keuntungan ekonomi yang relatif lebih besar dari pekerja migran Indonesia bila dibandingkan dari negara lain.

Hubungan yang sesungguhnya saling menguntungkan semacam ini menciptakan jalinan saling ketergantungan (interdependensi) antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja. Namun, saling ketergantungan ini dapat membuat kedua belah pihak rentan terhadap perubahan yang berasal dari negara lain. Dengan demikian, ketika terjadi moratorium dari Indonesia dapat menyebabkan kerugian bagi ekonomi Arab Saudi karena berkurangnya jumlah pekerja sektor domestik berupah rendah.

Lebih jauh lagi, kebijakan Indonesia tersebut dapat berpotensi menimbulkan kontraksi ekonomi di Arab Saudi. Sementara itu, bagi Indonesia, moratorium dapat menimbulkan kerugian karena berkurangnya pengiriman uang dan sekaligus menghadapi permasalahan pengangguran tambahan karena pekerja migran yang tidak jadi berangkat harus diserap oleh lapangan kerja di dalam negeri.

Hasil akhir dari kondisi ini bisa berupa konflik antara negara pengirim dan penerima. Pemerintah kadang-kadang terjebak di tengah dimensi keamanan manusia dari pekerja migran dan saling ketergantungan di bidang ekonomi, khususnya manfaat yang diberikan pekerja migran bagi kedua negara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun protes terjadi di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia sulit melakukan upaya tegas, misalnya berupa kritik atau kecaman kepada Arab Saudi. Hal ini berbeda dari konflik antara Malaysia dengan Indonesia dan Filipina terkait pekerja migran yang terjadi pada 2002.

Konflik tersebut menunjukkan bahwa negara memainkan peran penting dalam merespons pelecehan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja migran mereka di luar negeri dan kemungkinan ketegangan yang terjadi sebagai akibatnya (Franco Jr, 2006).

Franco Jr (2006) mencatat, Pemerintah Filipina memberi respons cepat dan efektif terhadap tindakan keras dan deportasi para pekerja migran Filipina dari Malaysia. Hal itu dilakukan untuk membantu melindungi pekerja migran mereka dan perlakuan yang lebih baik ketika pekerja migran Filipina akan dideportasi.

Dalam kasus Indonesia dengan Arab Saudi, konflik seperti Filipina dan Malaysia pada 2002 tidak terjadi, meskipun terdapat protes dari Pemerintah Indonesia. Hal itu mengingatkan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah memberikan akses konsuler dari tahap awal sampai pada tahap vonis berkekuatan tetap bagi pekerja migran yang terlibat kasus hukum.

Hanya saja, Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan notifikasi kapan dan di mana eksekusi hukuman akan dilakukan. Sikap berdamai Indonesia dengan Arab Saudi ini terjadi karena beberapa alasan lain, misalnya terkait isu kuota haji dan umrah yang diberikan Arab Saudi kepada umat Islam di Indonesia.

Selain itu, Arab Saudi cukup kooperatif dengan Pemerintah Indonesia terkait isu pekerja migran dan tidak pernah meremehkan pekerja migran asal Indonesia. Sikap ini terlihat dari berbagai MoU yang terus diperbaiki dan disepakati antara kedua negara untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Respons Indonesia yang cenderung berdamai dengan Arab Saudi terkait pekerja migran mungkin juga karena keduanya adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam OKI, salah satunya adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka. Hal ini karena kedua negara menilai bahwa stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah tidak akan tercipta tanpa perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, Indonesia-Arab Saudi sepakat untuk bekerja sama berjuang bagi tercapainya kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi kedua negara.

Selain kepentingan yang bersifat jangka panjang ini, kedua negara juga memiliki kepentingan berupa perdagangan internasional, seiring perubahan kebijakan ekonomi Arab Saudi yang diumumkan pada 2016. Perubahan ini dikarenakan penurunan harga minyak dunia sejak tahun 2014 telah mendorong Arab Saudi untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan tidak lagi mengandalkan ekspor minyak.

Bagi Indonesia, reformasi ekonomi ini sebagai kesempatan untuk menjadikan Arab Saudi sebagai penghubung perdagangan Indonesia dengan kawasan teluk (Deny, 2017). Adapun untuk Arab Saudi yang mulai melakukan diversifikasi ekonomi melihat Indonesia sebagai pasar potensial bagi pariwisata Arab Saudi serta sumber

pendapatan terbesar dari kegiatan haji dan umrah.

Sebagai sesama negara berpenduduk muslim dengan saling ketergantungan di berbagai bidang, Indonesia dapat meminta Arab Saudi untuk membuat legislasi guna memberikan perlindungan dan perlakuan yang layak bagi pekerja migran Indonesia. Hal itu seperti yang telah dilakukan Filipina dengan Uni Emirat Arab pada 2017.

Kunjungan Presiden Joko Widodo pada September 2015 ke Kerajaan Arab Saudi menjadi lompatan dalam hubungan bilateral. Pertemuan ini mencerminkan minat kedua negara untuk mengembangkan hubungan ke arah yang baru dan lebih baik. Bersama delegasi yang menyertainya, Presiden disambut hangat oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Momentum untuk meningkatkan hubungan tercermin dalam kunjungan ke Indonesia hanya sebulan kemudian oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubeir. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan kemudian Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Al-Jubeir membahas peningkatan kerja sama antara kedua negara (Al-Qurtuby & Aldamer, 2018).

Kecenderungan umum dalam hubungan kedua negara adalah ke arah hubungan bilateral formal yang lebih kuat. Hal ini dapat kita lihat dari upaya Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan OKI, Agus Maftuh Abegebriel, yang

memprakarsai atas nama Jakarta program diplomatik jangka panjang yang disebut Saunesia (Saudi Arabia-Indonesia) untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara.

Saluran informal juga telah digunakan untuk meningkatkan hubungan. Contohnya, pada akhir Mei 2016, dermawan dan pengusaha Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal, yang juga Ketua Kingdom Holding Company, mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas sejumlah masalah lokal dan regional, kondisi ekonomi global, investasi, serta masalah kemanusiaan dan sosial yang terkait dengan negara masing-masing. Kendatipun tidak secara khusus membahas mengenai PMI, hubungan tersebut menunjukkan bahwa di tengah berbagai permasalahan PMI dan protes terhadap Pemerintah Arab Saudi, hubungan kedua negara dapat dikatakan menuju arah yang prospektif.

Secara umum, gambaran tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bersikap rasional dan proporsional terhadap Arab Saudi meskipun terdapat berbagai permasalahan terkait PMI. Dari sudut pandang diplomasi perlindungan, upaya meningkatkan perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap PMI ditandai dengan adanya perbaikan regulasi domestik melalui terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,

meningkatkan peran Kemlu dan Perwakilan RI di Arab Saudi, serta moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi.

Upaya itu menunjukkan perhatian yang besar dari kedua negara dalam isu-isu pekerja migran, keterkaitan pembuatan kebijakan luar negeri dan praktik diplomatik dengan hubungan sosial transnasional di antara kedua negara. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa isu perlindungan PMI menjadi agenda politik Pemerintah Indonesia, dan tentu akan membawa implikasi bagi hubungan Indonesia-Arab Saudi menuju hubungan yang lebih konstruktif dalam penempatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Diplomasi perlindungan PMI dipandang berhasil membawa Arab Saudi sebagai mitra yang setara dan strategis.

Kesimpulan

Diskusi di atas telah menunjukkan rumitnya masalah pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Kompleksitas ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, sebagian besar masalah berakar dari lemahnya posisi tawar pekerja terhadap agen, pemerintah, atau majikan mereka. Kedua, permasalahan juga terjadi karena tidak didukung oleh praktik hukum yang memadai di Arab Saudi.

Selain PMI sektor rumah tangga tidak dibekali mekanisme perlindungan sesuai aturan yang berlaku di Arab Saudi, mereka

juga sulit untuk memperoleh pemantauan yang memadai oleh Pemerintah Indonesia karena sifat kerjanya di sektor domestik yang cenderung masuk wilayah privat. Hal yang tidak mudah untuk dimonitor secara langsung oleh pihak mana pun.

Ketiga, pemahaman populer tentang ruang domestik sebagai ruang pribadi membuat eksploitasi dan pelecehan terhadap pekerja migran oleh majikan mereka lebih sulit diekspos. Keempat, banyak pekerja migran yang memperpanjang visa kerja mereka atau bermigrasi tanpa dokumentasi lengkap, tidak memenuhi syarat, bahkan untuk perlindungan minimal yang tersedia bagi mereka. Kondisi ini membuat PMI sangat rentan terhadap ketidakamanan manusia (*human insecurity*).

Merespons sejumlah kerentanan yang dihadapi PMI di Arab Saudi, Pemerintah Indonesia selama kurun 2014-2019 melakukan bermacam upaya untuk melindungi PMI di Arab Saudi. Upaya itu misalnya perbaikan undang-undang di dalam negeri Indonesia; penguatan MoU penempatan PMI tahun 2014, 2017, dan kesepakatan penempatan satu kanal pada 2018; serta melakukan moratorium pengiriman PMI.

Kebijakan Jakarta sebagian didorong oleh tekanan rakyat terhadap pemerintah untuk mengambil langkah-langkah guna memperbaiki citra dan persepsi negatif

tentang Indonesia (dan masyarakat Indonesia) di Arab Saudi sebagai pengekspor pekerja tidak terampil. Di samping persepsi tentang Indonesia, pemerintah terus membuat kemajuan dan terus bekerja untuk melindungi pekerja migran di Arab Saudi.

Pemerintah pun menjaga hubungan kerja sama dengan Arab Saudi di berbagai bidang yang masih berjalan baik meski terdapat sejumlah aksi protes terhadap Pemerintah Arab Saudi ketika tersebar berita mengenai kekerasan terhadap PMI. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi masih berjalan dengan baik di tengah berbagai protes, permasalahan PMI, dan moratorium karena hubungan kedua negara tidak bersinggungan dengan isu kepentingan nasional Indonesia lainnya (seperti isu batas wilayah dengan Malaysia).

Lebih dari itu, Indonesia dan Arab Saudi juga memiliki kepentingan jangka panjang yang sama, misalnya terkait isu Palestina dan kerja sama ekonomi yang lebih besar, serta memiliki hubungan saling ketergantungan dalam hal PMI ini.

Dalam konteks ini, perwakilan Indonesia di Arab Saudi memainkan peran yang penting dalam memajukan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, menerapkan arahan dari Pemerintah Indonesia, menjaga hubungan baik kedua negara, sekaligus melindungi pekerja migran yang rentan dan kesulitan mengakses hak-

hak mereka berdasarkan hukum Arab Saudi, sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin *human security* dan *citizen service*.

Sebagai kesimpulan, perlu ditegaskan kembali bahwa terlepas dari upaya perlindungan PMI di Arab Saudi oleh Pemerintah Indonesia, hal itu tidak mengubah posisi dan hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi yang sudah terjalin erat. Dengan demikian, kasus-kasus dan permasalahan PMI dapat diselesaikan secara baik tanpa memunculkan gejolak atau preseden diplomatik yang serius.

Indonesia dan Arab Saudi pun memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga stabilitas di kawasan, peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, pelaksanaan haji dan umrah, serta memperjuangkan hak-hak Palestina untuk berdaulat. Secara umum, Kebijakan perlindungan PMI tidak berdampak negatif pada hubungan Indonesia-Arab Saudi yang digambarkan sebagai hubungan yang rasional dan proporsional dengan berbagai dinamika dan dialektikanya.

Saran dan Rekomendasi

Secara praktis, saran yang pertama adalah terkait kerja sama bilateral dalam menangani permasalahan pekerja migran harus diperluas menjadi *joint initiative* atau inisiatif bersama antar kedua negara khususnya pemangku kepentingan di Arab

Saudi karena sejumlah upaya perlindungan PMI yang telah dilakukan sejauh ini belum optimal. Inisiatif bersama ini bertujuan meningkatkan kesadaran PMI dan warga Arab Saudi sebagai majikan mereka.

Selama ini, sebagaimana yang kita ketahui, setiap tindakan kekerasan yang diterima PMI dipandang sebagai kurangnya pelatihan kepada mereka. Akan tetapi, tidak ada upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Arab Saudi tentang pekerja migran asal Indonesia. Upaya ini tentu akan melengkapi sejumlah nota kesepahaman yang ditandatangani antara kedua negara. Hal ini perlu dilakukan agar pemberi kerja (majikan) dapat memahami secara utuh tipikal pekerja asal Indonesia serta mengurangi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Saran kedua, berbagai regulasi dan MoU bukanlah solusi satu-satunya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Negara pengirim dan penerima harus bekerja sama dalam kemitraan yang lebih holistik dan mencerminkan transformasi sosial yang lebih luas (*holistic partnership*).

Maka dari itu, langkah-langkah kontrol dan perlindungan perlu digabungkan dengan kapasitas pemantauan, pengawasan, dan bantuan yang dibutuhkan oleh PMI. Kemitraan ini perlu melibatkan berbagai pihak, seperti LSM, agen penyalur tenaga

kerja, dan komunitas pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Yang ketiga adalah *collective engagement* antar kementerian, lembaga dan stakeholder terkait di tanah air untuk memperkuat sinergi dalam mengimplementasikan undang-undang dan regulasi yang terkait dengan penempatan PMI dari hulu sampai hilir. Sehingga permasalahan penempatan PMI dapat diselesaikan secara komprehensif tanpa menyalahkan satu dengan yang lainnya. Meskipun penelitian dilakukan pada periode 2015-2019, saran dan rekomendasinya dipandang masih relevan untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada PMI.

Daftar Pustaka

- Al Hasmi N., Lumumba P. & Burhanuddin, (2022). Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia. *Hasanuddin Journal of International Affairs Volume 2, No 2, August 2022*.
- Al-Qurtuby, S., & Aldamer, S. (2018). Saudi-Indonesian Relations: Historical Dynamics and Contemporary Development. *Asian Perspective Vol.42*, 121-144.
- Bel-Air, F. D. (2018). Demography, Migration and Labour Market in Saudi Arabia. *Gulf Labour Markets and Migration Explanatory Note No. 5*.

- Bhagaskoro, A. (2018, 1 November). *Pemerintah Didesak Batalkan Pengiriman TKI ke Saudi pasca Eksekusi Mati*. Retrieved from voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-diminta-batalkan-pengiriman-tki-ke-saudi-pasca-eksekusi-mati-/4637943.html>
- Bhaskara, I. L. A. (2018, 4 Desember). *Sepenting Apakah Saudi dalam Hubungan Luar Negeri Indonesia?* Retrieved from HYPERLINK <https://tirto.id/sepenting-apakah-saudi-dalam-hubungan-luar-negeri-indonesia-daS1>.
- Bleiker, R., & Hutchison, E. (2007). *Understanding emotions in world politics: reflections on method. Working Paper Series 2007/5, Department of International Relations, Australian National University.*
- BNP2TKI. (n.d.). *Moratorium Dilakukan Untuk Menekan Permasalahan TKI*. Retrieved from BNP2TKI.go.id: <http://www.bnp2tki.go.id/read/9291/Kepala-BNP2TKI--Moratorium-Dilakukan-untuk-MenekanPermasalahan-TKI>
- BP2MI, (2022, 19 Desember). *Statistik Data Penempatan dan Pelindungan PMI*. Retrieved from BP2MI.go.id: [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf) dan https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/Data%20Penempatan%20dan%20Perlindungan%20TKI%20Periode%20Tahun%202016_data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf
- Cheng, S.-J. A. (2014). State and immigration regulations: shared experiences of foreign domestics in Singapore, Saudi Arabia, and Canada. *Transnational Social Review Vol.4*, 259-268, DOI: 10.1080/21931674.2014.914346.
- Damarjati, D. (2018, 31 Oktober). *Cegah Eksekusi Diam-diam Diulangi, RI Minta Saudi Teken Perjanjian Ini*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4281079/cegah-eksekusi-diam-diam-diulangi-ri-minta-saudi-teken-perjanjian-ini>
- Deny, S. (2017, 8 Maret). *Reformasi Ekonomi Arab Saudi Untungkan UKM Indonesia*. Retrieved from www.liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2879665/reformasi-ekonomi-arab-saudi-untungkan-ukm-indonesia>
- Erdianto, K. (2018, 5 November). *Perjanjian RI-Saudi soal Pelindungan TKI Dinilai Mendesak*. Retrieved from kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/05/18584841/perjanjian-ri-saudi-soal-pelindungan-tki-dinilai-mendesak?page=all>
- Franco Jr, J. N. (2006). *Securitizing/desecuritizing the Filipinos' "outward migration issue" in the Philippines relations with other Asian countries*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies.

- Gresham, P., Smit, M., & Smith, L. (2016). Gender Dimensions of the 'National Script' on Migration and Remittances in The Philippines. In T. v. Naerssen, L. S. Davids, & M. Marchand, *Women, Gender, Remittances and Development in the Global South* (pp. 99–118). London: Routledge.
- Hasan, R. A. (2018, 13 November). *Dubes Saudi: Hukuman Mati WNI Tak Mempengaruhi Hubungan dengan RI*. Retrieved from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/global/read/3691375/dubes-saudi-hukuman-mati-wni-tak-mempengaruhi-hubungan-dengan-ri>
- Hasan, R. A. (2018, 27 September). *Isu Migrasi, Pelindungan WNI-TKI di Luar Negeri Mewarnai Sela Sidang Umum PBB*. Retrieved from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/global/read/3653632/isu-migrasi-pelindungan-wni-tki-di-luar-negeri-mewarnai-sela-sidang-umum-pbb>
- Hernandez, C., & Tigno, J. V. (1995). ASEAN labour migration: implications for regional stability. *The Pacific Review* Vol. 8 No.3, 544–557.
- Hugo, G. (2005). The new international migration in Asia: challenges for population research. *Asian Population Studies* Vol.1 No.1, 93–120.
- Irianto, S. (2011). *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- ILO. (2017). *Ratifications of C088 - Employment Service Convention, 1948 (No. 88)*. Retrieved from ilo.org: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312233
- KBRI Riyadh, (2022, 10 Desember). *Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi*, retrieved from website KBRI Riyadh: https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan_bilateral_ri_-_arab_saudi/635/information-sheet
- Kelly, K.C., Restu, U. & Indriyany, I.A. (2022). Hegemony of Saudi Arabia's Kafala System in The Relationship Between Employer and Indonesian Female Domestic Migrant Workers 2018-2020. *International Journal of Social Sciences Review* Volume 3, Issue 1, April 2022.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2014). *Rencana Strategis 2015-2019*. Jakarta: Kemlu RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. (2006). *Kebijakan dan Strategi Pelindungan Tenaga Kerja Perempuan Luar Negeri*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Khan, A. (2011). Reforming the kafala: Challenges and opportunities in moving forward. *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol.20, 293–430.
- Lubis, U. (2022). 5 Prioritas Diplomasi Indonesia Tahun 2022. Diakses pada tanggal 20 Desember, 2022, dari IDN Times:

- [https://www.idntimes.com/opinion/po-
litic/uni-lubis/lengkap-5-
prioritas-
diplomasi-indonesia-tahun/full](https://www.idntimes.com/opinion/po-
litic/uni-lubis/lengkap-5-
prioritas-
diplomasi-indonesia-tahun/full)
- Manurung S. A. & Sa'adah N. (2020), Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020*.
- Peng, I. (2018). Shaping and Reshaping of Care and Migration in East and Southeast Asia. *Critical Sociology Vol.44*, 1117–1132. doi:10.1177/0896920518758878.
- Platt, M. (2018). Migration, Moralities and Moratoriums: Female Labour Migrants and the Tensions of Protectionism in Indonesia. *Asian Studies Review, DOI: 10.1080/10357823.2017.1408571*.
- Prativi, D. C. (2019). Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018. *Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 4*, 592-598.
- Puspitasari, S. N. (2017, 17 Oktober). *Indonesia-Arab Saudi Sepakati Sistem Baru TKI*. Retrieved from pikiran-rakyat.com: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01287686/indonesia-arab-saudi-sepakati-sistem-baru-tki-411698>
- Ratnaningsih, E. (2017). *Paradigma Baru Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved from business-law.binus.ac.id: <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>
- Susilo, W. (2017, 18 Desember). *Membaca Kritis UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved from dw.com: <https://www.dw.com/id/membaca-kritis-uu-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/a-41595460>
- Yi, B. L. (2017, 22 Maret). *Govt "to continue" to send domestic workers abroad*. Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.pressreader.com/indonesia/the-jakartapost/> 20170322/281603830287638

Diplomasi Humanisme: Etika dan Tanggung Jawab Belanda kepada Indonesia

Diva Rahma Oktaviani

S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

Yusuf Iskandar

S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

Abstract

Dutch violence against the Indonesian people during the colonial period is a dark history of the Indonesian nation. This is a trauma for the Indonesian people themselves. Extreme Dutch violence between 1945 and 1949 killed 100,000 Indonesian militants. This is a form of aggression against a sovereign state, due to the fact that Indonesia had become independent on August 17, 1945. However, as time went on, there was increasing evidence of this violence. Even though the Dutch government often apologizes, it is undeniable that this is not something fair. Then what is the attitude that needs to be taken by the Indonesian government regarding cases of violence committed by the Dutch against the Indonesian nation in the past. This article aims to explain how the Indonesian government can act to follow up on Dutch violence on the basis of ethics and responsibility. Through the qualitative analysis conducted, the Indonesian government's attitude towards this case has the potential to provide justice, both for the Indonesian government and the affected communities. Based on Humanism, in this case the Indonesian government needs to strive for the best, both material and immaterial restitution. It cannot be denied that this event will be arbitrary if it is not given a deterrent effect.

Keyword: *Extreme Violence, Netherlands, Indonesian, and Responsibility*

Latar Belakang

Datangnya Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang. Indonesia kaya akan rempah-rempahnya sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa Eropa. Sejak Turki Usmani menguasai Kota Konstantinopel serta menguasai perdagangan di Timur Tengah tahun 1453. Bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari sumber rempah-rempah dengan melaksanakan ekspedisi penjelajahan

samudera hingga akhirnya sampai ke Nusantara (Ulil, 2017). Namun, pada akhirnya hal tersebut berubah menjadi sifat keserakahan yang memicu Belanda untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Sejak tahun 1598 Belanda sudah mengerahkan upaya-upayanya untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara ke tangan mereka. Dalam upayanya, pemerintahan belanda memberikan otoritas khusus kepada Kongsi

dagang Belanda atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Konsekuensi dari tindakan tersebut tentunya mengakibatkan ketidaksukaan di banyak wilayah, akibatnya banyak perlawanan yang terjadi di Nusantara.

Terlepas dari masalah monopoli perdagangan, pemerintah Belanda juga menerapkan beberapa sistem, seperti sistem perbudakan, sistem tanam paksa, sistem kerja rodi, dan lain sebagainya. Sistem ini ditujukan agar masyarakat bekerja demi kepentingan pemerintah Belanda. Pada pelaksanaan sistem ini memakan beribu-ribu korban jiwa. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat yang berada di wilayah Daendels diperlakukan sebagai pekerja yang tidak sesuai haknya serta perlakuan yang tidak manusiawi.

Pada saat perang Dunia kedua, kolonialisme Belanda di Indonesia mulai menyusut karena kedatangan Jepang saat itu untuk merebut wilayah Asia dan salah satunya adalah Indonesia. Namun, ketika Jepang sudah resmi mengumumkan mengundurkan diri dan menyerahkan kemerdekaan pada Indonesia karena peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, justru pemerintahan Belanda semakin gencar dalam merebut wilayah Indonesia. Kekalahan Jepang atas perang dunia kedua tersebut menjadi pemantik bagi Belanda untuk mendapatkan kembali tanah

jajahannya. Pada kesempatan ini, Belanda berupaya merebut Indonesia kembali dengan bantuan Sekutu. Datangnya kembali pemerintah Belanda bersama sekutu ini menyebabkan banyaknya pertempuran yang terjadi di Indonesia. Pertempuran tersebut terjadi pada tahun 1945 hingga 1949.

Adapun pertempuran yang terjadi pada masa tersebut yakni, pertempuran Bojongsokosan di Sukabumi; pertempuran lima hari di Semarang; peristiwa 10 November di Surabaya; pertempuran Medan Area di Medan; peristiwa Palagan Ambarawa di Ambarawa, Semarang; pertempuran Lengkong di Serpong; peristiwa Bandung Lautan Api di Bandung; pertempuran Selat Bali di selat Bali; pertempuran Margarana di Bali; pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan; pertempuran lima hari lima malam di Palembang; pertempuran Laut Cirebon di Cirebon; pertempuran Laut Sibolga di Sibolga; Agresi Militer Belanda I; pembantaian Rawagede di Karawang; Agresi Militer Belanda II ; Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta; dan Serangan Umum Surakarta di Surakarta.

Peristiwa Agresi Militer Belanda II yang bertujuan untuk menangkap Soekarno dan Hatta dimana secara struktural merupakan pemimpin pemerintahan Indonesia. Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta diawali dengan menerjunkan pasukannya di

pangkalan udara Maguwo. Serangan itu dimaksudkan untuk menghapus peta ketatanegaraan Republik Indonesia (Heijboer, 1998:140-142). Hal ini berarti Belanda telah melanggar persetujuan Renville yang ditandatangani pada tanggal 19 Januari 1948 antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda (Agung, 1983: 67).

Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan sejarah perang terbesar di Belanda. Dalam peristiwa yang terjadi antara tahun 1945 hingga 1949, lebih dari 100.000 korban jiwa di pihak Indonesia yang tewas oleh 220.000 tentara Belanda dan sekutu. Hal tersebut dikarenakan tindakan kekerasan ekstrem yang dilakukan Belanda dan sekutu dalam merebut wilayah Indonesia ke tangan mereka. (Limpach, 2019)

Setelah peristiwa-peristiwa ekstrim tersebut, terjadi pertemuan Konferensi Meja Bundar di Den Haag antara pemerintah Belanda dan Indonesia yang menghasilkan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan urusan Irian Barat. Namun, hal tersebut tentunya tidak dapat menghapus kesalahan atas tindakan penjajahan pemerintahan Belanda di masa lalu. Tindakan-tindakan pemerintah Belanda pada saat menjajah Indonesia dinilai tidak mengindahkan aspek humanisme. Hal tersebut tentunya tidak sesuai citra Belanda di mata global. (Gouda:, 2007)

Penulis meyakini bahwa kasus ini perlu ditinjau kembali dan dievaluasi lebih lanjut, terutama terkait bagaimana Belanda beralih dan melakukan kekerasan ekstrem di wilayah negara berdaulat. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk ketegasan dan kewibawaan bangsa Indonesia di kancah Internasional. Hemat penulis, sebagai bangsa yang pernah menentang keras kolonialisme pada zaman tersebut, hal ini menjadi suatu pertanggungjawaban sendiri secara internal Indonesia dan pembuktian kepada Dunia. Dengan tidak menerima permintaan maaf Belanda secara resmi tersebut Indonesia masih membawakan kesan, agar permasalahan ini dibawa ke ranah yang lebih serius. Gagasan gugatan bangsa Indonesia atas Belanda merupakan faktor pertimbangan guna mendapatkan kebermanfaatannya bagi bangsa Indonesia.

Etika Kemanusiaan

Sebagai makhluk sosial yang setiap harinya berinteraksi, kita perlu memperhatikan sikap kita baik secara lisan maupun perbuatan, menjaga kedua hal tersebut memberikan dampak baik pada kehidupan, cara untuk menjaga nilai-nilai tersebut dapat dipahami melalui Etika. Etika yang dimiliki seorang manusia perlu untuk dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Artinya dengan etika yang dianggap positif

maka manusia akan bernilai baik. Dalam prosesnya, nilai itu diberikan. Pemberian nilai tersebut berasal dari lingkungan sekitar orang tersebut tinggal. Dengan perilaku dan lisan yang baik orang tersebut akan dicap baik, begitu pula sebaliknya.

Tindakan ini merupakan hal yang sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar. Prinsip-prinsip dalam etika menjadi pengubah dan penentu nasib seseorang. Sejak zaman dulu, terdapat dua pertanyaan eksistensial yang membingungkan para ahli, yakni (1) apakah kehidupan yang baik bagi manusia? (2) bagaimana seharusnya manusia bertindak? Kedua pernyataan tersebut mendasari etika dari zaman dulu sampai dengan saat ini. Penelitian etika senantiasa menempatkan penekanan pada epistemologi etika, justifikasi moralitas, dan kebenaran-kebenaran eksistensial (Anton, 2017: 192-193).

Etika sering kali disamakan dengan moral. Namun, meskipun konsep keduanya terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan moral berbeda dalam aspek pemahamannya. Secara singkat, moral lebih cenderung pada pengertian “nilai baik dan buru dari setiap perbuatan manusia itu sendiri”. Sedangkan, etika berarti “ilmu yang mempelajari baik dan buruk”. Jadi secara sederhana kita dapat mendefinisikan bahwa etika merupakan suatu prinsip seorang

manusia untuk hidup dalam lingkungan sosialnya. (Abdul, 2022: 82)

Dalam konteks humanisme, etika berperan sebagai patok utama perilaku manusia. Manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk memaknai hidupnya sendiri. Apakah seorang manusia ingin memaknai hidupnya sebagai orang yang memiliki etika tertinggi ataupun etika terendah itu merupakan hak masing-masing manusia, sebab ialah yang bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya secara langsung. Cara bertutur dan bersikap di dunia ini merupakan etika kemanusiaannya (Abdul, 2022: 83).

Namun, secara kolektif, etika humanisme berperan penting dalam suatu kelompok atau golongan manusia. Kita sering kali bersinggungan dengan manusia lain untuk berinteraksi, nilai-nilai yang sering ditampakkan oleh kita adalah nilai yang baik. Hal ini dilakukan guna untuk memberikan kesan merangkul mereka. Ada juga nilai buruk yang diberikan kepada mereka, tetapi sikap ini sering kali dihadapi dengan penolakan dari lawan interaksinya. Dalam konteks etika humanisme manusia diberikan kesempatan untuk menentukan sikap dan prinsip berlandaskan penghormatan sebagai sesama manusia.

Kerangka Berpikir

Sudut Pandang Indonesia

Apabila kita memahami lebih dalam terkait apa yang terjadi pada masa penjajahan pemerintahan Belanda di Indonesia, agresi militer, dan lainnya. Tentu saja hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai etika humanisme yang ada. Pada faktanya, sejarah fenomena penjajahan Belanda di Indonesia memang memakan korban jiwa dalam jumlah besar. Rakyat Indonesia dipaksa untuk kerja rodi, tanam paksa, perbudakan, bahkan hingga dibunuh tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut tentunya menjadi luka dan trauma yang paling mendalam bagi bangsa Indonesia.

Peristiwa di Rengat, Riau pada tanggal 5 Januari 1945, seorang anak saksi mata dari tragedi tersebut, Panca Setyo Prihatin merasa permintaan maaf dari pihak Belanda saja belum cukup untuk menggantikan seluruh tumpah darah pejuang Indonesia yang gugur dalam tindakan kekerasan Belanda khususnya pada tahun 1945 hingga 1949 dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, seharusnya pemerintah Belanda melakukan langkah konkret dalam upaya restitusi atas kejadian masa lalu yang terjadi di Indonesia akibat tentara Belanda tersebut. Dalam hal ini, Belanda dapat mengupayakan restitusi atau penggantian

rugi atas kerugian moril dan materiil. Sebagai keluarga korban, Panca berharap pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan atas permintaan maaf Perdana Menteri Belanda tersebut dan mempertimbangkan tuntutan keluarga korban karena kekerasan ekstrem, sistematis dan menyebar yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu pada faktanya sangat berdampak pada keluarga dan keturunan korban. Terlepas dari itu terdapat peristiwa-peristiwa lainnya seperti yang belum terhimpun di seluruh wilayah di Indonesia, seperti yang terjadi pada Agresi Militer Belanda di Bondowoso, Yogyakarta, dan lainnya. Merupakan gambaran yang terjadi atas tindak pelanggaran pemerintah Belanda terhadap negara yang berdaulat.

Mengenai persoalan permintaan maaf Belanda kepada Indonesia, pada faktanya permintaan maaf yang dilakukan oleh Perdana Menteri Mark Rutte pada 17 Februari 2022, bukan lah permintaan maaf pertama pemerintah Belanda kepada Indonesia. Sebelumnya, negeri kincir angin tersebut sudah kerap mengutarakan permintaan maafnya atas kejadian kelam masa lalu yang diakibatkannya. Adapun permintaan maaf Belanda kepada Indonesia yang pernah terjadi yakni,

1. Permintaan maaf Belanda atas Tragedi Rawagede pada 9 Desember 1947 yang diwakili oleh

Duta Besar Jonkheer Tjeerd de Swan dan restitusi sebesar Rp.220 juta (Amrullah: 2011);

2. Permintaan maaf Belanda atas Pembantaian Westerling pada 12 September 2013 yang diwakili oleh Duta Besar Jonkheer Tjeerd de Swan dan restitusi sebesar 20.000 Euro;
3. Permintaan maaf Belanda atas kekerasan selepas Proklamasi pada 10 Maret 2020 yang disampaikan oleh Raja Belanda, Willem Alexander (Gorbiano: 2010);
4. Permintaan maaf Belanda atas perbudakan yang terjadi di masa penjajahan Belanda di Indonesia pada 1 Juli 2021 yang diwakili oleh Walikota Amsterdam, Femke Halsema (Gencturk: 2021).

Sudut Pandang Belanda

Pada mulanya, sejarah yang tersebar di negara kincir angin ini hanya mengisahkan rakyatnya yang berdagang di Asia khususnya di Indonesia dan melakukan perlawanan yang secara normal terhadap rakyat Indonesia. Namun, sejarah tersebut mulai berubah seiring adanya sebuah wawancara dalam suatu stasiun televisi pada tahun 1969 oleh veteran Belanda, Joop Hueting yang bersaksi bahwa ia dan tentara Belanda lainnya melakukan kejahatan

perang saat melakukan operasinya di Indonesia.

Pemerintah Belanda membantah atas tuduhan tindakan kekerasan ekstrem selama penjajahannya di Indonesia. Baginya, kekerasan tersebut hanya kekerasan insidental yang dilakukan oleh oknum-oknum militer Belanda sesuai dengan Nota Akses tahun 1969 miliknya. selebihnya angkatan bersenjata milik Belanda tersebut melakukan hal yang sesuai etika kemiliteran. Posisi yang diambil oleh pemerintah Belanda pada tahun 1969 tidak pernah direvisi. Mereka masih dalam pendiriannya bahwa tentara Belanda tidak melakukan kekerasan ekstrem di Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak bukti yang menyatakan tentara Belanda melakukan kekerasan ekstrem di Indonesia. Bukti-bukti tersebut datang dari tuntutan hukum, laporan media dan penelitian sejarah. Sebagaimana yang ada di dalam disertasi yang berjudul "*Independence, Decolonization, Violence and War in Indonesia, 1945-1950*" yang akhirnya dibukukan dalam buku "*de brandende kampongs van generaal spoor*" milik doktor sejarawan Remy Limpach. Limpach mengungkap bahwa kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh tentara Belanda pada masa operasinya di Indonesia tahun 1945 hingga 1949 bersifat struktural,

menyebarkan dan tertanam dalam struktur militer tentara Belanda kala itu. Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah Belanda sebelumnya yang mengklaim bahwa tindakan kekerasan ekstrem tentara Belanda di Indonesia hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu (Limpach, 2019).

Pada akhirnya pemerintah Belanda diajukan ke pengadilan internasional atas pertumpahan darah di Rawagede. Keputusan dari hakim pengadilan mengharuskan pemerintah Belanda mengganti rugi atas segala kerugian tersebut. Pemerintah Belanda mendapatkan vonis bersalah dari Pengadilan Internasional, Den Haag atas pertumpahan darah pada Pembantaian Rawagede di Indonesia dan wajib melakukan restitusi.

Selanjutnya, dari penelitian Limpach tersebut, pemerintah Belanda melalui Perdana Menteri Mark Rutter menyatakan permintaan maaf kepada Indonesia atas kekerasan ekstrem yang dilakukan tentara Belanda pada tahun 1945 hingga 1949 di Indonesia. Permintaan maaf tersebut dilansirkannya dalam konferensi pers pada tanggal 17 Februari 2022. Di sisi lain, permintaan maaf juga diwakilkan oleh Duta Besar Jonkheer Tjeerd de Swan dan restitusi sebesar Rp220 juta yang dibayarkan pemerintah Belanda kepada keluarga korban Pembantaian Rawagede.

Tidak hanya permintaan maaf atas kekerasan ekstrem yang ditimbulkan oleh pemerintah Belanda, Perdana Menteri Mark Rutter juga mengutarakan permintaan maaf atas kegagalan pemerintah Belanda di masa lalu dalam mengakui kesalahannya, serta pihaknya bersedia untuk bertanggung jawab atas kegagalan kolektif tersebut. Permintaan maaf tentang kekerasan yang terjadi dalam penjajahan masa kolonial Belanda tersebut bukanlah yang pertama dari Belanda ke Indonesia, tetapi merupakan pengakuan pertama bahwa kampanye kekerasan yang disengaja secara efektif telah terjadi.

Tuntutan Internasional

Berdamai dengan masa lalu terutama hal yang membuat trauma seperti penjajahan merupakan penyelesaian yang sulit dan sering memecah belah tentang seberapa jauh bangsa bekas jajahan harus menerima tanggung jawab atas peristiwa masa lalu bangsa mereka. Seberapa jauh ke masa lalu pihak yang merugikan dapat memperbaikinya di pengadilan dan apa yang akan terjadi ketika tuntutan restitusi dari pihak yang dirugikan bertentangan dengan keamanan dan kesejahteraan pihak lainnya.

Pada era digitalisasi ini, terdapat forum baru untuk kelompok *Colonialism Reparation*, yang didirikan pada tahun 2008 di Italia. Tujuan dari adanya kelompok ini adalah agar negara-negara yang

melaksanakan kolonialisme harus mengutuk kolonialisme yang diperbuatnya dan mengakui perbuatan mereka sebagai kejahatan, bahwa mereka akan berdamai dengan masa lalunya, meminta maaf serta mengganti kerugian kepada negara-negara yang terjajah. Dalam hal ini, tuntutan dari masyarakat internasional atas penjajahan adalah negara penjajah mengakui perbuatannya di masa kelam tersebut, negara penjajah menyatakan permintaan maaf kepada negara yang dijajah serta mengganti kerugian atas penjajahannya di negara terjajah tersebut. Namun, pada faktanya tidak semua negara penjajah bersedia untuk melaksanakan hal tersebut.

Mengingat apa yang terjadi pada Jerman. Secara khusus, terdapat perjanjian restitusi pada tahun 1952 di mana Jerman Barat setuju untuk membayar 3,5 miliar kepada negara Israel untuk kekejaman yang dilakukan oleh rezim Nazi. Satu dekade kemudian, persidangan dan eksekusi Adolf Eichmann meresmikan gelombang peringatan, diskusi tentang Shoah, serta mengejar penjahat perang Nazi yang masih hidup dan upaya untuk memulihkan bangunan yang dijajah di bawah kekuasaan Nazi. Sementara itu, tidak semua pemerintah terbukti bersedia mengakui tindakan masa lalu rekan senegarannya. Pemerintah Jerman Timur sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab atas tindakan Nazi.

Terlepas dari perdebatan tersebut, penyelesaian persoalan kolonialisme akan tetap mengacu pada Shoah dengan restitusi Holocaust yang dianggap sebagai template untuk tanggapan terhadap kejahatan kolonialisme. (Thomas, 2017:746)

Begitu pula juga dengan tindakan kolonialisme pemerintah Belanda di Indonesia. Tindakan yang telah dilakukan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apabila dibiarkan maka yang terjadi selanjutnya adalah perilaku yang sewenang-wenang. Mengingat kerugian materiil dan imateriel yang dilakukan pemerintahan Belanda, sebagaimana Jerman pada tahun 1952, maka pemerintahan Belanda pun harus melakukan hal yang sama. Hal ini bukan semata-mata ingin mendapatkan keuntungan, tetapi juga memberikan efek jera, pelajaran, dan pemahaman bahwa segala tindakan atau kebijakan memiliki konsekuensi.

Terlepas dari itu, adapun menurut sejarawan, Bonnie Triyana, dalam mengakui kesalahannya, Belanda harus menanggung konsekuensi hukum yang ada. Sebab pada saat Belanda melakukan penjajahan pada tahun 1945 hingga 1949, Indonesia sudah berstatus negara yang berdaulat. Hal tersebut berarti Belanda telah melanggar kedaulatan Indonesia. Kekerasan yang dilakukan Belanda pada tahun 1945 hingga 1949 tentunya melanggar hukum

internasional karena Belanda melakukan invasi ke wilayah kedaulatan Indonesia. Hal tersebut melanggar Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (7). Pasal 2 ayat (4) menerangkan bahwa negara dalam melakukan hubungan internasional tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Kemudian Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara dalam melakukan hubungan internasional dilarang untuk melakukan suatu intervensi dalam urusan domestik negara lainnya. Maka, dalam kasus ini sudah seharusnya Belanda melakukan restitusi atau pemberian ganti rugi atas perbuatannya terhadap Indonesia. (Santiono, 2019:68-69)

Isu untuk memperbaiki masa lalu kolonialisme memang penuh dengan masalah. Psikolog fokus pada trauma kolektif, dan represi dan kembalinya ingatan, serta nilai katarsis dan penyembuhan dari permintaan maaf. Para ahli hukum disibukkan dengan aspek-aspek surat hitam dari tindakan-tindakan seperti itu: proses hukum untuk menuntut dan mengadili kepuasan, kewajiban negara, kelompok, atau individu, parameter hukum nasional dan internasional, dan akumulasi bukti. Kekhawatiran ini memiliki bobot khusus dengan tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan ketika ada jalan hukum

untuk menghukum pelaku dan ganti rugi korban. Para filsuf pun sibuk memikirkan masalah etika, moralitas, dan tanggung jawab yang sulit, sementara para teolog membangkitkan aspek penebusan dan pendamaian dari pengakuan, penyesalan, penebusan dosa, dan absolusi. Namun demikian, dapat disimpulkan solusi dari kolonialisme yang umumnya terjadi pada praktiknya dalam internasional yaitu dengan permintaan maaf, restitusi infrastruktur yang terdampak, dan kompensasi moneter (Heffner, 1918:357).

Gugatan bangsa Indonesia atas Penjajahan Pemerintah Belanda

Kekerasan Belanda pada masa lampau sangat membekas dalam ingatan bangsa Indonesia sendiri, terlepas dari apa yang dirasakan langsung hingga diturunkan melalui buku-buku sejarah di Indonesia. Meskipun telah beberapa kali mengajukan gugatan individu orang-orang yang terdampak atas kekerasan yang dilakukan pemerintah Belanda kepada masyarakat Indonesia ke Pengadilan Internasional di Den Haag. Tetap saja, pemerintahan Indonesia sendiri belum secara resmi menggugat atas permasalahan ini.

Meskipun, pada awalnya pemerintah Belanda membantah pertanggungjawaban tersebut dengan asas pembantaian tersebut

telah terlalu lama untuk ditelaah kembali. Pada praktiknya, Pengadilan Internasional menolak alibi pemerintah Belanda tersebut dikarenakan kasus ini memiliki tingkat kekerasan yang luar biasa dan diinvestigasi sejauh mana negara Belanda dinyatakan bersalah. Tidak sampai disitu, penelitian-penelitian terbaru serta laporan media massa terus mengungkap bukti kejahatan tentara Belanda pada masa operasinya di Indonesia, khususnya pada tahun 1945 hingga 1949. Deretan permintaan maaf Belanda kepada Indonesia bukanlah suatu hal yang langka didengar. Hal tersebut sudah beberapa kali diutarakan oleh pemerintah Belanda. Lantas, sampai kapan pemerintah Belanda akan terus mengutarakan permintaan maafnya kepada Indonesia? Akankah dengan permintaan maaf saja cukup untuk mengobati trauma masa lalu akan kekerasan yang dilakukannya pada rakyat Indonesia? Jawabannya, tentu saja tidak.

Indonesia yang mengalami penjajahan oleh bangsa Belanda baik secara langsung mau pun tidak langsung, secara implisit mau pun eksplisit bentuknya tentunya tidak serta-merta menerima permintaan maaf pemerintah Belanda. Hal tersebut tidak bisa membayar semua tumpah darah pemuda-pemudi Indonesia yang berjuang dalam melawan penjajahan Belanda pada masa itu. Terutama pada saat setelah

diproklamirkannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden Ir. Soekarno. Secara hukum internasional, Belanda telah melanggar hukum internasional karena menginvasi negara yang sudah berdaulat. Maka, sudah sepantasnya pemerintah Belanda menerima konsekuensi hukum dari apa yang telah dilakukannya tersebut.

Permintaan maaf saja tidaklah cukup bagi bangsa yang menderita di bawah intimidasi dan eksploitasi bangsa lain selama tiga abad lamanya. Kerugian materiil dan imateriel yang terjadi tidaklah cukup untuk membayar apa yang telah dilakukan oleh Belanda selama penjajahan di Indonesia. Untuk menyikapi ini Pemerintah Indonesia perlu untuk menekankan kembali kerugian yang diterima oleh bangsa Indonesia. Alternatif lainnya adalah restitusi materiil yang perlu ditinjau kembali, mengingat apa yang pernah terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Hemat kami, restitusi materiil saja tidaklah cukup. Untuk benar-benar memberikan kepercayaan bangsa Indonesia bahwa Belanda bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya atas kolonialisme yang terjadi. Tentunya kita menginginkan agar hal tersebut tidak lagi terulangi, sebaiknya dilakukan adalah pemerintah Belanda perlu menginisiasi permohonan maaf yang serius kepada bangsa Indonesia. Penderitaan yang dialami oleh bangsa

Indonesia tentu saja jika ditebus pada saat ini akan banyak sekali hal yang kurang relevan. Namun, kita dapat membagi menjadi 2 hal yang serius, yaitu: 1) pemerintah Belanda juga diharuskan untuk mengubah sejarah antara Indonesia dan Belanda yang awalnya tidak sesuai dengan fakta, serta mengklarifikasi atas sejarah-sejarah dari Belanda yang sudah tersebar di seluruh belahan Dunia dan 2) Memberikan pertanggungjawaban berupa perihal-perihal materiil dan imateriel.

Pada kasus perubahan sejarah yang sebenar-benarnya hal ini ditujukan untuk mengembalikan citra dan kejadian yang sebenarnya atas pemerintahan Belanda terhadap bangsa Indonesia di masa lampau. Hal ini perlu karena dapat menjadi pedang bermata dua apabila dibiarkan, sebagaimana pemerintah Belanda mengelak saat diajukan gugatan terkait tragedi Rawagede. Selanjutnya, terkait pertanggungjawaban materiil dan imateriel, dalam hal ini pemerintah Belanda perlu untuk meminta kepada pemerintahan Indonesia terkait rincian dan kerugian yang dialami oleh masyarakat-masyarakat yang terdampak. Guna mendapatkan keadilan maka hal ini perlu untuk diperjuangkan oleh pemerintahan Indonesia.

Kesimpulan

Kolonialisme yang menimpa bangsa Indonesia oleh Belanda merupakan hal yang

sulit dihapuskan bahkan dalam sejarah dunia sekalipun. Penelitian terkait kekerasan tersebut, sudah banyak diteliti oleh para ilmuwan. Meskipun telah banyak pernyataan dari pemerintah Belanda terkait permohonan maaf atas tindakan tersebut. Namun, bangsa Indonesia sampai hari ini belum mengeluarkan pernyataan memaafkan Belanda secara resmi. Kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia baik secara materiil maupun imateriel menjadi pertimbangan penting. Kerugian atas sejarah yang berbeda pun menjadi fokus pada kerugian pemerintah Indonesia. Perlu ditinjau kembali, apabila dulu bangsa Indonesia dieksploitasi dalam berbagai hal, bagaimana bisa permohonan maaf saja bisa menyelesaikan eksploitasi manusia selama itu. Perubahan sejarah yang dilakukan pun menjadi suatu hal yang perlu ditinjau kembali, apa maksud dari semua itu. Restitusi tidaklah hanya berupa materiil, namun perlu hal-hal yang bersifat imateriel. Kedua hal tersebut merupakan sikap yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam melihat permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, M. (2022). *Etika Dan Moral Dalam Dunia Ilmiah Dan Kemanusiaan. Jurnal AL-SAID*, 80-99.

- Agung, I. A. A.G. 1983. Renville. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan..
- Amrullah, Z. (2011). Belanda Minta Maaf atas Pembantaian Rawagede. DW. <https://www.dw.com/id/belanda-akhirnya-minta-maaf-atas-pembantaian-rawagede/a-15589501>
- Anton. (2017). *Etika Kemanusiaan. Nuasa*, 191-197.
- DW. (2022, 02 17). DW. Retrieved from DW: <https://www.dw.com/en/netherlands-apologizes-to-indonesia-over-war-crimes/a-60817847>
- Dutch apologize for massacre. (2013). The Jakarta Post.
- Gouda, F. (2007) *Dutch culture overseas : Praktik kolonial di Hindia Belanda, 1900-1945*. Jakarta: Serambi.
- Heffner, M. (1918) 'Does Colonization Pay?', *The Journal of Race Development*, 8(3), pp. 354–365. Available at: <https://www.jstor.org/stable/29738246>.
- Heijboer, P. 1998. Agresi Militer Belanda, Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945-1949. Jakarta : PT Grasindo.
- Limpach, R. (2019) *Kekerasan ekstrem Belanda di Indonesia : perang kemerdekaan Indonesia 1945-1949*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- NIOD, KITLV and NIMH (2022) *Beyond The Pale*. www.niod.nl. doi: 10.5117/9789463726481.
- NIOD, KITLV and NIMH (2022) *Independence, decolonization, violence and war in Indonesia, 1945-1950*. Available at: <https://www.niod.nl/en/projects/independence-decolonization-violence-and-war-indonesia-1945-1950>.
- Sationo, T. I. (2019) 'Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata', *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), pp. 65–88. doi: 10.37631/widyapranata.v1i1.255.
- Thomas, M. and Thompson, A. S. (2017) 'the Oxford Handbook of the Ends of Empire', *The Oxford Handbook of the Ends of Empire*, pp. 743–764. doi: 10.1093/oxfordhb/9780198713197.001.0001.

Partisipasi Indonesia dalam Pameran Kolombo 1952¹

Aloysius Gilang Andretti
Alumnus Prodi Sejarah, Universitas Gadjah Mada

Abstract

Artikel ini membahas keikutsertaan Indonesia dalam pameran internasional di Kolombo pada 1952. Hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya kajian mengenai diplomasi kebudayaan secara umum maupun pada periode 1950-an secara khusus. Dengan menggunakan metode sejarah, artikel ini memperlihatkan proses persiapan, pelaksanaan dan dampak dari keikutsertaan Indonesia dalam pameran ini. Pameran ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Colombo Plan yang telah diresmikan dua tahun sebelumnya. Proses persiapan keikutsertaan Indonesia dalam Pameran Kolombo melibatkan Kementerian Penerangan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, serta Kementerian Luar Negeri. Setelah itu, pameran ini diselenggarakan pada 23 Februari 1952 hingga 23 Maret 1952 di Kolombo, Sri Lanka. Dalam pameran ini, paviliun Indonesia memperlihatkan sejumlah hasil kerajinan yang menjadi ikon budaya Indonesia, seperti batik, ukiran kayu, pakaian, dan daerah. Paviliun Indonesia mendapatkan perhatian yang cukup besar dari khalayak pengunjung. Oleh sebab itu, melalui Pameran Kolombo ini, Indonesia dapat memperkenalkan diri dalam kancah internasional. Dengan demikian, diplomasi kebudayaan sejak awal merupakan salah satu langkah Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional.

Kata Kunci: Pameran Kolombo, Sri Lanka, Australia, Indonesia, dan Kementerian Penerangan

A. Latar Belakang

Pada Oktober 2021 hingga Maret 2022 lalu, Indonesia mengikuti sebuah pameran bertajuk *World Expo 2020* di Dubai, Uni Emirat Arab. *Creating the Future, From Indonesia to The World* adalah tema yang diusung oleh Indonesia. Melalui tema tersebut Indonesia ingin mempromosikan potensi perdagangan, peluang investasi, dan pariwisata di kancah dunia. Oleh karenanya,

paviliun Indonesia diisi dengan ratusan produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) seperti kerajinan tangan, tekstil, dan produk fesyen. Selama enam bulan perhelatan pameran, paviliun Indonesia yang diisi dengan 26 tema mingguan, lebih dari 75 forum bisnis. Kegiatan ini didukung oleh 22 Kementerian dan lembaga, serta delapan pemerintah provinsi (*CNN Indonesia*, 24 September 2021). Akan tetapi, keikutsertaan Indonesia dalam pameran

¹ Artikel ini pernah dipresentasikan sebagai makalah dalam Konferensi Nasional Sejarah XI 2021 "Interkoneksi dan Kerja Sama Global" yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (PP-MSI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta (online) pada 10 November 2021. Penulis berterima kasih atas kritik dan masukan yang membangun dalam sesi diskusi konferensi ini. Artikel ini juga belum pernah dipublikasikan dalam bentuk prosiding dan sejenisnya. Apabila artikel ini telah terpublikasikan sebelumnya, hal ini sepenuhnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan penulis.

internasional bukanlah hal baru. Enam dekade yang lalu, Indonesia pernah mengikuti Pameran Kolombo pada 1952 yang diadakan oleh *Colombo Plan*.

Colombo Plan merupakan sebuah organisasi multilateral yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bilateral. Pembentukan *Colombo Plan* mulai dibicarakan pada sebuah pertemuan negara-negara yang tergabung dalam Persemakmuran Inggris di Kolombo, Sri Lanka. Pertemuan ini diadakan pada Januari 1950. Pertemuan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Sri Lanka, D.S. Senanayake dan dihadiri oleh perwakilan dari Australia, Kanada, India, Inggris, Pakistan, dan Selandia Baru.

Kondisi politik dan ekonomi di Asia Selatan dan Tenggara menjadi bahan pertimbangan yang menentukan bagi pembentukan *Colombo Plan*. Kemenangan Mao Zedong yang berideologi komunis atas Ching Kai Shek yang berideologi nasionalis di Tiongkok pada 1949 membuat Australia dan Selandia Baru cemas. Negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tenggara yang baru dibentuk dan berdekatan dengan wilayah mereka dikhawatirkan akan jatuh dalam pengaruh komunis. India dalam bahaya, di Burma terjadi kekacauan, sedangkan kondisi Indonesia belum jelas (*Goulburn Evening Post*, 11 Januari 1950: 4). Oleh karena itu, dalam pertemuan di

Kolombo, pokok pembicaraan berfokus pada: (1) pembentukan rencana persemakmuran yang efektif untuk menghadapi komunisme di Asia Tenggara, dan di perbatasan Pakistan serta (2) pertimbangan untuk menghentikan keadaan perang dengan Jepang apabila terjadi kegagalan kesepakatan damai dengan Uni Soviet dan Tiongkok (*Warwick Daily News*, 10 Januari 1950: 5).

Terlepas dari kondisi politik, kondisi ekonomi di kawasan Asia Selatan dan Tenggara juga mengkhawatirkan. Dalam satu tahun, sebuah rumah tangga di Inggris dapat menghasilkan lebih dari £200 sedangkan rumah tangga di kawasan Asia Selatan dan Tenggara hanya menghasilkan £20 (Symon, 1954: 161). Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di kawasan ini tidak memiliki standar hidup yang tinggi. Oleh karena itu, Percy Spender, Menteri Luar Negeri Australia menyempurnakan sebuah rencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Asia Selatan dan Tenggara dengan cara mengembangkan industri dan pertanian di kawasan tertinggal (*Lithgow Mercury*, 13 Januari 1950: 1). Rencana ini diterima oleh anggota pertemuan, sebab rencana ini yang dinilai paling komprehensif daripada rencana yang diajukan oleh delegasi lain dan dinilai sebagai rencana yang baik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berfungsi sebagai benteng terhadap komunisme (*Daily Telegraph*, 14

Januari 1950: 2). Setelah gagasan Spender diterima, dibentuklah sebuah komite konsultatif yang bertugas untuk mengawasi pengiriman bantuan kepada negara anggota yang sudah mengajukan sebuah proposal pembangunan yang terperinci (Oakman, 2004: 40).

Setelah konferensi di Kolombo berakhir pada akhir Januari 1950, maka tercapai keputusan untuk mengadakan pertemuan lanjutan di Sydney pada Mei 1950. Konferensi di Sydney merupakan konferensi komite konsultatif yang pertama yang terdiri atas Australia, Selandia Baru, Kanada, Sri Lanka, Pakistan, dan Inggris (Adeleke, 1996: 157). Konferensi ini memutuskan untuk memberikan bantuan sebesar £8.000.000 untuk tiga tahun. Setiap negara yang meminta bantuan harus membuat sebuah skema pembangunan dan diserahkan paling lambat pada 1 September 1950, serta mengundang seluruh pemerintahan di Asia Selatan dan Tenggara untuk ambil bagian dalam bantuan ini (*Sydney Morning Herald*, 20 Mei 1950: 1).

Setelah itu, konferensi Komite Konsultatif kedua diadakan di London, Inggris pada akhir September 1950. Konferensi ini menjadi awal masuknya negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tenggara yang tidak bergabung dengan Persemakmuran Inggris di dalam pembahasan *Colombo Plan*, diantaranya

Indonesia, Thailand, Burma, dan tiga negara yang masuk dalam asosiasi Indocina (*Newcastle Morning Herald and Miners*, 2 Oktober 1950: 3). Konferensi ini memutuskan untuk memberikan bantuan yang terkait dengan pengembangan industri, komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Selain itu, negara yang tidak bergabung dengan Persemakmuran diminta untuk segera memberikan tanggapan terkait dengan konferensi ini (*Kalgoorlie Miner*, 6 Oktober 1950: 5).

Pada 28 November 1950, *Colombo Plan* resmi diperkenalkan dan program pembangunan akan mulai dilaksanakan pada Juli 1951 yang berlangsung selama enam tahun. Negara yang mengikuti program pembangunan ini, di antaranya Pakistan, Sri Lanka, Singapura, Federasi Malaya, India, Borneo Utara, Serawak, Brunei, dan Singapura (*Newcastle Morning Herald and Miners*, 29 November 1950: 3).

Setelah *Colombo Plan* diumumkan secara resmi, konferensi Komite Konsultatif melakukan pertemuan yang ketiga di Kolombo, Sri Lanka. Pertemuan ini dilaksanakan pada pertengahan Februari 1951. Pada pertemuan ini, Sri Lanka menyarankan untuk mengadakan sebuah pameran di Kolombo. Pameran tersebut akan menampilkan sumber daya, produk, pencapaian, hingga budaya dari negara-

negara yang anggota maupun pengamat dari *Colombo Plan* (Anonim, 1952: 108).

B. Rumusan Masalah dan Metode Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan mengenai latar belakang dan pertimbangan pembentukan *Colombo Plan* di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pada konferensi Komite Konsultatif ke-3 di Kolombo, muncullah ide untuk mengadakan sebuah pameran. Pameran ini ditujukan untuk menampilkan berbagai sumber daya, pencapaian, serta budaya dari negara-negara anggota maupun pengamat *Colombo Plan*. *Colombo Plan* yang belum genap berusia dua tahun sepakat untuk mengadakan pameran ini. Oleh karena itu, dapat dikemukakan pokok permasalahan atas latar belakang di atas, yaitu keikutsertaan Indonesia dalam pameran internasional di Kolombo pada 1952 (Colombo Exhibition/Pameran Kolombo). Pokok permasalahan ini dijabarkan dalam empat pertanyaan penelitian, yaitu (1) Apa motif Indonesia mengikuti Colombo Exhibition? (2) bagaimana persiapan Indonesia untuk mengikuti pameran ini?; (3) bagaimana jalannya pameran yang dilaksanakan selama satu bulan ini di Kolombo?; dan (4) bagaimana tanggapan serta dampak dari pameran ini terhadap Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Terdapat lima tahap dalam metode penelitian sejarah, di antaranya pemilihan topik, pengumpulan sumber atau heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo, 2013: 69-77). Penelitian kemudian dilanjutkan pada tahap heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber yang bersifat primer dan sumber yang bersifat sekunder. *Pertama*, pencarian sumber primer dilakukan di Joglib (Jogja Library Centre) dan *Trove* (sebuah situs koran daring milik *National Library of Australia*). *Kedua*, pencarian sumber sekunder dilakukan di Perpustakaan FIB UGM, Perpustakaan Pusat UGM, dan Perpustakaan Daerah Yogyakarta, serta beberapa penyedia artikel jurnal akademik daring, seperti *Jstor* dan *Taylor & Francis*.

Beberapa sumber di atas dapat diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber primer dapat ditemukan dalam surat kabar sezaman seperti *Antara*, *Kedaulatan Rakjat* Hingga *Minggu Pagi* yang dapat ditemukan di Joglib dan surat kabar dari luar negeri dapat diperoleh melalui situs *Trove*. Selain itu, sumber-sumber sekunder dapat diperoleh di *Jstor*, *Taylor & Francis*, dan berbagai perpustakaan yang tersebar di Yogyakarta.

C. Pembahasan

Setelah mengetahui pembentukan *Colombo Plan* dan keputusan Konferensi Komite Konsultatif *Colombo Plan* Ke-3 di Kolombo, Sri Lanka pada Februari 1951 untuk mengadakan sebuah pameran. Maka, selanjutnya adalah pembahasan mengenai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, mulai dari motif Indonesia untuk mengikuti pameran, persiapan, pelaksanaan, dan dampak dari pameran itu.

C.1. Menuju Pameran Kolombo 1952

Pengajuan diri Sri Lanka sebagai tuan rumah pameran sejalan dengan kepentingan nasional maupun internasional negara tersebut. Kepentingan nasional dapat dibedakan menjadi politik dan ekonomi. D.S. Senanayake – perdana menteri Sri Lanka sekaligus pemimpin Partai UNP (*United National Party*) – berkeinginan untuk menunjukkan keberhasilan kepada rakyat Sri Lanka selama masa pemerintahannya menjelang diadakannya pemilihan nasional pada akhir 1952. Di samping itu, dari sisi ekonomi, Sri Lanka ingin agar wilayahnya dapat menjadi destinasi wisata yang populer (Oakman, 2002: 80-81).

Sementara itu, kepentingan internasional yang berusaha diraih oleh Sri Lanka adalah mengukuhkan diri di panggung politik dunia setelah empat tahun memproklamasikan kemerdekaannya,

khususnya di kawasan Asia. Selain itu, Sri Lanka ingin menunjukkan kemampuannya dalam mengadakan sebuah acara internasional yang besar, dan memperlihatkan keinginannya untuk setara secara ekonomi dan politik dengan negara-negara maju (Oakman, 2002: 77 dan 87).

Di sisi lain, setelah pertemuan Komite Konsultatif ketiga usai, rapat mengenai pameran ini kembali dilanjutkan pada akhir April 1951. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Australia, Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, India, Burma, Kamboja, Pakistan, Thailand, dan Sri Lanka. Pertemuan ini dipimpin oleh Goonetilleke, Menteri Dalam Negeri Sri Lanka yang merupakan kawan dekat dari D.S. Senanayake yang telah memiliki pengalaman dalam diplomasi selama negosiasi kemerdekaan Sri Lanka. Namun, pertemuan untuk membahas masalah pameran ini ditanggapi dengan apatis. Misalnya, Selandia Baru mengkhawatirkan bahwa pameran ini tidak akan mendapatkan momentum yang tepat dan tidak memiliki dampak yang nyata terhadap *Colombo Plan* (Oakman, 2002: 79-80).

Di sisi lain, Raja George VI dari Inggris diperkirakan akan hadir di Kolombo untuk menonton *Asiatic Tennis Championship* yang ketiga pada 10 hingga 17 Februari 1952 (*Newcastle Sun*, 27 Juli 1951: 1). Kehadiran Raja Inggris dan berlangsungnya

kejuaraan tenis ini tidak dapat dipisahkan dari *Ceylon Exhibition* atau *Colombo Exhibition*. Kehadiran Raja Inggris di Kolombo berkaitan dengan perjalanannya ke Australia untuk berwisata. Untuk merencanakan hal ini, Gubernur Jenderal Australia, Sir William John McKell akan datang ke Inggris setelah raja dan ratu pulang ke Istana Buckingham pasca-lawatannya ke Skotlandia pada Oktober 1951 (*National Advocate*, 28 Juli 1951: 4).

Rapat pertemuan Colombo Exhibition ini kemudian dimulai kembali pada Juli 1951, dengan agenda utamanya membahas nama yang akan digunakan untuk pameran ini. Terdapat perbedaan pendapat antara Sri Lanka dan Inggris. Sri Lanka menginginkan agar kata "Rencana atau *Plan*" dipertahankan. Sebab, hal ini untuk mencegah negara-negara komunis berpartisipasi dalam pameran ini. Inggris menambahkan bahwa penambahan kata "*plan*" akan menyiratkan bahwa Amerika Serikat berkomitmen pada *Colombo Plan*. Inggris juga berpendapat bahwa nama yang terbaik adalah "Colombo Exhibition" tanpa penambahan "*plan*". Hal ini bertujuan untuk mencakup aspek yang lebih luas. Namun, para peserta harus mempertahankan fokus dari *Colombo Plan*. Hal ini untuk mencegah negara-negara imperialis Barat untuk berpartisipasi. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar Inggris dan Australia memperoleh perhatian penuh dari negara-

negara yang tidak tergabung dalam *Colombo Plan*. Akhirnya, pada pertemuan ini diputuskan bahwa nama yang akan digunakan untuk pameran ini adalah "Colombo Exhibition atau Pameran Kolombo" (Oakman, 2002: 81-82).

Selanjutnya, pada 14 Agustus 1951, Menzies, Perdana Menteri Australia mengajukan sebuah draf untuk parlemen mengenai pameran ini. Draft yang diajukan terdiri atas enam pokok terkait dengan perkembangan pameran ini, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, pameran ini akan dilaksanakan di Taman Victoria, Kolombo, Sri Lanka pada 15 Februari 1952 dan berlangsung selama empat minggu. *Kedua*, pameran ini akan menunjukkan berbagai kebutuhan dan potensi dari negara yang terkait dengan *Colombo Plan* dan digunakan sebagai dasar untuk memutuskan bantuan yang akan diberikan. *Ketiga*, Inggris, Kanada, dan Pakistan bersedia untuk ambil bagian dalam pameran ini, Filipina tertarik untuk mengikuti pameran ini, India dan Amerika Serikat belum memberikan jawaban, sedangkan Selandia Baru tidak mengikuti pameran ini. *Keempat*, pameran ini penting untuk Australia dalam memperlihatkan niat baiknya untuk membantu negara-negara yang bersangkutan dengan *Colombo Plan* dan pameran ini berfungsi sebagai media untuk mempublikasikan perdagangan Australia di Asia Tenggara. *Kelima*, Australia diharapkan

memiliki luas paviliun sebesar 2.500 kaki persegi, sebab paviliun Inggris diperkirakan akan memiliki luas 10.000 kaki persegi. *Keenam*, setelah pameran usai, uang penjualan pameran itu dapat diberikan kepada *Colombo Plan*, atau paviliun itu dapat diberikan gratis untuk Sri Lanka. *Ketujuh*, mengangkat direktur publisitas perdagangan dari Departemen Perdagangan dan Pertanian untuk menjadi direktur pameran (*Draft Submission from Menzies to Cabinet*, 14 Agustus 1951).

Pada 28 September 1951, Richard Casey, Menteri Luar Negeri Australia mengumumkan bahwa Australia akan ambil bagian dalam Pameran Kolombo (*Daily Telegraph*, 29 September 1951: 4). Selain itu, pameran ini akan menampilkan produk-produk perdagangan dan seluruh peserta pameran dapat menampilkan produk unggulan dari masing-masing negara. Oleh karenanya, Pemerintah Australia juga akan mendekati produsen dan eksportir dalam negeri yang tertarik dengan pasar di kawasan Asia Selatan dan Tenggara. Casey menambahkan, pemerintah Sri Lanka akan menampilkan kegiatan pemerintahan mereka yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat setempat sambil menekankan keunggulan dari sistem politik yang demokratis (*Press Release by Department of External Affairs*, 28 September 1951).

C.2. Indonesia dan Pameran Kolombo

Diplomasi kebudayaan Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni, sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Periode sebelum masa kemerdekaan dapat dibedakan menjadi masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang. Pada masa kolonial, Indonesia sudah berpartisipasi dalam pameran internasional dan kegiatan ini disponsori oleh pemerintah kolonial Belanda. Pameran internasional ini bertujuan untuk melegitimasi berbagai niat baik Belanda di tanah jajahannya. Pada masa pendudukan Jepang, diplomasi kebudayaan lebih banyak berlangsung di dalam negeri sebagai sarana untuk memperkenalkan diri kepada para pejabat dan tentara Jepang, serta bertujuan untuk propaganda. Ilmu propaganda ini kemudian dipergunakan Indonesia untuk memberitakan kemerdekaannya di dunia internasional (Cohen, 2019: 256-257).

Periode sesudah kemerdekaan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, periode pemerintahan Soekarno, periode Orde Baru, dan masa kini. Periode Soekarno ditandai dengan menguatnya sentimen anti-neokolonialisme. Sekitar 1952-1953, sebuah rombongan kesenian tari dan gamelan Bali mengadakan sebuah tur di berbagai kota besar di dunia. Namun, John Coast, seorang penari balet dari Inggris yang memproduksi tur ini dikeluarkan saat tur ini masih

berlangsung. Hal ini merupakan buntut dari perdebatan yang terjadi di Jakarta karena dicurigai merupakan sebuah gejala neo-kolonialisme. Selain itu, periode ini merupakan awal dari persatuan berbagai etnis di Indonesia untuk menunjukkan kebudayaannya di pentas internasional (Cohen, 2019: 258).

Di samping itu, pada periode Soekarno, diplomasi kebudayaan merupakan suatu ekspresi kepercayaan diri dan kebanggaan nasional. Diplomasi kebudayaan pada periode ini juga memiliki tingkatan. Tingkatan yang paling bergengsi adalah Misi Presiden yang mulai dilaksanakan pada 1957. Diplomasi ini didanai oleh pemerintah dan dipimpin oleh seorang menteri. Di sisi lain, diplomasi kebudayaan dianggap kurang bergengsi karena tiga alasan, yaitu jika seniman Indonesia tampil bersama dengan seniman negara lain, tidak didanai sepenuhnya oleh pemerintah, dan terdapat muatan komersial (Lindsay, 2012: 196).

Mengacu pada pengelompokan diplomasi yang digagas oleh Lindsay, diplomasi kebudayaan Indonesia pada Pameran Kolombo termasuk ke dalam pameran yang kurang bergengsi, jika dibandingkan dengan diplomasi kebudayaan yang dilakukan ke Tiongkok pada 1954. Namun, terlepas dari pengelompokan tersebut, partisipasi Indonesia dalam Pameran Kolombo cukup penting, sebab

merupakan salah satu pintu masuk Indonesia untuk bergabung dengan *Colombo Plan* pada akhir 1952 atau awal 1953.

Di samping itu, motif utama Indonesia untuk mengikuti Pameran Kolombo adalah memperkenalkan diri dan mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga yang berada di Asia Selatan dan Tenggara. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dr. Darmasetiawan. Ia menjelaskan bahwa Indonesia akan ambil bagian di setiap pameran yang dapat memperkenalkan hasil kerajinan tangannya kepada khayalak internasional (*Antara*, 26 November 1951: 1).

Sementara itu, Dr. Soebandrio selaku Duta Besar Indonesia untuk Inggris – ia juga pernah mewakili Indonesia dalam Konferensi Komite Konsultatif II di London pada September 1950 – menjabarkan bahwa *Colombo Plan* sebagai inisiator pameran memiliki peran yang penting. *Colombo Plan* dapat digunakan sebagai jembatan untuk lebih mengenal negara-negara tetangga yang berada di Asia Selatan dan Tenggara (*Antara*, 9 Januari 1952: 12).

Pendapat Dr. Soebandrio selaras dengan surat dari Kementerian Luar Negeri yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman. Surat tertanggal 25 Agustus 1951 tersebut menyatakan Indonesia harus

mengikuti Pameran Kolombo untuk memperkuat hubungan politik, ekonomi, dan sosial dengan negara Asia Selatan dan Tenggara. Surat itu juga menjelaskan perhatian Indonesia untuk negara-negara di Eropa dan Amerika sudah cukup dan kini saatnya untuk lebih memperkenalkan diri kepada negara tetangga (Surat-surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Kehakiman tentang permintaan pertimbangan atas penyelenggaraan *Colombo Plan Exhibition*, 25 Agustus 1951: 1-2).

Surat itu merupakan pembuka keikutsertaan Indonesia ke Pameran Kolombo. Di kesempatan lain, Kementerian Luar Negeri tampaknya mendapatkan surat atau kunjungan dari Konsulat Jenderal Sri Lanka di Indonesia – Dr. Kannagara – yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki sumbangsih yang paling khusus, unik, dan berharga di bidang seni dan kebudayaan. Oleh karena itu, ia menghimbau Indonesia untuk mengirimkan pemusik, penari, dan hasil kerajinan tangannya ke Pameran Kolombo. Dr. Kannagara yakin bahwa kesenian dan hasil kerajinan tangan Indonesia yang memiliki daya tarik tinggi dan populer, sehingga dapat mendatangkan pujian bagi Bangsa Indonesia (Surat-surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Kehakiman tentang permintaan pertimbangan atas penyelenggaraan

Colombo Plan Exhibition, 25 Agustus 1951: 1-2).

Permintaan dari Dr. Kannagara ini sebenarnya datang dari pemerintahannya pada 13 Agustus 1951. Pemerintah Sri Lanka meminta Dr. Kannagara untuk menghubungi pemerintah Indonesia dan menanyakan apakah rombongan penari Bali beserta musik pengiringnya – baik amatir atau profesional – sudah termasuk dalam kontribusi Indonesia dalam Pameran Kolombo. Jika belum termasuk pemerintah Sri Lanka menghimbau pemerintah Indonesia untuk mengirimkannya mulai 15 Februari 1952. Selain itu, pemerintah Sri Lanka menjanjikan untuk penyediaan aula, lampu penerangan, dan fasilitas lainnya. Bahkan siap untuk membagi keuntungan bersih dari tiket yang terjual selama pameran kepada negara-negara peserta. Hal ini nantinya dapat menjelaskan bahwa paviliun Indonesia secara khusus hanya menampilkan hasil-hasil kerajinan tangan dan kebudayaan (Surat-surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Kehakiman tentang permintaan pertimbangan atas penyelenggaraan *Colombo Plan Exhibition*, 13 Agustus 1951).

Bak gayung bersambut, Kabinet Sukiman yang berkuasa dengan dukungan Masyumi dan PNI itu memainkan peran penting dalam mengikutsertakan Indonesia dalam Pameran Kolombo. Kebijakan luar

negeri Kabinet Sukiman membawa Indonesia ke arah Barat. Tidak habis di situ, posisi vital dalam kabinet diisi oleh Masyumi, beberapa diantaranya perdana menteri (Dr. Sukiman Wirjosandjojo) dan menteri luar negeri (Mr. Achmad Subardjo) (Simanjuntak, 2003: 118).

Keberpihakan Masyumi kepada Barat bukanlah hal baru. Setidaknya pada masa revolusi Masyumi pernah mengeluarkan sebuah manifesto politik. Manifesto itu dibagi menjadi dua bagian, politik luar negeri dan politik dalam negeri. Salah satu butir dalam manifesto politik yang disusun oleh Sukiman, Samsudin, dan Ki Taufiqurrahman bagian politik luar negeri berbunyi, *berusaha supaya politik umat Islam Indonesia dapat menempatkan Negara Republik Indonesia berdampingan dengan negara-negara demokrasi terutama yang berkuasa atau berpengaruh di Pasifik dan menentang politik yang mungkin dapat merugikan haluan politik tadi* (Noer, 1987: 121).

Menurut Deliar Noer dalam *Partai Islam Di Pentas Nasional, 1945-1965*, terdapat dua pertimbangan dalam manifesto politik Masyumi yang berpihak ke Barat. *Pertama*, pemerintahan negara-negara di Pasifik yang demokratis sejalan dengan dasar pemerintahan Indonesia dan ajaran Islam. *Kedua*, secara geografis Indonesia dikelilingi oleh negara-negara persemakmuran Inggris dan berada di bawah pengaruh serta

kekuasaan Amerika Serikat. Maka langkah yang tepat adalah tidak menunjukkan rasa permusuhan dengan pengaruh dan kekuasaan Barat di Pasifik.

Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan bila Kabinet Sukiman mengikutsertakan Indonesia dalam Pameran Kolombo yang diadakan oleh *Colombo Plan*. Kecenderungan kebijakan Kabinet Sukiman yang condong ke Barat semakin nampak setelah golongan kiri direpresi. Di Jakarta, pada dini hari peringatan Hari Jadi Republik Indonesia Keenam, golongan kiri di razia secara masif. Razia tersebut menasar anggota parlemen hingga wartawan. Golongan kiri yang dirazia berasal dari CC PKI (Committee Central Partai Komunis Indonesia), Central Biro SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Partai Murba, hingga Sin Po (Kedaulatan Rakjat, 17 Agustus 1951:2).

Razia itu menjalar ke daerah lain seperti, Bandung, Semarang, Kedu, Yogyakarta, dan Jawa Timur (Kedaulatan Rakjat, 21, 22, dan 23 Agustus 1951: 1-2). Hasilnya 2000 orang dari berbagai daerah ditangkap hingga akhir Agustus 1951. Tetapi, karena kurangnya bukti, banyak tahanan yang dibebaskan kembali. Menurut Arnold Mononutu selaku Menteri Penerangan, razia terhadap golongan kiri terjadi setelah serangkaian kekacauan di Bogor, Tanjung Priok, dan Medan (Nalenan, 1981: 206-207).

Perdana Menteri Sukiman menyatakan bahwa razia dilakukan karena adanya ancaman terhadap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta (Kedaulatan Rakjat, 30 Oktober 1951: 1). Selain itu, Masyumi mencurigai PKI yang akan menggulingkan pemerintah dengan bantuan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) (Suryadinata, 1998: 36). Setelah Golongan Kiri direpresi, Kabinet Sukiman lebih leluasa menjalankan kebijakan politik luar negerinya yang condong ke Barat. Mulai dari Perjanjian San Fransisco, Pameran Kolombo, hingga MSA (Mutual Security Act).

C.3. Persiapan Indonesia Untuk Pameran Kolombo

Setelah pernyataan resmi dari pemerintah untuk ikut serta dalam Pameran Kolombo, persiapan-persiapan segera dilakukan. Pada awal Desember 1951, Rehabilitatie Centrum Surakarta akan membuat maket-maket dan gambar-gambar untuk diikutsertakan dalam pameran ini. Maket dan gambar ini akan menceritakan sejarah terbentuknya ide-ide rehabilitasi untuk penyandang disabilitas karena perang kemerdekaan. Sementara itu, biaya yang diperlukan untuk membuat gambar serta maket ini adalah Rp10.000,00 (*Antara*, 3 Desember 1951: 5).

Panti rehabilitasi ini menjadi penting, sebab menjadi salah satu panti rehabilitasi

pertama untuk korban perang kemerdekaan di Indonesia. Panti ini dikelola oleh Dr. Soeharso, dimulai dengan pembuatan kaki dan tangan palsu di Rumah Sakit Surakarta pada 1946 dan belum memiliki bangunan khusus. Pada pertengahan 1950, Kolonel Gatot Subroto dari Panglima Divisi Diponegoro bersedia untuk mendirikan sebuah bangunan khusus untuk panti rehabilitasi dan pembangunannya selesai pada Juli 1951. Tidak hanya memberikan bantuan medis, panti ini juga memberikan keterampilan khusus untuk pasiennya, seperti pertukangan sepatu, menjahit, membatik, hingga mengasah berlian, tergantung dari peminatan pasien (*Antara*, 19 November 1951: 1-4).

Di sisi lain, Kota Kolombo diprediksi akan sibuk pada Februari 1952 mendatang. Di samping mengadakan pameran, terdapat kunjungan kerajaan dan pertandingan kriket. Kunjungan kerajaan tersebut akan dihadiri oleh Putri Elizabeth dan Duke of Wellington. Mereka akan berwisata ke Kandy yang merupakan kota terbesar kedua setelah Kolombo. Di Kandy, mereka akan mengunjungi Kuil Gigi atau *Temple of Tooth*, dilanjutkan ke Pollanaruwa untuk melihat reruntuhan kerajaan kuno (*News*, 7 Desember 1951: 2). Setelah itu, mereka akan menuju ke Peradeniya. Di sana, mereka akan disugahi pemandangan sebuah taman botani. Pada 16 Februari,

Putri Elisabeth akan membuka Pameran Kolombo secara resmi yang akan dimeriahkan oleh 15 negara peserta (*West Australian*, 7 Desember 1951: 2). Setelah melakukan kunjungan di berbagai tempat di Sri Lanka dan membuka Pameran Kolombo, Putri Elisabeth dan Duke of Wellington akan menonton pertandingan kriket antara MMC (*Marylebone Cricket Club*) dengan pemain kriket gabungan dari Australia, Pakistan, dan India. Setelah kunjungannya ke Sri Lanka, rombongan kerajaan ini akan mengunjungi Australia dan Selandia Baru (*Herald*, 29 November 1951: 15).

Di samping berbagai kesibukan yang akan terjadi di Sri Lanka, pemerintah Indonesia juga sibuk mempersiapkan berbagai keperluan untuk pameran. Bahkan pada 18 Desember 1951, termuat berita bahwa barang-barang untuk keperluan pameran harus sudah dikirimkan pada 20 Januari 1952 melalui jalur laut (*Antara*, 18 Desember 1951: 1). Oleh karena itu, dengan waktu persiapan yang cukup singkat, pemerintah Indonesia berusaha semaksimal mungkin dalam mengikuti pameran ini. Pada 11 Desember 1951, di Studio Broekhyuzen yang sederhana, beberapa pria sedang sibuk membuat lambang-lambang sila dalam Pancasila, diantaranya padi dan kapas, rantai, dan kepala banteng (Lihat Gambar 1). Lambang-lambang ini kelak akan dipasangkan di atas pilar-pilar depan beranda paviliun. Di samping itu, dua orang

pria tampak sedang memberikan sentuhan akhir pada sebuah ukiran kayu. Ukiran kayu tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu, seperti petani yang sedang menanam padi, membajak sawah dengan sapi, dan wanita yang sedang menumbuk padi dengan alu (Lihat Gambar 2).

Selanjutnya, pada 13 Desember 1951, masih bertempat di Studio Broekhyuzen, lambang Garuda Pancasila yang belum diberi sentuhan warna sedang disempurnakan oleh seorang pria yang sedang memegang palu (Lihat Gambar 3). Tampaknya, perlu beberapa penyesuaian mengenai ukuran Garuda Pancasila ini. Hal ini terbukti dengan beberapa gambar sketsa yang belum dipotong oleh beberapa pekerja (Lihat Gambar 4). Lambang Garuda Pancasila ini kelak akan dipasang pada bagian depan sebelah kiri paviliun Indonesia. Sementara itu, sebuah lukisan yang menggambarkan Presiden Soekarno tampak belum usai pengerjaannya. Presiden Soekarno tampak mengenakan sebuah jas dan memegang sebuah golok yang masih disarungkan (Lihat Gambar 5).

Masih pada hari yang sama, di sebuah ruangan yang cukup luas, tampak seorang pria sedang membuat sesuatu dengan tanah liat. Di belakangnya, tampak dua buah ukiran kayu yang sedang diberi warna oleh dua orang pria. Di samping ukiran mengenai

kehidupan masyarakat Indonesia, tampak sebuah ukiran yang menggambarkan seorang pria dengan pakaian tradisional dengan latar belakangnya adalah sebuah stupa (Lihat Gambar 6). Kesibukan tidak hanya terjadi di dalam studio. Di luar studio, beberapa pria sedang sibuk dengan bambu-bambu yang tampak sudah tersusun. Hal ini diperkirakan untuk membentuk paviliun Indonesia yang belum sempurna (Lihat Gambar 7).

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 18 Desember 1951, para pekerja tengah disibukkan membuat lukisan dan maket. Lukisan tersebut tampak timbul yang menggambarkan peta Kepulauan Indonesia. Lukisan ini cukup besar, sebab para pekerja harus menggunakan *ancik-ancik* untuk memberikan warna dan harus diselesaikan oleh beberapa orang (Lihat Gambar 8). Selain itu, seorang pekerja tengah memberikan warna pada sebuah maket yang tampak seperti kompleks perumahan sederhana dengan sebuah gedung sekolah yang memanjang (Lihat Gambar 9). Di samping maket berbentuk perumahan, seorang pria lain tampak sedang serius membuat sebuah maket yang berbentuk jembatan (Lihat Gambar 10).

Memasuki 1952, pada 12 Januari, melalui sebuah keputusan presiden, pemerintah Indonesia secara resmi akan mengirimkan sebuah delegasi ke Pameran

Kolombo. Dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1952, disebutkan beberapa pertimbangan pemerintah untuk mengirimkan sebuah delegasi ke Pameran Kolombo. Di antaranya, undangan dari pemerintah Sri Lanka untuk ikut ambil bagian dalam pameran ini, Keputusan Rapat Dewan Menteri ke-38 pada 28 September 1951 yang setuju untuk mengirimkan delegasi ke pameran ini, kesanggupan Panitia Interdepartemental Hubungan Luar Negeri, dan Keputusan Rapat Dewan Menteri ke-58 pada 5 Januari 1952. Dalam keputusan tersebut, delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Maimun Habsjah yang merupakan *Charge d'Affaires* Indonesia di Karachi, Pakistan dan Nasrun A.S. yang merupakan Kepala Bagian Visueel Kementerian Penerangan sebagai koordinator. Nasrun dibantu oleh dua orang pembantu koordinator, yaitu S.D. Ramali yang merupakan *Information Officer* Indonesia di Kolombo dan C.G. Broekhyuzen yang merupakan arsitek swasta (Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1952 tentang Pengiriman Rombongan Delegasi ke Pameran Kolombo (*Colombo-Exhibition*), 12 Januari 1952: 1).

Di samping itu, turut dikirimkan bagian penerangan yang terdiri atas pegawai berbagai kementerian. Misalnya, pegawai Kementerian Pertanian; Kementerian Perekonomian; Kementerian Pekerjaan

Umum dan Tenaga; Kementerian Perhubungan; Kementerian Sosial; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Penerangan; Kementerian Pendidikan; Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan; serta Kementerian Kesehatan. Dikirimkan pula pegawai-pegawai yang mengurus bagian teknis dari Kementerian Penerangan dan pegawai dari kantor arsitek Broekhyuen. Ikut dikirimkan pula penari-penari yang berjumlah 50 orang dan akan diberangkatkan pada pertengahan Februari 1952. Di sisi lain, pimpinan delegasi, bagian penerangan dan pegawai teknis diberangkatkan pada pertengahan Januari 1952 (Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1952 tentang Pengiriman Rombongan Delegasi ke Pameran Kolombo (*Colombo-Exhibition*), 12 Januari 1952: 1-2). .

Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah masih terus berlanjut hingga pertengahan Februari 1952. Pada pertengahan Januari 1952, paviliun Indonesia akan dimeriahkan dengan sebuah maket yang berbentuk Candi Borobudur yang dipesan oleh Kementerian Penerangan dan akan dikirimkan ke Jakarta. Maket itu dipesan di Sekolah Teknik Pertama Jepara, yang pengerjaannya diketuai oleh seorang guru kepala bernama Djumadi dan dikerjakan bersama dengan murid-muridnya. Pengerjaannya memakan waktu selama dua bulan dan menghabiskan biaya sebesar Rp2.000,00. Maket ini terbuat dari kayu

sonokeling, berukuran panjang 75 cm dengan tinggi 23 cm (*Antara*, 17 Januari 1952: 12).

Di samping itu, delegasi Indonesia sudah diberangkatkan dengan kapal Roma yang bersandar di Jakarta pada 20 Januari 1952 (Nasroen, 1952: 17). Delegasi Indonesia ini terdiri atas 15 orang yang akan mengurus masalah teknis. Setidaknya terdapat 164 peti barang berukuran 1½ x 1 x 1 m, untuk mengisi paviliun Indonesia. Delegasi ini tiba di Kolombo pada 26 Januari 1952. Oleh karena hotel-hotel sudah penuh dipesan oleh delegasi lain sejak enam bulan yang lalu, di pesanlah sebuah gedung bertingkat dua untuk tinggal sekaligus bekerja mempersiapkan paviliun Indonesia (Nasroen, 1952: 26-27).

Di sisi lain, menyangkut kondisi Pameran Kolombo, J.R. Jayawardene, Menteri Keuangan Sri Lanka, mengatakan bahwa pameran ini akan dibuka secara resmi oleh Putri Elizabeth pada 16 Februari mendatang. Jayawardene menambahkan bahwa anggota *Colombo Plan* dalam pameran ini, yaitu India, Inggris, Australia, Kanada, Malaya, Pakistan, dan Amerika Serikat akan menampilkan berbagai kemajuan yang mereka raih melalui “kemajuan demokrasi” (*Antara*, 25 Januari 1952: 8).

Persiapan pameran dilakukan siang-malam. Paviliun Indonesia diharuskan

selesai sebelum 15 Februari atau satu hari sebelum pameran dibuka secara resmi. Tampak pengerjaan Paviliun Indonesia yang cukup besar harus dibantu dengan sebuah alat berat, dan para pekerja sedang sibuk memasang tiang-tiang penyangga untuk beranda depan (Lihat Gambar 11). Di tengah kesibukan Indonesia dalam menyelesaikan paviliunnya, Raja George VI dari Inggris wafat secara mendadak. Beberapa hari kemudian, diumumkan bahwa Pameran Kolombo akan tetap dilanjutkan. Pelaksanaan pameran dilakukan pada 23 Februari 1952 atau mundur satu minggu dari rencana semula. Putri Elizabeth yang kini menjadi ratu pun membatalkan kunjungannya (Anonim, April – Mei 1952: 27).

Di samping itu, persiapan di Indonesia masih berlangsung, khususnya persiapan para penari yang akan tampil di Pameran Kolombo. Sebelum diberangkatkan ke Kolombo, para penari Bali ini menunjukkan kebolehannya terlebih dahulu di Istana Negara pada 16 Februari 1952. Pertunjukan ini disaksikan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta bersama dengan menteri-menteri yang lain atas undangan dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (*Antara*, 18 Februari 1952: 9). Beberapa penari yang diundang ke istana sudah memiliki reputasi yang terkenal dan baik, diantaranya Ni Ketut Nampik, Ni Wayan

Puspa, Ni Ketut Renang, dan Ni Made Darmi. Ketut Nampik dan Wayan Puspa merupakan sepasang saudara yang ahli dalam menarikan tarian Legong dan disebut-sebut sebagai *dwi tunggal*. Selain itu, Ketut Renang adalah seorang guru tari Janger yang cukup terkenal di daerah Denpasar. Terakhir adalah Ni Made Darmi yang menarikan tarian Demang Miring, dan Presiden Soekarno pernah melihat tariannya sewaktu melakukan kunjungan ke Bali (*Mingguan Nasional*, 23 Februari 1952: 22).

Setelah melakukan pertunjukan di Istana Negara dengan disaksikan oleh presiden dan jajaran menteri, para penari Bali ini bersama dengan penari-penari Sumatra akan melakukan sebuah pertunjukan di Gedung Kesenian Jakarta pada 22 Februari 1952 setelah mereka mendapatkan undangan khusus. Setelah itu, pada 25 Februari 1952, para penari yang berjumlah 50 orang ini akan diberangkatkan ke Pameran Kolombo, dipimpin oleh Bachtiar Effendy dan Indro Soegondo (*Antara*, 19 Februari 1952: 1).

C.4. Dibuka dengan Duka Ditutup dengan Duka: Pameran Kolombo

Di sisi lain, pada 21 Februari 1952 Paviliun Indonesia di Kolombo telah selesai dipersiapkan. Paviliun Indonesia memiliki luas 400 meter persegi dengan tinggi 11,5 meter, dan lebar 35 meter (Lihat Gambar 12)

(Nasroen, 1952: 35-38). Beranda dari Paviliun Indonesia memiliki lima tiang raksasa mirip dengan bangunan-bangunan Yunani kuno. Di atas lima tiang-tiang itu, terpasang simbol dari lima sila Indonesia, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Di samping beranda, terdapat lambang Garuda Pancasila dengan ukuran yang cukup besar (Lihat Gambar 13).

Dua hari kemudian, pada 23 Februari, Pameran Kolombo resmi dibuka oleh Gubernur Jenderal Sri Lanka, Lord Soulbery. Soulbery menyampaikan bahwa Ratu Elizabeth menyesal tidak dapat membuka dan mengikuti pameran ini. Sebanyak 16 negara mengikuti pameran ini diantaranya, Sri Lanka, Pakistan, India, Indonesia, Kepulauan Maldiva, Amerika, Kanada, Australia, Vietnam, Laos, dan negara jajahan Inggris di Asia Tenggara (*Antara*, 24 Februari 1952: 6).

Di samping itu, pada 1 Maret 1952, para penari di bawah pimpinan Bachtiar Effendy dan Indro Soegondo sudah tiba di Kolombo. Keesokan harinya, mereka diundang untuk melakukan sebuah pertunjukan di *Royal College*, sebuah sekolah negeri di Sri Lanka. Bahkan, Gubernur Jenderal Sri Lanka, Lord Soulbury dikabarkan ikut menonton pertunjukan ini. Pertunjukan ini berjalan dengan sukses. Beberapa media setempat turut memuji Tarian Piring yang disebut

sebagai tarian yang elok dan menarik. Tarian dari Sumatra digambarkan sebagai tarian yang gagah dan perkasa, sedangkan Tari Lilin disebut sebagai tarian yang sulit dan berbelit-belit (*Mingguan Nasional*, 22 Maret 1952: 15).

Setelah pameran berjalan selama kurang lebih dua minggu, seorang perwakilan Indonesia telah tiba kembali ke tanah air pada 5 Maret 1952. Disebutkan bahwa Paviliun Indonesia mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat Sri Lanka. Diperkirakan sekitar 25.000 orang datang ke paviliun Indonesia setiap harinya dan mendapatkan ulasan yang sangat baik dari surat kabar setempat (*Antara*, 5 Maret 1952: 5). Hanya Paviliun Indonesia dan Sri Lanka yang mendapatkan perhatian besar. Bahkan, masyarakat rela antre sampai puluhan meter untuk dapat melihat kedua paviliun ini (Lihat Gambar 14). Tidak sampai di situ, beberapa pelajar dari Sri Lanka dan Malaya memberikan bantuan untuk menerjemahkan berbagai informasi yang ada di dalam paviliun Indonesia, sebab tidak semua pengunjung dapat berbahasa Inggris (Nasroen, 1952: 53-60). Lukisan yang menggambarkan bapak Bangsa Indonesia seperti Soekarno dan Hatta dikerumuni oleh masyarakat setempat (Lihat Gambar 15).

Pada 7 Maret 1952, Paviliun Indonesia mengadakan sebuah resepsi yang dihadiri oleh diplomat dari berbagai negara anggota

pameran dan anggota kabinet pemerintahan Sri Lanka. Resepsi dibuka dengan pidato Mr. Tjokroadisumarto yang merupakan penasehat dari delegasi Indonesia. Beliau menyatakan ucapan terima kasih atas dukungan rakyat Sri Lanka selama masa revolusi. Pidato ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari Perdana Menteri Sri Lanka, D.S. Senanayake yang juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Indonesia untuk mengikuti pameran ini, sehingga Pameran Kolombo mendapatkan perhatian yang besar (*Antara*, 10 Maret 1952: 8). Setelah resepsi, diadakan pertunjukan tari dari Indonesia di sebuah panggung terbuka dan puluhan ribu orang berdesak-desakan untuk menyaksikannya (Nasroen, 1952: 92-93).

Di samping itu, satu minggu menjelang pameran berakhir, seorang wartawan asal Jerman, Dieter Strupp mendatangi Paviliun Indonesia. Menurut Strupp, Paviliun Indonesia letaknya sangat ideal, sebab berada di tengah-tengah pameran, dan diapit oleh Paviliun Pakistan dan India. Begitu masuk Paviliun Indonesia, Strupp langsung disuguhi sebuah buku tamu untuk menuliskan nama serta alamatnya. Di dalam buku tamu tersebut, terdapat sebuah semboyan yang bertuliskan, "Mengenal Indonesia, mengenal teman tuan." Selain itu, bangunan Paviliun Indonesia mirip dengan

bangunan-bangunan khas Yunani kuno (*Antara*, 13 Maret 1952: 9).

Satu hari menjelang penutupan pameran, tepatnya pada 22 Maret 1952, Sri Lanka kembali diterpa kabar duka. Perdana Menteri Sri Lanka, D.S. Senanayake mendadak wafat setelah jatuh dari kudanya. Ia meninggal di sebuah rumah sakit di Kolombo, saat menunggu seorang dokter ahli bedah dari Inggris, Sir Hugh Cairns. Di samping itu, kepemimpinan United Party diserahkan John Kotelawala. Berbagai ucapan belasungkawa berdatangan, mulai dari perwakilan Inggris yang disampaikan langsung oleh Ratu Elizabeth II, dari perwakilan Selandia Baru disampaikan oleh Frederick Doide, hingga Perdana Menteri Pakistan, Ghulam Mohammad (*Kedaulatan Rakyat*, 25 Maret 1952: 3). Oleh karena itu, pameran akan ditutup secara tergesa-gesa. Namun, setelah perundingan antara panitia dan pemerintah Sri Lanka, diputuskan bahwa pameran ditutup pada 23 Maret 1952. Keesokan harinya, pada sore hari Pameran Kolombo ditutup dengan suasana duka dan sepi (Nasroen, 1952: 113).

C.5. Dari Pameran Kolombo Hingga Colombo Powers

Sekembalinya ke Indonesia, Suprpto, salah seorang dari anggota delegasi yang merupakan Kepala Djawatan Sosial Surakarta membagikan kesan-kesan selama

Pameran Kolombo berlangsung di ruangan Balai Kota. Suprpto menerangkan bahwa rakyat Sri Lanka “gandrung” sekali dengan Indonesia. Bahkan, mendiang D.S. Senanayake menginginkan sebuah persatuan di Asia dengan Indonesia sebagai pemimpinnya. Sementara itu, ahli-ahli teknik dari Sri Lanka ingin sekali diberikan tugas untuk membantu membangun Indonesia. Mereka bersedia ditempatkan di mana saja, baik Jawa, Sumatra, atau pun Sulawesi (*Kedaulatan Rakjat*, 9 April 1952; 2).

Sementara itu, Indro Sugondo yang merupakan pemimpin dari kelompok penari Bali dan Sumatra memberikan keterangan di Yogyakarta. Ia menerangkan bahwa dengan adanya Pameran Kolombo, nama dan derajat Indonesia di bidang kesenian meningkat. Ia menambahkan bahwa pengunjung paviliun Indonesia kurang lebih 50.000 orang setiap harinya. Hal ini ditambah dengan antusiasme warga Sri Lanka untuk melihat tarian Indonesia di gedung kesenian. Bahkan, warga yang tadinya berada di paviliun lain berpindah ke gedung kesenian tersebut. Menariknya, warga sampai harus memanjat pohon untuk melihat tarian-tarian Indonesia, sehingga pohon-pohon di sekitar gedung kesenian “berbunga manusia” (*Kedaulatan Rakjat*, 7 April 1952: 1).

Keikutsertaan Indonesia dalam Pameran Kolombo menghasilkan efek

berantai. Setahun sesudah pameran, Indonesia secara resmi menjadi anggota *Colombo Plan* dan menjadi anggota non-persemakmuran keenam (*Land*, 30 Maret 1953: 36). Soemitro Djojohadikusomo selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo menjelaskan pertimbangan jangka pendek dan panjang terkait dengan hal itu. Pertimbangan jangka pendek adalah *Colombo Plan* mampu menyediakan fasilitas pendidikan untuk ahli-hali pembangunan ekonomi. Sementara itu, pertimbangan jangka panjang adalah mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga yang masih berkembang (*Antara*, 11 September 1952: 14-15).

Setelah resmi menjadi anggota *Colombo Plan*, Indonesia memiliki hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Selatan. Tidak hanya erat, bahkan terbentuk suatu istilah bernama *Colombo Powers*. Istilah itu digunakan untuk melabeli pertemuan antara Indonesia, Burma, India, Pakistan, dan Sri Lanka. Empat negara itu, jauh lebih awal menjadi anggota *Colombo Plan* – bahkan menjadi inisiator dari *Colombo Plan* – ketimbang Indonesia.

Di pertemuan *Colombo Powers* 30 April 1954, PM (Perdana Menteri) Ali Sastroamidjojo mengemukakan bahwa ruang lingkup *Colombo Powers* perlu diperluas. Oleh karena itu, tidak hanya

negara-negara dikawasan Asia saja yang diundang, tetapi hingga negara-negara di Afrika. Sebab, masalah di Afrika tak jauh berbeda dengan masalah yang menerpa Asia. Tak hanya itu, PM. Ali bersedia menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika. Akhirnya disepakati bahwa, Indonesia menjadi sponsor utama, tuan rumah konferensi, hingga mengorganisir seluruh keperluan konferensi (Wildan, 2017: 40-42).

Gagasan PM. Ali tersebut didukung penuh oleh dalam sidang kabinet, bahkan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno secara khusus menyampaikan agar PM. Ali memperjuangkan idenya tersebut secara serius. Sebab, Presiden Soekarno memiliki ambisi besar untuk melenyapkan penjajahan negara atas negara lain, seperti yang ada dalam konstitusi Indonesia (Seno Joko Suyono, dkk, 2015: 59).

KAA (Konferensi Asia-Afrika) yang diadakan di Bandung pada 18-24 April 1955 itu membuahkan inspirasi bagi banyak negara. Misalnya, Nigeria merasa terbantu dengan dukungan negara-negara lain di KAA, sehingga dapat memerdekakan diri pada 1 Oktober 1960 dari cengkeraman Prancis. Selain Nigeria, Aljazair juga merasakan dampak dari KAA. Bahkan mantan Menteri Luar Negeri Aljazair, Lakhdar Brahimi mengatakan jika kemerdekaan negaranya berlangsung dua

kali, pada 1 November dan KAA 1955 (Seno Joko Suyono, dkk, 2015: 51).

D. Kesimpulan

Memperkenalkan diri dan mempererat hubungan dengan negara tetangga – khususnya kepada negara-negara Asia Selatan dan Tenggara – adalah motif utama Indonesia mengikuti Pameran Kolombo. Hal ini

Mula-mula, Kementerian Luar Negeri Indonesia menerima undangan atau dari Konsulat Jenderal Sri Lanka di Indonesia pada Agustus 1951. Konsulat Jenderal itu meyakinkan bahwa keikutsertaan Indonesia sangat penting karena dapat memberikan sumbangsih yang unik dan berharga di bidang seni dan kebudayaan. Oleh karenanya, Indonesia dihimbau untuk mengirimkan pemusik, penari, dan hasil kerajinan tangan ke Pameran Kolombo.

Maka dari itu, tidaklah mengejutkan jika persiapan-persiapan yang dilakukan di Studio Broekhyuzen itu berkulat pada kerajinan tangan. Misalnya, lambang Garuda Pancasila, ukiran kayu, maket, lukisan, hingga kain-kain tradisional. Tak hanya itu, Indonesia juga mengirimkan rombongan penari yang berasal dari Jawa, Bali, dan Sumatra sejumlah 50 orang di bawah pimpinan Bachtiar Effendy dan Indro Soegondo.

Pameran Kolombo dibuka pada 23 Februari 1952 atau mundur satu minggu karena wafatnya Raja George VI dari Inggris. Pembukaan dilakukan oleh Gubernur Jenderal Sri Lanka Lord Soulbury. Sejak pembukaan itu, Paviliun Indonesia tak pernah sepi, paling tidak 25.000-50.000 orang pengunjung setiap harinya. Hal yang sama juga dialami rombongan penari yang datang belakangan pada 1 Maret 1952. Saat unjuk kebolehan di gedung kesenian, pengunjung yang tadinya berada di paviliun lain langsung berpindah untuk menyaksikan tari-tarian dari Indonesia. Bahkan pengunjung sampai rela memanjat pohon yang menjadikannya “berbunga manusia.”

Pameran Kolombo berjalan sukses, paling tidak Indonesia telah berhasil memperkenalkan diri kepada masyarakat Sri Lanka. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam Pameran Kolombo menghasilkan suatu efek berantai. Satu tahun setelah pelaksanaan konferensi, Indonesia resmi bergabung dengan *Colombo Plan* pada akhir Maret 1953. Maka dimulailah hubungan yang lebih erat dengan India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma hingga dilabeli sebagai *Colombo Powers*. Patut diketahui bahwa sebagian besar anggota *Colombo Powers* adalah pendiri dari *Colombo Plan*. Pada pertemuan *Colombo Powers* inilah, PM. Ali menyampaikan gagasannya mengenai Konferensi Asia-Afrika 1955.

Daftar Pustaka

Surat Kabar

- Anonim. (1950) 'Asia Aid Plan Approved', *Newcastle Morning Herald and Miners*, 2 Oktober, hlm. 3. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article134385782> pada 25 Juli 2020.
- Anonim. (1950) 'At Colombo', *Goulburn Evening Post*, 11 Januari, hlm. 4. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article104332056> pada 12 April 2021.
- Anonim. (1950). 'Nations Agree On Asia Plan £8m. Now; More Help Later', *Sydney Morning Herald*, 20 Mei, hlm. 1. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article18165611> pada 16 April 2021.
- Anonim. (1950) 'South-East-Asia: Economic Development: Potentialities Waiting', *Kalgoorlie Miner*, 6 Oktober 1950, hlm. 5. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article95749182> pada 17 April 2021.
- Anonim. (1950) 'Spender's Major Contribution At Colombo', *Lithgow Mercury*, 13 Januari, hlm. 1. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article219756189> pada 12 April 2021.
- Anonim. (1950) 'Vital Empire Talks Begin In Colombo', *Warwick Daily News*, 10 Januari, hlm. 5. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article187096061> pada 12 April 2021.
- Anonim. (1950) '£1868M. Six-Years Plan To Aid South-East Asia', *Newcastle Morning Herald and Miners*, 29 November, hlm. 3. Diakses melalui <https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/134397504> pada 21 April 2021.

- Anonim (1951) 'Aust. will help fair', *Daily Telegraph*, 29 September, hlm. 4. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article248981794> pada 13 Agustus 2021.
- Anonim. (1951) 'Busy Week For Royal Party In Ceylon', *West Australian*, 7 Desember, hlm. 2. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article49004059> pada 14 Agustus 2021.
- Anonim. (1951) 'Ceylon plans for Royalty', *News*, 7 Desember, hlm. 2. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article130914995> pada 14 Agustus 2021.
- Anonim. (1951) 'Di Djawa Timur Ditahan Sedjumlah 190 Orang: Sebagai Rentetan Penahanan di Djakarta', *Kedaulatan Rakjat*, 22 Agustus, hlm. 2.
- Anonim. (1951) 'Indonesia Terhadap Soal Keanggotaan Pada Colombo-Plan', *Antara*, 26 November, hlm. 1.
- Anonim. (1951) 'King May Attend Asiatic Tennis', *Newcastle Sun*, 27 Juli, hlm. 1. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article158795191> pada 13 Agustus 2021.
- Anonim. (1951) 'Mr. McKell to See King', *National Advocate*, 28 Juli, hlm. 4. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article161373342> pada 13 Agustus 2021.
- Anonim. (1951) 'Penangkapan Besar2an di Djakarta: 16 Anggota Parlemen Ditangkap, *Kedaulatan Rakjat*, 17 Agustus, hlm. 1.
- Anonim. (1951) 'Penangkapan di Semarang: Sedikitnja 10 Orang Telah Ditangkap', *Kedaulatan Rakjat*, 21 Agustus, hlm. 2.
- Anonim. (1951) 'Razzia Daerah Surakarta: 22 Orang Ditangkap, Diantaranja 4 Dari Solo', *Kedaulatan Rakjat*, 23 Agustus, hlm. 2.
- Anonim. (1951) 'Razzia Didaerah Jogja Berdjalan Tertib', *Kedaulatan Rakjat*, 21 Agustus, hlm. 1.
- Anonim. (1951) 'R.C. Akan Adakan Pameran Dalam Pameran Kolombo', *Antara*, 3 Desember 1951, hlm. 5.
- Anonim. (1951) 'Rehabilitation Centre Di Solo', *Antara*, 19 November, hlm. 1-4.
- Anonim. (1951) 'Rombongan Indonesia Ke Colombo Tgl. 20 Djanuari 1952', *Antara*, 18 Desember 1951, hlm. 1.
- Anonim. (1951) 'Tangkapan2 Didaerah Kedu Berdjalan Baik: 10 Orang Masih Ditawan, *Kedaulatan Rakjat*, 23 Agustus, hlm. 2.
- Anonim. (1951) 'Tangkapan dan Penggeledahan2 di Bandung: Beberapa Orang P.K.I Ditahan', *Kedaulatan Rakjat*, 21 Agustus, hlm. 2.
- Anonim. (1951) 'Sukiman Menangkis Serangan2 Tan Po Gwan Cs, *Kedaulatan Rakjat*, 30 Oktober, hlm. 1.
- Anonim. (1951) 'Test four to go to Colombo?', *Herald*, 29 November, hlm. 15. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article247842547> pada 14 Agustus 2021.
- Anonim. (1952) '16 Negeri Diwakili Dalam 'Colombo Exhibition'', *Antara*, 24 Februari, hlm. 6.

- Anonim. (1952) 'Delegasi Indonesia Dalam Pameran Kolombo Adakan Resepsi', *Antara*, 10 Maret, hlm. 8.
- Anonim. (1952) 'Hasil Seni Ukir Djeporo: Akan dipertunjukkan di Colombo', *Antara*, 17 Januari, hlm. 12.
- Anonim. (1952) 'Indonesia Dalam Pameran Kolombo', *Antara*, 5 Maret, hlm. 5.
- Anonim. (1952) 'Indonesia Menarik Perhatian Besar DiPameran Kolombo', *Antara*, 13 Maret, hlm. 8.
- Anonim. (1952) 'Oleh2 Colombo Exhibition: Rakjat Colombo 'gandrung' pada Indonesia: Almarhum P.M. Ceylon Ingin Persatuan Asia Jang Dipimpin Oleh Indonesia', *Kedaulatan Rakjat*, 9 April, hlm. 2.
- Anonim. (1952) 'Pameran Kolombo', *Mingguan Nasional*, 22 Maret 1952, hlm. 15.
- Anonim. (1952) 'Perdana Menteri Ceylon Meninggal: Commonwealth Berkabung', *Kedaulatan Rakjat*, 25 Maret, hlm. 3.
- Anonim. (1952) 'Rombongan Kesenian Indonesia Buat Pameran Kolombo Plan', *Antara*, 19 Februari, hlm. 1.
- Anonim. (1952) 'Sdr. Indrosugondo: Exhibition Kebudayaan Indonesia di Colombo tarik perhatian luar negeri: Panitia Penjelidik Masyarakat Indonesia-Malaya, Johore beri piala', *Kedaulatan Rakyat*, 7 April, hlm. 1.
- Anonim. (1952) 'Sekitar Pameran Rentjana Colombo', *Antara*, 25 Januari, hlm. 8.
- Anonim. (1952) 'Tari2an Bali Di Istana Negara', *Antara*, 18 Februari, hlm. 9.
- Anonim. (1952) 'Tari Bali dan para penarinja', *Mingguan Nasional*, 22 Maret, hlm. 32.
- Anonim. (1952) 'Menteri Sumitro Tentang Modal Asing, Konperensi Ekonomi Moskow, *Colombo Plan* DLL: Konperensi Pers di Djakarta', *Antara*, 11 September, hlm. 14-15.
- Anonim. (1953) 'Indonesia Joins *Colombo Plan*', *Land*, 20 Maret, hlm. 36. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article106924293>.
- Douglas Brass. (1950) 'Spender's plan for S.E. Asia: Higher Living Standards To Foil Reds', *Daily Telegraph*, 14 Januari, hlm. 2. Diakses melalui <http://nla.gov.au/nla.news-article248996955> pada 12 April 2021.
- Royalindo. (2021) 'Expo Dubai, Paviliun Indonesia Pamerkan Investasi-Pariwisata', *CNN Indonesia*, 24 September. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210924152932-97-699053/expo-dubai-paviliun-indonesia-pamerkan-investasi-pariwisata>

Arsip

Department of Foreign Affairs and Trade. 1951. *Draft Submission From Menzies to Cabinet*. Documents on Australian Policy Volume 24: Australia and *Colombo Plan*, 1949-1957. Nomor 187. Diakses melalui <https://wragge.github.io/dfat-documents-web/volumes/volume-24-australia-and-the-colombo-plan-1949-1957/187-draft-submission-from-menzies-to-cabinet/> pada 24 Agustus 2021.

Department of Foreign Affairs and Trade. 1951. *Press Release by Department of External Affairs*. Documents on Australian Policy Volume 24: Australia

and *Colombo Plan*, 1949-1957. Nomor 193. Diakses melalui <https://wragge.github.io/dfat-documents-web/volumes/volume-24-australia-and-the-colombo-plan-1949-1957/193-press-release-by-department-of-external-affairs/> pada 24 Agustus 2021.

Arsip Nasional Republik Indonesia. 1951. *Surat-surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Kehakiman tentang permintaan pertimbangan atas penyelenggaraan Colombo Plan Exhibition.* Inventaris Arsip Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1946-1969 Tahun 2017. Nomor 348.

Arsip Nasional Republik Indonesia. 1952. *Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1952 tentang Pengiriman rombongan Delegasi ke Pameran Kolombo (Colombo-Exhibition).* Daftar Arsip Statis Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949 - 2005 Jilid III, tahun 2005. Nomor 5059.

Artikel Jurnal

Anonim. (1952) 'Looking Back on the Colombo Exhibition,' dalam *Indonesian Affairs*, 2(2).

Anonim. (1952) 'The *Colombo Plan*, 1951-1952,' *Current History*, 23(132). Diakses melalui *Jstor* pada 1 Mei 2021.

Cohen, Matthew Isaac. (2019) 'Three Eras of Indonesian Arts Diplomacy', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 175(2/3). Diakses melalui *Jstor* pada 20 Agustus 2021.

Symon, A. C. B. (1954) 'The *Colombo Plan*', *Journal of the Royal Society of Arts*, 102(4918). Diakses melalui *Jstor* (2 Maret 2020).

Buku

Deliar Noer. (1987) *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Kuntowijoyo. (2013) *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Leo Suryadinata. (1998) *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES

Lindsay, Jennifer dan Liem, Maya H.T. (2012) *Heirs to World Culture: Being Indonesian, 1950-1965*. Leiden: KITLV Press.

Nasroen A. S. (1952) *Indonesia Pertama Kali dalam Pameran Internasional*. Jakarta: Bulan Bintang.

Oakman, Daniel. (2004) *Facing Asia: A History of Colombo Plan*. Canberra: ANU Press.

P.N.H. Simanjuntak. (2003) *Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.

R. Nalenan. (1981) *Arnold Mononutu: Potret Sang Patriot*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Seno Joko Suyono, dkk. (2015) *TEMPO: 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Wildan Sena Utama. (2017) *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global*

Antiimperialisme. Tangerang: Marjin Kiri.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Adeleke, Ademola. (1996) *Ties Without Strings? The Colombo Plan and the Geopolitics of International Aid, 1950-1980*. Disertasi S-3. Departement of History. University of Toronto.

Oakman, Daniel. (2002) *Crossing the Frontier: Australia, Asia, and the Colombo Plan, 1950-1965*. Disertasi S-3. Australian National University. 2002.

Hubungan Diplomasi Indonesia – Afghanistan Taliban: Sebuah Tinjauan Realisme Neoklasik¹

Vyan Tashwirul Afkar

Magister Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia

Abstrak

Penarikan tentara Amerika Serikat dari wilayah Afghanistan pada akhir Agustus 2021 telah menyebabkan jatuhnya pemerintahan Presiden Ashraf Ghani dan pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Di tengah gejolak instabilitas politik tersebut, Indonesia memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungan diplomatik dengan Afghanistan di bawah rezim Taliban. Hal ini menarik karena secara historis Indonesia pernah menutup Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul ketika Taliban berkuasa di Afghanistan pada bulan Oktober 1996 dan baru mengaktifkan kembali KBRI di Kabul pada tahun 2004, setelah rezim Taliban dilengserkan oleh pasukan Amerika Serikat dan Sekutu. Sehingga muncul pertanyaan “Mengapa Indonesia Tetap Menjalin Hubungan Diplomatik Dengan Rezim Taliban di Afghanistan?”. Tulisan ini mengkaji alasan dibalik kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taliban melalui perspektif Neoclassical Realism (realisme neoklasik) yang diperkenalkan oleh Gideon Rose. Teori ini dipilih karena dipandang mampu melihat kebijakan luar negeri Indonesia tersebut secara holistik dengan menganalisis situasi eksternal Indonesia sebagai independent variable, faktor-faktor dalam negeri Indonesia sebagai intervening variable, dan kebijakan mempertahankan hubungan diplomatik dengan Afghanistan sebagai dependant variable dalam proses tersebut. Artikel disusun secara analisis deduktif dengan data-data yang diperoleh dari penelusuran pustaka.

Kata Kunci: Afghanistan, Hubungan Diplomasi, Indonesia, Realisme Neoklasik, Taliban

I. Latar Belakang

Amerika Serikat secara resmi menarik mundur pasukan militernya setelah 20 tahun ditugaskan di Afghanistan pada akhir Agustus 2021. Penarikan tersebut dilakukan secara bertahap dan selesai ketika pesawat terakhir Amerika Serikat lepas landas dari *Hamid Karzai International Airport* pada

tanggal 30 Agustus 2021 pukul 23.59 waktu setempat. Presiden Joe Biden sebenarnya telah mengumumkan rencana penarikan tersebut beberapa bulan sebelumnya, yaitu pada 14 April 2021 melalui pidatonya di *Roosevelt Room White House*, tempat yang persis sama digunakan Presiden George W. Bush ketika mengumumkan rencana

¹ Tulisan ini disusun sebagai tugas akhir mata kuliah Teori Hubungan Internasional di Magister Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI di bawah bimbingan Prof. dra. Evi Fitriani, M.A., Ph.D., Dwi Ardhanariswari Sundrijo, M.A., Ph.D., dan Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D.

penyerbuan kamp pelatihan teroris di Afghanistan pada Oktober 2001 lalu, beberapa minggu setelah peristiwa 9/11 yang menewaskan 2.997 jiwa. Mulanya, Amerika Serikat mengirimkan pasukan ke Afghanistan untuk membasmi Al Qaeda dan mencegah serangan serupa di masa depan yang disinyalir direncanakan dari Afghanistan (The White House, 2021).

Dalam pidatonya, Presiden Biden menyampaikan beberapa alasan penarikan pasukan dari Afghanistan. *Pertama*, tujuan utama Amerika Serikat dalam pengiriman pasukan ke Afghanistan telah tercapai ketika Osama bin Laden tewas dalam penyerangan tahun 2011; *Kedua*, sejak tewasnya Osama bin Laden, alasan untuk tetap berada di Afghanistan semakin tidak jelas dalam satu dekade terakhir; *Ketiga*, ancaman terorisme kini telah berkembang di banyak negara, sehingga menempatkan ribuan tentara di satu negara dan menghabiskan miliaran USD setiap tahun menjadi tidak masuk akal. Bagi Biden, pemerintahan Afghanistan hendaknya bertanggung jawab secara penuh untuk mengupayakan keamanannya sendiri setelah berakhirnya *War on Terrorism* Amerika Serikat di Afghanistan selama 20 tahun tersebut.

Hengkangnya pasukan Amerika Serikat berdampak langsung kepada situasi domestik Afghanistan. Peristiwa tersebut membawa angin segar bagi Taliban, kelompok militan dan kekuatan oposisi

Afghanistan sejak dilengserkan oleh pasukan Amerika Serikat dan Sekutu pada tahun 2001. Kealpaan pasukan Amerika Serikat mempercepat upaya Taliban dalam menggempur pertahanan militer Afghanistan dan merebut kembali kekuasaan dari Pemerintahan Presiden Ashraf Ghani. Dalam waktu yang relatif singkat, Taliban berhasil menduduki kota-kota besar, mengambil alih Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, dan mendeklarasikan berdirinya Keamiran Islam Afghanistan pada tanggal 16 Agustus 2021. Sementara Presiden Ashraf Ghani dan para pejabat terdekatnya telah mengamankan diri ke Tajikistan pada malam 15 Agustus 2021, berbarengan dengan serbuan pasukan Taliban ke Kabul.

Instabilitas politik di Afghanistan memicu berbagai reaksi dunia internasional. Menyusul penarikan pasukan dan para diplomatnya dari Afghanistan, Amerika Serikat membekukan aset Bank Sentral Afghanistan senilai US\$ 9,5 miliar. Amerika Serikat juga menolak untuk mengakui pemerintahan Afghanistan Taliban. Sejak Afghanistan dikuasai oleh Taliban, belum ada negara yang secara *de jure* mengakui pemerintahannya. Namun, China dan Rusia telah membuka diri untuk bekerja sama dengan rezim tersebut. Beberapa negara lain juga sudah membuka dialog dengan Afghanistan setelah dikuasai Taliban, seperti Turkmenistan dan Pakistan. Sementara itu,

Indonesia masih memantau situasi terkini sambil tetap menjalin kerja sama perdagangan dan tetap membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul.

Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia menyampaikan bahwa misi KBRI Kabul akan tetap dijalankan dengan tim esensial yang terbatas, sambil terus memantau situasi keamanan di Afghanistan. Sikap Indonesia tersebut kontras dengan catatan historis dimana Indonesia pernah menutup KBRI di Kabul dan menghentikan hubungan diplomatik dengan Afghanistan pada bulan Oktober 1996 karena pertimbangan keamanan saat kali pertama Taliban menguasai Afghanistan. Dalam kurun waktu tiga tahun, fungsi dan kantor KBRI Kabul dialihkan ke New Delhi lalu kepentingan Indonesia di Afghanistan juga sempat dirangkap oleh KBRI Islamabad Pakistan. Setelah pasukan Amerika Serikat dan Sekutu berhasil melengserkan rezim Taliban di Afghanistan pada tahun 2001 dan Afghanistan dijalankan oleh pemerintahan transisi yang didukung oleh Amerika Serikat, Indonesia kembali mengaktifkan KBRI Kabul pada awal 2004. Artinya, terdapat perbedaan sikap Indonesia terhadap rezim Taliban di Afghanistan pada tahun 1996 dan tahun 2021.

Dengan latar belakang masalah sebagaimana di atas, tulisan ini merumuskan permasalahan dalam pertanyaan “Mengapa Indonesia Tetap Menjalinkan Hubungan

Diplomatik Dengan Rezim Taliban di Afghanistan?”. Dalam menganalisis masalah tersebut, artikel ini menggunakan teori Realisme Neoklasik yang diperkenalkan oleh Gideon Rose dalam tulisannya berjudul *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy* (1998).

II. Kerangka Teori

Tulisan ini menggunakan teori *neoclassical realism* atau realisme neoklasik oleh Rose (1998) dalam *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*. Kerangka teori dalam tulisan ini ditulis dalam dua bagian, yaitu bagian awal menjelaskan realisme neoklasik sebagaimana yang dikemukakan Rose. Dilanjutkan dengan alasan dan justifikasi untuk menggunakan teori tersebut.

Rose (1998) mengatakan bahwa untuk menganalisis tindakan negara dalam sistem internasional (struktur), hendaknya faktor domestik (unit) juga diperhitungkan. Bagi Rose, tekanan dan peluang yang dihasilkan oleh sistem internasional (*independent variable*) akan dipersepsikan oleh negara sesuai dengan *power relative* dan diinterpretasikan oleh faktor domestik (*intervening variable*), sehingga menelurkan kebijakan luar negeri (*dependent variable*). Tulisan tersebut dilatarbelakangi oleh kritik Rose terhadap neorealisme yang hanya menjelaskan interaksi antar negara, namun tidak mampu menjabarkan perilaku negara

secara mendetail sehingga, menurut Rose, neorealisme adalah teori politik internasional (*theory of international politics*). Alternatifnya, Rose mengajukan teori realisme neoklasik sebagai teori kebijakan luar negeri (*theory of foreign policy*) (Rose, 1998: 145).

Kritik Rose berangkat dari tendensi para pemikir neorealis yang tidak memperhitungkan aspek unit oleh karena kompleksitasnya. Sebagaimana argumen Kenneth Waltz, teori memang seharusnya berkenaan dengan logika koheren akan adanya wilayah yang otonom (*autonomous realms*). Sedangkan menurut Rose, kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal tidak memenuhi kaidah tersebut. Oleh karena itu, para ilmuwan hendaknya fokus menganalisis faktor-faktor yang relevan dalam kasus tertentu, daripada berupaya membangun teori universal.

Di dalam tulisannya, Rose menggabungkan variabel eksternal dan variabel internal, serta memperbarui dan menyistematiskan beberapa pandangan pemikir realisme klasik. Realisme neoklasik berargumen bahwa ruang lingkup dan tujuan kebijakan luar negeri terutama ditentukan oleh kedudukan negara tersebut di dalam sistem internasional (*its place in the international system*) dan secara spesifik tergantung pada kekuatan material relatifnya di dalam sistem tersebut (*its relative material*

power capabilities) (Rose, 1998: 146). Rose juga berargumen bahwa pengaruh kekuatan negara dalam kebijakan luar negeri bersifat tidak langsung dan kompleks, karena tekanan struktur akan diinterpretasikan oleh unit ke dalam variabel penyela (*intervening variabel*) di level domestik.

Sebagaimana yang dikatakan Thucydides bahwa "*the strong do what they can do and the weak suffer what they must*", pemikir realis neoklasik berpendapat bahwa kapasitas kekuatan relatif negara menjadi parameter kebijakan luar negeri (Stassler, 1996). Namun, mereka juga menyampaikan bahwa tidak ada kaitan langsung yang sempurna antara kemampuan material suatu negara dengan kebijakan luar negerinya (*there is no immediate or perfect transmission belt linking material capabilities to foreign policy behavior*), karena kebijakan luar negeri pada akhirnya adalah pilihan yang dibuat oleh pemimpin politik (*political leaders*) dan para elite (*elites*) yang sedang berkuasa, sehingga persepsi mereka atas kekuatan relatif tersebut lebih menentukan perilaku negara, daripada banyaknya sumber daya fisik atau pasukan militer itu sendiri.

Sebagaimana dipaparkan Rose, realisme neoklasik berpandangan bahwa pemimpin dan elite suatu negara memiliki kebebasan yang terbatas untuk memanfaatkan sumber daya nasional. Sehingga, dalam memahami kemampuan

negara, perlu untuk memperhitungkan kekuatan dan struktur relatif negara pada masyarakatnya, karena hal ini berpengaruh pada banyaknya sumber daya nasional yang dapat dialokasikan dalam kebijakan luar negeri. Implikasinya, negara-negara yang memiliki kapasitas kekuatan yang kurang lebih sama, namun memiliki struktur pemerintahan yang berbeda, bisa saja bertindak berlainan satu sama lain. Akhirnya, tekanan dan peluang internasional dapat melahirkan spektrum tindakan yang luas dan membentuk arah umum kebijakan luar negeri yang berbeda pula. Realisme neoklasik percaya bahwa untuk memahami kekuatan negara dan kebijakan luar negerinya, perlu penelusuran mendalam tentang konteks kebijakan luar negeri tersebut disusun dan diimplementasikan.

Dengan menggunakan teori realisme neoklasik sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, tulisan ini meletakkan tekanan internasional pasca kebangkitan Taliban di Afghanistan sebagai faktor eksternal dan *independent variable*. Peristiwa ini kemudian dipersepsikan oleh elite Indonesia berdasarkan pemahaman atas kekuatan relatifnya di level domestik (*intervening variable*), sehingga menghasilkan keputusan untuk tetap melanjutkan hubungan diplomasi di Afghanistan (*dependant variable*). Oleh karena itu, dalam bagian pembahasan akan diawali dengan bagaimana tekanan struktur internasional kepada Indonesia terkait isu

Afghanistan, termasuk apa saja tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Dilanjutkan dengan faktor-faktor domestik di dalam negeri Indonesia, yaitu persepsi elite terhadap tekanan dan peluang tersebut, berdasarkan kepentingan Indonesia di Afghanistan. Bagian Diakhiri dengan kesimpulan tentang benang merah dari ketiga aspek di atas dan refleksi terhadap masalah tersebut.

Tulisan ini memakai teori realisme neoklasik karena dianggap mampu menjelaskan alasan Indonesia tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Afghanistan Taliban secara holistik. Hal ini karena realisme neoklasik memandang faktor internal sama pentingnya dengan faktor eksternal sehingga keduanya turut dipertimbangkan. Berbeda dengan realisme neoklasik, realisme klasik misalnya meletakkan kepentingan nasional dan politik domestik (unit) secara signifikan sebagai faktor yang membentuk kebijakan luar negeri. Sebaliknya, bagi neorealisme, perilaku negara didorong dan dibatasi oleh interaksinya dalam struktur internasional yang anarki *an sich*. Dengan mengkombinasikan kedua faktor tersebut, neorealisme neoklasik diharapkan mampu secara komprehensif dan elaboratif menjelaskan rumusan masalah serta menjawab pertanyaan tersebut.

III. Pembahasan

Tekanan Struktur Internasional Kepada Indonesia Tentang Taliban di Afghanistan

Keberhasilan militan Taliban merebut kembali pemerintahan Afghanistan menjadi momok bagi dunia internasional. Kekacauan di Afghanistan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dikhawatirkan akan menimbulkan banyak gelombang migrasi pengungsi ke berbagai negara. UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) memperkirakan sekitar 270.000 warga negara Afghanistan telah mengungsi dari negara tersebut sejak bulan Januari 2021. Per Agustus, jumlah tersebut meningkat hingga hampir 400.000 penduduk (UNHCR Asia Pacific, 2021). Di saat yang sama, negara-negara tetangga Afghanistan telah menutup pintu bagi para pengungsi dan membentengi wilayah.

Amerika Serikat selaku pihak yang paling bertanggungjawab menimbulkan instabilitas di Afghanistan justru meminta negara-negara lainnya untuk menyediakan penampungan bagi para pengungsi Afghanistan. Sementara itu, Australia yang menjadi tujuan akhir para pencari suaka tersebut kini memiliki kebijakan pemukiman sangat ketat, sehingga memaksa para pengungsi Afghanistan tinggal di Indonesia untuk waktu dan situasi yang tak pasti. Terlebih, prosedur pemukiman Australia bagi

para pengungsi sangat lamban, membuat pengungsi Afghanistan akan berada di Indonesia setidaknya dalam 20 tahun ke depan. Situasi yang demikian memaksa Indonesia menjadi negara transit bagi para pengungsi Afghanistan. Berdasarkan data dari UNHCR Indonesia, saat ini terdapat sekitar 13.000 pengungsi asing di Indonesia, dimana 7.583 di antaranya adalah warga negara Afghanistan (UNHCR Indonesia, 2021).

Amerika Serikat mengakui bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di Afghanistan. Sebelumnya, *Secretary of State* Amerika Serikat pada masa Presiden Trump, Mike Pompeo memuji Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia yang memiliki banyak hal untuk ditawarkan bagi perdamaian di Afghanistan. Karena itu, Amerika Serikat turut mengundang Indonesia dalam penandatanganan kesepakatan *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar dan dalam pembukaan kembali perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban pada September 2020. Selaras dengan pernyataan Mike Pompeo, *Secretary of State* pada masa Presiden Biden, Antony Blinken dalam kunjungannya ke Indonesia pada Desember 2021 juga menyebutkan bahwa Indonesia berperan aktif di

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas bantuan kemanusiaan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan (US Department of State, 2021). Ekspektasi Amerika Serikat sebagai negara adidaya di dunia kepada Indonesia terkait peran strategis dan keikutsertaannya dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan membuat Indonesia berada dalam posisi penting.

Di saat bersamaan, China yang juga mitra terdekat Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kini menjadi mitra utama Taliban di Afghanistan. Taliban telah mengklaim bahwa China merupakan mitra terdekatnya saat ini. China tertarik dengan Afghanistan karena alasan ekonomi dan keamanan. Penarikan pasukan Amerika Serikat membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan China untuk mengeksploitasi potensi logam seperti tembaga, kobalt, bijih besi, niobium, emas, perak, aluminium, berilium, fluor spar, dan lithium. Bagi China, dukungan dana untuk membangun ekonomi Afghanistan akan membuka jalan supaya dapat mengendalikan kebijakan Taliban. Dengan demikian, Taliban juga tidak akan menentang keras China terkait isu kemanusiaan yang dialami umat Islam di Uyghur. China melalui juru bicaranya dengan cepat meminta Taliban untuk bertindak tegas terhadap IS Khurasan dan mengklaim bahwa Taliban telah berhasil

meyakinkan Beijing bahwa tidak akan ada kekuatan apa pun yang menyakiti China melalui serangan yang dilancarkan dari Afghanistan.

Kepentingan bersama antara China dan Indonesia di Afghanistan adalah untuk merealisasikan *One Belt and One Road (OBOR) Initiative*. Awal mula inisiatif OBOR tersebut adalah pidato resmi Presiden Xi Jinping di Kazakhstan dan Indonesia pada tahun 2013 (Kurniawan, 2016: 234). Di Indonesia, Presiden Xi Jinping untuk kali pertama menyampaikan inisiatif “Jalur Sutra Maritim Abad ke-21” untuk menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa melalui jalur laut. Sebagai negara yang pertama kali dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo pada 8 November 2014, China memiliki peran strategis dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Di dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen bersama dengan China dalam pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* guna mendukung inisiatif OBOR. Kedekatan dan komitmen bersama China tersebut membuat Indonesia bersikap hati-hati, termasuk dengan tidak serta merta memutuskan hubungan dengan Afghanistan Taliban yang kini menjadi mitra dekat China.

Dua isu utama yang menjadi perhatian dunia internasional pasca kebangkitan Taliban adalah terorisme dan perempuan. Taliban yang selama ini

dipandang sebagai kelompok Islam garis keras dan memiliki ideologi Islam Sunni ultrakonservatif itu dikhawatirkan menjadi pintu suburnya terorisme global. Leon Panetta Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat secara blak-blakan menyampaikan bahwa dunia hendaknya tidak percaya kepada Taliban karena telah terbukti menyediakan tempat berlindung bagi para teroris di masa lalu dan akan terus menjadi tempat yang aman bagi terorisme di masa depan. Kekhawatiran tersebut beralasan, mengingat keberadaan Taliban di Afghanistan selama ini menjadi salah satu instrumen gerakan jihad global. Invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada 1979 hingga 1989 telah menjadi momentum mobilisasi dan konsolidasi para *jihadis* di berbagai belahan dunia untuk berjuang bersama Taliban (Asghor, 2021: 72).

Dari orang-orang yang pernah berjuang di Afghanistan tersebut, muncul gerakan jihad yang kemudian menjadi fenomena terorisme global, terutama setelah penyerangan 9/11 di Amerika Serikat (Mamdani, 2004:129 - 130). Osama bin Laden sebagai pemimpin Al Qaeda juga merancang aksi-aksi teror di dunia dari Afghanistan sejak tahun 1996 (Ali, 2014:8). Setelah para *jihadis* Islam dari berbagai negara berhasil mengusir Uni Soviet dari Afghanistan, Osama bin Laden bersama para kombatan setianya bermaksud melanjutkan jihad dalam skala global (Post,

2002:99). Mereka ingin merekonstruksi negara Islam di seluruh dunia dengan mendampingi para muslim yang terlibat konflik di Aljazair, Angola, Bosnia, Kenya, Eritrea, Somalia, Sudan, dan lainnya. Keberadaan teroris Al Qaeda di Afghanistan pula yang menjadikan negara tersebut sebagai sasaran penyerangan Amerika Serikat dan Sekutu pada tahun 2001. Fakta sejarah tersebut membuat dunia internasional cemas seiring kembalinya kekuasaan Taliban di Afghanistan pada akhir Agustus 2021.

Terlebih, kekalahan ISIS dari pasukan Amerika Serikat dan Sekutu pada tahun 2019 telah melahirkan peta baru ISIS di Afghanistan (Asghor, 2021:72). Setelah kehilangan hampir seluruh wilayahnya di Syria dan Iraq, ISIS berusaha mempertahankan kekhalifahan Islam di luar teritorinya seperti di Khurasan, Afghanistan. Kelompok tersebut kian menemukan momentumnya saat pasukan Amerika Serikat dan Sekutu ditarik mundur secara berangsur dari Afghanistan pada akhir Agustus 2021. Keputusan tersebut akan mengubah lanskap keamanan di Kawasan Asia Selatan dan internasional terkait masa depan terorisme global (Taneja, 2020:7). Terbukti, konflik di Afghanistan kian meningkat ketika pasukan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat hengkang dari Afghanistan. Pecahnya para petinggi Taliban ke dalam beberapa faksi

yang disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap perjanjian damai dengan Amerika Serikat di Qatar pada 29 Februari 2020 membuat mereka bergabung dengan IS Khurasan dan berpotensi memperburuk fenomena jihad global (Asghor, 2021:12).

Kebangkitan Taliban di Afghanistan juga dikhawatirkan menjadi langkah mundur bagi agenda pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Hal ini merupakan kewajiban internasional di bawah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 1325 untuk melibatkan perempuan dalam seluruh proses perdamaian agar tercapai perdamaian yang berkelanjutan (Willet, 2010:142). Selama berada di bawah pemerintahan Taliban sebelumnya, Afghanistan menjadi negara paling berbahaya bagi perempuan oleh sebab diskriminasi dan kemiskinan yang ekstrem (Khan, 2012:2-5). Taliban juga menjadikan perempuan berada dalam posisi yang terhina, dimana pemerkosaan, kawin paksa, penyiksaan, pembunuhan, perdagangan manusia, dan perbudakan perempuan menjadi ancaman sehari-hari. Perempuan Afghanistan memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan (Crisis Group Report, 2013).

Sebelumnya, Pemerintah Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat telah mengembangkan dan mempromosikan hak-hak perempuan serta

mengakui kesetaraan gender sejak tahun 2001 (Rachman MD dkk, 2020:260). Dimulai dengan mengizinkan para perempuan untuk kembali ke sekolah, bekerja, dan berpartisipasi dalam masyarakat sipil. Pada tahun 2003, pemerintah juga membentuk Kementerian Perempuan Afghanistan yang dikenal juga sebagai *Ministry of Women's Affairs*. Dari sisi regulasi, telah diterbitkan Rencana Nasional Kemajuan Perempuan Afghanistan 2008 – 2018, Rencana Aksi Nasional untuk Perempuan Afghanistan, dan pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jatuhnya pemerintahan ke pihak Taliban dikhawatirkan membuat seluruh upaya tersebut sia-sia.

Dalam rangka mengawal beberapa isu dan agenda di atas, PBB mengundang Menteri Luar Negeri Indonesia dan 39 menteri negara lainnya untuk membantu Afghanistan. Indonesia menjadi salah satu negara donor dalam Konferensi PBB di Jenewa, Swiss pada tanggal 13 September. Kegiatan tersebut didasari kekhawatiran atas situasi kemanusiaan di Afghanistan yang kian memburuk. PBB berupaya mengumpulkan dana bantuan sebesar USD 600 juta dan mengimbau negara-negara tersebut untuk menjaga komitmen dalam membangun perdamaian di Afghanistan.

Tekanan struktur internasional kepada Indonesia terkait peralihan kepemimpinan Afghanistan muncul dari

Amerika Serikat, China, dan negara-negara besar di PBB. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Amerika Serikat menyebut Indonesia memiliki banyak hal untuk ditawarkan bagi perdamaian Afghanistan. Sementara itu, China sebagai mitra terdekat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo kini menjalin hubungan erat dengan Taliban, sehingga membatasi Indonesia agar tidak serta merta memutuskan hubungan seperti pada tahun 1996. Selain itu, PBB yang di dalamnya bergabung negara-negara besar di dunia, juga mendorong Indonesia untuk turut berkomitmen membangun perdamaian dan mengawal agenda-agenda global seperti pencegahan terorisme dan pemberdayaan perempuan.

Persepsi Elite Indonesia terhadap Tekanan Struktur Internasional Tentang Taliban di Afghanistan

Ekspektasi dan situasi struktur Internasional sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, membuat Indonesia terus berkomitmen membangun perdamaian di Afghanistan. Bagi Indonesia, masalah-masalah di Afghanistan merupakan kesempatan untuk meningkatkan peran dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan melalui promosi ajaran Islam yang moderat. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki kepentingan untuk

mempertahankan citra Islam Indonesia yang ramah, santun, dan moderat, serta secara aktif mempromosikannya kepada masyarakat muslim dunia (Nubowo, 2018).

Keaktifan Indonesia dalam masalah Afghanistan antara lain ditunjukkan oleh pidato Presiden Joko Widodo dalam KTT Luar Biasa G20 tentang Afghanistan pada 12 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menekankan bahwa dunia internasional harus ikut serta mengawal masa transisi Afghanistan agar kondisi stabil, damai, dan sejahtera (Kemenlu, 2021). Terlebih sejak lama, Indonesia telah menjadi mitra dekat Afghanistan, yang tampak dari lawatan Presiden Ashraf Ghani ke Indonesia pada 5 dan 6 April 2007. Serta kunjungan Presiden Joko Widodo juga bertandang ke Kabul pada 29 Januari 2018, menjadikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia kedua yang mengunjungi Afghanistan setelah Presiden Soekarno. Kunjungan tersebut untuk menunjukkan kesediaan dan komitmen Indonesia dalam membangun perdamaian di Afghanistan. Indonesia telah berhasil menjadi negara yang dihormati dan dipercayai oleh Taliban.

Promosi Islam moderat ini sebenarnya telah diawali sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperkuat posisi Indonesia dalam politik global (Zaman, 2020:96). Oleh karena itu, pendekatan keagamaan menjadi salah satu cara Indonesia membangun perdamaian di

Afghanistan karena Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat setempat (Borchgevink, 2007:21). Dalam perjalanannya, perjuangan Indonesia mempromosikan Islam moderat di Afghanistan banyak didelegasikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Islam Indonesia yang mampu hidup selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan toleransi berhasil menarik simpati para ulama Afghanistan, sehingga mereka juga membentuk NU Afghanistan (NUA), walaupun secara komando terpisah dengan NU Indonesia (Farizan dan Heryadi, 2020:259; Pratama dan Ferdiyan, 2021:9). Pada masa Presiden Joko Widodo, NU menjadi mitra yang solid dalam membawa melakukan misi diplomasi keagamaan di Afghanistan dan memainkan peran signifikan melalui diplomasi keagamaan *Islam Wasathiyah* (Islam moderat).

Sikap resmi Indonesia disampaikan dalam *Pernyataan Pemerintah Indonesia Atas Perkembangan Situasi di Afghanistan* yang diunggah melalui situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia (2021). Dalam pernyataannya, Indonesia menyampaikan tujuh poin penting antara lain: *pertama*, Indonesia memantau secara dekat perkembangan yang sangat cepat yang terjadi di Afghanistan; *kedua*, Indonesia berharap penyelesaian politik tetap dapat

dilakukan, melalui *Afghan-owned, Afghan-led*; *ketiga*, perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional; *keempat*, Indonesia terus menerus melakukan komunikasi dengan semua pihak di Afghanistan dan juga dengan perwakilan PBB dan Perwakilan Asing di Afghanistan; *kelima*, keselamatan WNI, termasuk staf KBRI Kabul, merupakan prioritas pemerintah Indonesia; *keenam*, persiapan evakuasi terus dimatangkan, antara lain melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait di lapangan; dan *ketujuh*, misi KBRI Kabul akan tetap dijalankan dengan tim esensial terbatas, sambil terus dilakukan pemantauan situasi keamanan di Afghanistan.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha Qatar pada 26 Agustus 2021. Dia menyampaikan bahwa satu-satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan yang damai, stabil, dan makmur di masa depan. Selain itu, Retno Marsudi berharap agar Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif, tidak menjadi *breeding and training ground* bagi gerakan-gerakan teroris, serta menghormati hak-hak perempuan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa saat ini Indonesia tidak memiliki *vested interest*. Kemudian pada 18 Desember 2021, Menteri Retno Marsudi kembali menemui perwakilan

Taliban di Islamabad, Pakistan. Melalui unggahan akun *Twitter*, Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan telah berdiskusi dengan Taliban mengenai situasi kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan.

Saat bertemu dengan *Secretary of State* Amerika Serikat, Antony Blinken pada 14 Desember di Jakarta, Menteri Retno Marsudi kembali menunjukkan komitmennya untuk membangun perdamaian di Afghanistan (US Department of State, 2021). Indonesia menyampaikan kepada Amerika Serikat bahwa isu pemberdayaan perempuan akan menjadi salah satu prioritas kerja sama dengan Afghanistan. Terkait isu ini, sebelumnya Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkret, di antaranya pada tanggal 18 Desember 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan *Ministry of Women Affairs* (MOWA) Afghanistan. Bagi Indonesia, prioritas tujuan pemberdayaan perempuan di Afghanistan adalah mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, dan mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan (Rachman MD dkk, 2020:261).

Terkait dengan isu terorisme yang menjadi kekhawatiran dunia internasional yaitu terorisme, Indonesia di berbagai forum

bersama Taliban juga menyampaikan hal tersebut. Di dalam negeri, kekhawatiran mengenai kebangkitan terorisme global setelah keberhasilan Taliban merebut pemerintahan Afghanistan pada akhir Agustus 2021 membuat Indonesia waspada. Langkah antisipatif dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dengan mendeteksi lebih dini kelompok-kelompok di Tanah Air yang dianggap memiliki kedekatan ideologis dan jaringan dengan Taliban. Hak tersebut dilakukan karena berdasarkan analisis BIN, pola pergerakan teroris di Indonesia sangat berkaitan dengan situasi terorisme global. Dengan melakukan melacak kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan Taliban, BIN berupaya menetralisasi keadaan supaya kemenangan Taliban di Afghanistan tidak menimbulkan persoalan keamanan bagi Indonesia di dalam negeri.

Komentar serupa juga disampaikan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti teror Polri. Mereka menyatakan bahwa euforia kemenangan Taliban pada tahun 2021 menjadi kabar gembira bagi kelompok teroris di dalam negeri, setidaknya kabar tersebut dijadikan propaganda oleh mereka untuk merekrut lebih banyak pejuang. Kemenangan Taliban membuat narasi propaganda terorisme dengan memanfaatkan dalil-dalil agama menjadi kian gencar, misalnya yang terungkap dari hasil interogasi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian

terhadap pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) di Indonesia yang tertangkap beberapa waktu lalu. Keteguhan Taliban dalam berjihad dan merebut kekuasaan menjadi materi ceramah untuk membakar semangat para mujahid di Indonesia.

Tanggapan senada disampaikan oleh institusi anti terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Meskipun kelompok-kelompok teroris di Indonesia memiliki ideologi dan pandangan agama yang berbeda dengan Taliban, momentum kemenangan Taliban menjadi titik balik kebangkitan JI, Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Untuk menandingi narasi jihad tersebut, BNPT terus membangun narasi kebangsaan, kebhinnekaan, dan Pancasila terutama di media digital agar dapat menutup konten-konten propaganda di dunia maya.

Menurut catatan, terorisme di Indonesia memang memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Afghanistan. Pelaku-pelaku Bom Bali I dan II misalnya Ali Imron, Ali Ghufron, dan Hambali pernah belajar dan berjihad bersama pasukan Taliban dan Al Qaeda di Afghanistan dalam perang melawan Uni Soviet. Hambali bahkan disebut Pemerintah Amerika Serikat pernah bertemu secara langsung dengan Osama bin Laden. Setelah kekalahan Uni Soviet, para mujahidin asal Indonesia tersebut kembali ke Tanah Air

membawa ideologi terorisme yang bertentangan dengan Pancasila dan memotivasi mereka berjihad atas nama Islam di Indonesia. Para alumni Afghanistan ini kemudian menjadi inti kelompok-kelompok teroris di Indonesia (Sarwono, 2012:79). Oleh karena itu, apabila Afghanistan kembali menjadi suaka dan kamp pelatihan bagi para mujahid internasional setelah Taliban berkuasa, hal tersebut akan turut mengancam Indonesia.

Taliban dengan wajah barunya pada tahun 2021 telah berupaya meyakinkan dunia internasional terkait komitmen pemberantasan terorisme di negara tersebut. Taliban melalui juru bicaranya Zabiullah Mujahid mengklaim bahwa saat ini tidak ada bukti keberadaan ISIS maupun gerilyawan Al Qaeda di Afghanistan. Kepada Amerika Serikat, sebagaimana tertuang dalam perjanjian damai pada 29 Februari 2020 di Doha Qatar, Taliban berkewajiban untuk mengirim pesan ke semua pihak yang mengancam Amerika Serikat; menekan para anggotanya supaya tidak bekerja sama dengan siapa pun yang mengancam keamanan Amerika Serikat dan Sekutu; tidak akan membiarkan adanya perekrutan, pelatihan, dan penggalangan dana terkait aktivitas terorisme; dan mematuhi hukum internasional mengenai migrasi dan pemberian suaka bagi warga negara lain. Komitmen-komitmen tersebut apabila dipenuhi tentu akan sangat membantu

agenda membasmi terorisme global, termasuk di Indonesia.

Bagi Indonesia, saat ini yang terpenting bagi Taliban adalah memenuhi komitmen-komitmennya kepada dunia internasional. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia mengaku bahwa sejauh ini Taliban telah memberi sinyal yang positif pada masyarakat internasional, meskipun banyak hal yang masih belum jelas. Selaras dengan pernyataan tersebut, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah mengundang Taliban datang ke Indonesia yakin bahwa Taliban saat ini lebih terbuka dibandingkan mereka 25 tahun yang lalu. Jusuf Kalla khawatir apabila tidak memperoleh pengakuan internasional dan dibiarkan sendirian, Afghanistan akan kembali menjadi negara otoriter.

Kepercayaan dari dunia internasional, khususnya Amerika Serikat dan PBB terkait peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejalan dengan upaya membangun citra baik tersebut, peran aktif Indonesia terkait Afghanistan juga tidak bertentangan dengan kepentingan China selaku mitra utama Indonesia dan Afghanistan sekaligus. Karena itu, para elite di jajaran Pemerintah Indonesia kerap memanfaatkan forum-forum internasional untuk menunjukkan komitmen

Indonesia bagi penyelesaian konflik di Afghanistan dan mengingatkan Taliban akan agenda pemberantasan terorisme dan pemberdayaan perempuan.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan di Afghanistan telah menimbulkan tekanan Internasional bagi Indonesia. Amerika Serikat mengimbau negara-negara lain untuk menampung pengungsi Afghanistan, di saat bersamaan Australia yang menjadi tujuan akhir para pencari suaka memiliki kebijakan pemukiman yang ketat, sehingga memaksa Indonesia menjadi tempat transit bagi para pengungsi. Amerika Serikat juga menyebut Indonesia dapat berperan aktif melalui OKI terkait masalah kemanusiaan di Afghanistan. Di saat yang sama, PBB juga mengundang Indonesia untuk menjadi negara donor bagi Afghanistan. Kemudian China sebagai mitra terdekat Indonesia, kini juga membangun hubungan baik dengan Taliban. Bagi Indonesia, situasi-situasi tersebut di atas merupakan kesempatan untuk menunjukkan daya tawar Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dalam agenda pemberantasan terorisme dan pemberdayaan perempuan, tanpa membahayakan hubungan dengan China

Berbeda dengan tahun 1996, Indonesia kini telah memiliki pengalaman berinteraksi dengan Taliban secara

langsung dari dekat, seperti ketika Indonesia mengundang perwakilan Taliban untuk datang ke Indonesia pada tahun 2019. Selain itu, Indonesia juga memiliki masalah terorisme di dalam negeri, aktif membantu pemberdayaan perempuan, serta telah banyak terlibat dalam proses membangun perdamaian antara pemerintahan Presiden Ashraf Ghani dan Taliban. Dengan mempertimbangkan posisi dan kekuatannya, Indonesia kemudian memutuskan untuk tetap mengoperasikan Kedubes Afghanistan, menjalin komunikasi dengan Taliban, menyampaikan komitmennya dalam membangun perdamaian di Afghanistan, serta tetap melangsungkan perdagangan.

Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan proses perdamaian (*peacebuilding process*) di Afghanistan sebagai sarana mengaktualisasikan *power* Indonesia di kancah internasional, khususnya berkenaan dengan agenda-agenda Indonesia dalam mempromosikan perdamaian, moderasi Islam, dan kesetaraan gender. Terlebih, dalam isu tersebut banyak negara-negara besar yang memberikan atensi kepada rezim Taliban di Afghanistan, sehingga keberhasilan Indonesia dalam mendampingi transisi politik di Afghanistan sangat strategis.

Daftar Pustaka

- Ali, A. S. (2014). *Al Qaeda: Tinjauan Sosial Politik, Ideologi, dan Sepak Terjangnya*. Jakarta: LP3ES.
- Asghor, A. (2021). "Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansi dengan ISIS." *Jurnal Keamanan Nasional* 71-82.
- Borchgrevink, K. (2007). *Religious Actors and Civil Society in Post-2001 Afghanistan*. International Peace Research Institute.
- Crisis Group Report. (2013). "Afghanistan: Women and Reconstruction." In *dalam International Crisis Group, Women in Conflict in Afghanistan*. Brussels: International Crisis Group.
- DeCiccio, E. (2021). *Leon Panetta: It's a mistake for the U.S. to count on the Taliban in Afghanistan*. Agustus 31. Accessed November 6, 2021. <https://www.cnn.com/2021/08/31/leon-panetta-its-a-mistake-for-the-us-to-count-on-the-taliban-in-afghanistan.html>.
- Farizan, F. N., and Dudy H. (2020). "Indonesia's Involvement in The Afghanistan Peacebuilding Process." *Jurnal Politik Internasional* 244-267.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul. (2016). *Kedutaan Besar Republik Indonesia*. Accessed November 7, 2021. <https://kemlu.go.id/kabul/id/pages/kedutaan-besar-republik-indonesia/218/etc-menu>.
- . (2019). *Penandatanganan Hibah Republik Indonesia untuk Pemerintah Afghanistan*. Januari 7. Accessed November 7, 2021. <https://kemlu.go.id/kabul/id/news/213/penandatanganan-hibah-republik->

indonesia-untuk-pemerintah-afghanistan.

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Pernyataan Pemerintah Indonesia Atas Perkembangan Situasi di Afghanistan*. Agustus 16. Accessed November 7, 2021. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2813/berita/ Pernyataan-pemerintah-indonesia-atas-perkembangan-situasi-di-afghanistan>.
- Khan, A. (2012). *Women and Gender in Afghanistan*. Virginia: The CivilMilitary Fusion Centre.
- Kurniawan, Y. (2016). One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal Tiongkok? *Politica* Vol. 7, No. 2, pp: 233 – 254.
- Mamdani, M. (2004). *Good Muslim, Bad Muslim: America, The Cold War, and The Roots of Terror*. New York: Three Leaves Press.
- MD, A. R., Marissa A., Nigin A., Yulius P., Mia D. F., and A.A.S. Dyah A. (2020). "Diplomasi Indonesia Dalam Memperkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Untuk Mendukung Proses Perdamaian di Afghanistan." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Nolan, M. and G. S. (2015). "ISIS Statement Urges Attacks, Announces." *Vocative, January 26*.
- Nubowo, A. (2018). *Diplomasi Islam Moderat*. Koran, Jakarta: Republika, 13 Februari.
- Post, J. M.. (2002). "The Psychology of the Terrorist: An Interview with Jerrold M. Post." *Journal of Trauma Practice Volume: 1 Issue: 3/4* 83-100.
- Pratama, E. G., and Ferdiyan. (2021). "Religion and Public Diplomacy: The Role of Nahdlatul Ulama (NU) in Indonesia - Afghanistan Peace Agenda." *Jurnal Penelitian IAIN Pekalongan* 1-12.
- Rose, G. (1998). "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy." *World Politics, Vol. 51 No. 1* 144-172.
- Sarwono, S. W. (2012). *Terorisme di Indonesia: Dalam Tinjauan Psikologi*. Ciputat: Pustaka Alvabet.
- Strassler, R. B. (1996). *The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the Peloponnesian War*. New York: Free Press.
- Taneja, K. (2020). "IS Khorasan, the US-Taliban Deal, and the Future of South Asian Security." *ORF Occasional Paper Desember*.
- The White House. (2021). *Remarks by President Biden on the Way Forward in Afghanistan*. April 14. Accessed November 6, 2021. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/14/remarks-by-president-biden-on-the-way-forward-in-afghanistan/>.
- Thelen, K. and S. S. (1992). *Structuring Politics : Historical Institutionalism in Comparative Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Willett, S. (2010). "Introduction: Security Council Resolution 1325: Assessing the Impact on Women, Peace, and Security." *International Peacekeeping Vol 17 No. 2* 142-158.
- Zaman, A. N. (2020). "Keterlibatan Pemerintahan Joko Widodo Dalam Upaya Perdamaian Di Afghanistan." *Independen: Jurnal Politik Indonesia* 95-106.

About Authors

Aloysius Gilang Andretti

Aloysius Gilang Andretti mendapatkan gelar S1 dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Penulis dapat dihubungi melalui email: aloyusiusgilang@mail.ugm.ac.id.

Diva Rahma Oktaviani

Diva Rahma Oktaviani adalah mahasiswi S1 hubungan internasional di Universitas Padjadjaran angkatan 2020 dan Manajemen Bisnis di Binus University angkatan 2019. Penulis dapat dihubungi melalui email: diva20004@mail.unpad.ac.id.

Dr. Rahmat Aming Lasim, M.B.A

Dr. Rahmat Aming Lasim, M.B.A adalah Diplomat Ahli Madya - Sekretaris Pertama yang saat ini ditugaskan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Kairo, Mesir. Penulis dapat dihubungi melalui email: rahmatlasim21@gmail.com.

Mike Natanael Norend Mandagie

Mike Natanael Norend Mandagie adalah mahasiswa S1 hubungan internasional di Universitas Kristen Indonesia angkatan 2021. Penulis dapat dihubungi melalui email: mandagie01@gmail.com.

Laode Muhammad Fathun

Laode Muhamad Fathun adalah Dosen Hubungan Internasional FISIP. UPN Veteran Jakarta. Lahir di Kambara pada 2 Januari 1989. Saat ini aktif meneliti dan menulis dalam bidang Kebijakan Luar Negeri, Diplomasi dan Negosiasi serta Keamanan Maritim. Selain itu juga aktif menjadi narasumber dalam berbagai pertemuan ilmiah nasional dan internasional. Beberapa karya ilmiah bisa diunduh pada laman <https://scholar.google.com/citations?user=fDLlqgQAAAAJ&hl=id&oi=ao>. Selain itu aktif menjadi Editor In Chief Mandala ; Jurnal Ilmu Hubungan internasional serta aktif menjadi editor dan reviewer dalam jurnal nasional akreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Untuk menghubungi bisa melalui email laodemuhamadfathun89@gmail.com.

Vyan Tashwirul Afkar

Vyan Tashwirul Afkar adalah Sekretaris Pimpinan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana di Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan fokus kajian Geografi Politik. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa aktif di Magister Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia dengan beasiswa penuh dari program Beasiswa Unggulan Kemdikbudristek Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email vyan.afkar@gmail.com.

Yudho Priambudi Asruchin

Yudho Priambudi Asruchin saat ini bertugas sebagai Pelaksana Fungsi Politik pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Penulis memiliki gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pelita Harapan. Penulis dapat dihubungi pada email yudhopa@kemlu.go.id.

Yusuf Iskandar

Yusuf Iskandar adalah mahasiswa S1 hubungan internasional di Universitas Padjadjaran angkatan 2020. Penulis dapat dihubungi melalui email: yusuf20001@mail.unpad.ac.id.